



LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA • 2022



LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA



**"TONTONLAH
SESUAI USIA"**

DAFTAR ISI

- STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA SENSOR FILM RI
- SAMBUTAN KETUA LSF RI
- EXECUTIVE SUMMARY WAKIL KETUA LSF
- ANUGERAH OMBUDSMAN

BAB I : LAPORAN KINERJA KOMISI I

BAB II: LAPORAN KINERJA KOMISI II

BAB III: LAPORAN KINERJA KOMISI III

BAB IV: LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT



STRUKTUR LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA 2020 - 2024

KETUA: ROMMY FIBRI HARDIYANTO



WAKIL KETUA: ERVAN ISMAIL



KETUA KOMISI I:



DR. NASRULLAH

KETUA SUBKOMISI MEDIA BARU:



ANDI MUSLIM S.Ds., M.Si

SEKRETARIS:



HAFIDHAH M.Pd

KETUA SUBKOMISI DATA PELAPORAN DAN PUBLIKASI:



DRA. RITA SRI HASTUTI

KETUA SUBKOMISI PENYENSOR



TRI WIDYASTUTI SETYANINGSI

KETUA SUBKOMISI APRESIASI DAN PROMOSI:



JOSEPH SAMUEL KRISHNA AA, S.H.

KETUA SUBKOMISI DIALOG:



NOORCA M. MASSARDI

KETUA KOMISI II:



DR. AHMAD YANI BASUKI M.SI

SEKRETARIS:



ROSERI ROSDY PUTRI M.HUM

· KETUA SUBKOMISI PEMANTAUAN DAN EVALUASI:



DR. FETRIMEN

KETUA SUBKOMISI HUKUM DAN ADVOKASI:



SAPTARI NOVIA STRI

KETUA KOMISI III



DR. NASWARDI, M.M. M.E

SEKRETARIS:



MUKAYAT AL AMIN, M.SOSI

KETUA SUBKOMISI PENELITIAN DAN PENGAJIAN:



KUAT PRIHATIN, S.SOS, MM

KETUA SUBKOMISI KEMITRAAN DAN SOSIALISASI:



ARTURO GUNAPRIATNA P, M.SN.

Pengantar Ketua LSF Rommy Fibri Hardiyanto

Ada yang berbeda dalam Laporan Kinerja Lembaga Sensor Film (LSF) RI tahun 2022. Tak hanya berisi paparan program dan kegiatan yang sudah terlaksana, melainkan juga kabar gembira bagi seluruh pemangku kepentingan perfilman tanah air.

Pada Desember 2022, LSF RI menerima Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Peringkat Ketiga dari Ombudsman RI untuk tahun 2022. Tak hanya bangga, seluruh tim LSF juga sangat bersyukur atas apresiasi yang diterima. Tentu saja pemangku kepentingan perfilman nasional juga layak menyambut ceria penghargaan tersebut. Sertifikat penghargaan ini menjadi penanda bahwa LSF akan selalu menerima tamu dengan sepenuh hati dan senyum mengembang.

Tentu penghargaan ini bukanlah akhir dari kerja keras, melainkan justru awal dari komitmen melayani pemangku kepentingan perfilman secara paripurna. Kepuasan publik adalah panglima. Tak ada jalan mundur bagi LSF selain mengedepankan pelayanan publik sebagai acuan utama dalam menjalankan roda organisasi.

Kurun beberapa tahun terakhir, LSF telah berbenah. Mulai dari proses administrasi penyensoran yang sudah 100 persen daring, optimalisasi penyensoran film dengan prinsip dialog, pemantauan tayangan-tayangan film (khususnya) melalui jaringan informatika dan juga peningkatan kampanye Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM).



Memang benar apa yang pernah disampaikan penulis dan penyair Jerman, Johann Wolfgang von Goethe, bahwa hal terbesar di dunia ini bukanlah di mana kita berdiri, melainkan ke arah mana kita bergerak. LSF RI sebagai lembaga negara independen pun terus bermetamorfosis menuju organisasi yang maju dan modern.

Merujuk pada Klaus Martin Schwab, ahli kebijakan ekonomi dunia, bahwa kehadiran Revolusi Industri 4.0 telah mengenalkan tata cara dan prosedur sistem kerja serba berteknologi digital yang telah terbukti mewabah di pelbagai belahan dunia. Revolusi 4.0 telah membawa kecepatan, keluasaan dan kedalaman dampak sistematis terhadap negara, masyarakat, industri dan perusahaan.

Setidaknya pandangan Schwab memprediksi pengaruh revolusi industri pada bidang ekonomi akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, jenis dan sifat pekerjaan. Hal ini berdampak pula pada industri film nasional dan dunia. Tengoklah bagaimana perkembangan industri tontonan melalui jaringan informatika ataupun Over the Top (OTT), telah mengubah warga dunia dalam bertransaksi dan beradaptasi terhadap budaya menonton secara global.

Aspek industri tontonan bukanlah mono, melainkan sangat multifaset. Ia tak sekadar hitung-hitungan rupiah, namun juga kalkulasi pertukaran budaya secara global. Tak sedikit cerita yang muncul bahwa seorang penggemar serial film dari sebuah negara, mulai pintar berbahasa negara tersebut. Malah ia mengubah diri dengan cara berdandan, merias diri dan menyantap makanan *a la* negara tersebut. Pertukaran budaya terjadi sedemikian mudah dan cepat.

Bila hal demikian yang terjadi, maka disrupsi tak hanya terjadi di wilayah informasi dan ekonomi, melainkan juga budaya. Pesan Bung Hatta yang disampaikan bertahun lalu menjadi sangat kontekstual. Beliau mengatakan, "Kebudayaan tidak dapat dipertahankan saja, kita harus berusaha mengubah dan memajukan, oleh karena kebudayaan sebagai kultur, sebagai barang yang tumbuh, dapat hilang dan maju."

Pandangan Bapak Bangsa ini sungguh jauh ke depan. Negarawan asal Bukittinggi, Sumatera Barat, ini seolah dapat merasakan bahwa di masa depan anak-anak bangsanya akan menghadapi serbuan budaya asing. Diperlukan kemampuan untuk menyerap sekaligus beradaptasi terhadap film dan tontonan yang membanjir bak tsunami.

Sebagaimana teori Charles Darwin, bahwa makhluk yang bertahan hidup bukanlah mereka yang terbesar, terkuat ataupun terpintar, melainkan yang dapat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan alam yang terjadi. Nah, kini dunia sedang dan sudah berubah. Jika LSF ingin tetap eksis, maka harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi global.

Kemampuan untuk adaptif semacam ini menjadi visi seluruh Kementerian dan Lembaga di Indonesia. Sebagaimana dikutip dari laman www.setneg.go.id bahwa akselerasi reformasi birokrasi merupakan suatu kebutuhan untuk menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi, yang ditandai dengan sistem birokrasi yang adaptif, lincah dan cair, dengan karakter seperti: *good governance (tata pemerintahan yang baik)*, fokus pada pelayanan, keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan, inovatif, responsif dan berorientasi pada hasil.

Salam Literasi.

Executive Summary

Wakil Ketua Lembaga Sensor Film

Kinerja LSF 2022

Lembaga sensor film sebagai lembaga negara - dengan pelbagai nama dan dasar hukumnya - telah berkiprah di Indonesia selama lebih dari satu abad (106 tahun). Dan, sejak 14 tahun lalu, Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman mengamanatkan kepada Lembaga Sensor Film (LSF) untuk melakukan penyensoran, menentukan penggolongan usia penonton, serta memberikan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS), setelah melakukan "penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum."

LSF juga diberi tugas menentukan "kelayakan film dan iklan film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum," serta menetapkan "penggolongan usia penonton film," agar dapat "memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film," untuk setiap tontonan yang ditayangkan baik di bioskop, televisi, maupun jaringan informatika.

Kehadiran LSF semakin relevan seiring dengan perkembangan zaman digital yang diwarnai dengan dominannya kemajuan dan pemanfaatan teknologi dalam proses produksi film, distribusi, dan media penayangan yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dari anak-anak sampai usia dewasa. Penggolongan usia penonton, merupakan wewenang LSF yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (LSF) Pasal 8 ayat (1). Penggolongan usia, ditetapkan setelah dilakukan penyensoran terhadap materi sensor dengan mengacu pada kriteria dan panduan penyensoran.

Ada empat kategori penggolongan usia penonton yang ditetapkan UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 28 Ayat (1), yakni penggolongan usia penonton Semua Umur (SU); 13 tahun atau lebih; 17 tahun atau lebih; dan 21 tahun atau lebih, dengan pedoman dan kriteria yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019.

Mengingat LSF melaksanakan tugas dan fungsinya secara objektif dan independen, serta turut memajukan industri perfilman nasional, maka UU 33/2009 Pasal 60 ayat (2) menekankan agar "LSF melaksanakan penyensoran berdasarkan prinsip dialog dengan pemilik film yang disensor." Hal itu juga dipertegas oleh Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2014 tentang LSF yang pada Pasal 25 menyatakan: "Penyensoran film dan iklan film dilakukan berdasarkan prinsip dialogis dengan pemilik film dan iklan yang disensor."

Kegiatan pemantauan hasil penyensoran dilakukan dengan melihat, memeriksa dan memastikan data hasil penyensoran di pangkalan data (e-Sias), dengan penayangan di media pertunjukan yang ada. Hal itu dilakukan untuk memastikan kepatuhan media pertunjukan dalam menayangkan film dan iklan film yang telah mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). Pemantauan dilaksanakan berdasarkan perintah regulasi, yang menetapkan pembuatan dan penayangan setiap film dan iklan film, harus sesuai regulasi dan keputusan hasil penyensoran. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, dan fungsi perlindungan, baik kepada pemilik film maupun masyarakat.



Seiring kemajuan teknologi, jumlah film dan cara menonton film yang semakin berkembang maka LSF mengedepankan literasi media dan film melalui Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) yang bertujuan membangkitkan kesadaran serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan sensor mandiri (swa-sensor). Baik untuk kepentingan pribadi maupun, dan terutama, untuk keluarga. Masyarakat diajak untuk secara bijak, mampu memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi atau penggolongan usia. Baik untuk film, iklan film, program televisi, terutama yang tidak melalui proses sensor LSF, seperti film yang dipertunjukkan di media sosial ataupun media baru.

Dengan demikian, penyensoran film, pemantauan hasil sensor, panduan film, sosialisasi literasi edukasi tontonan masyarakat, merupakan rangkaian aktivitas Lembaga Sensor Film, yang menjadi bagian dari upaya negara untuk melindungi masyarakat, serta mewujudkan hak masyarakat untuk mendapatkan konten perfilman yang bermutu, sekaligus memajukan perfilman nasional sesuai jatidiri bangsa Indonesia dalam bingkai Pancasila, NKRI, dan UUD 1945.

PENYENSORAN FILM

Sepanjang 2022, berdasarkan catatan LSF pada aplikasi data berbasis elektronik e-SiAs, total jumlah materi sensor yang telah didaftarkan ke LSF mencapai 36.514 judul atau 90,16% dari target sebesar 40.500 judul film. Dari jumlah tersebut, materi yang tidak diberikan STLS terdapat 2 (dua) judul film yang dikembalikan ke pemilik film. Sementara jumlah masyarakat yang terpapar sosialisasi Budaya Sensor Mandiri sebanyak 3.080 orang atau 89,23% dari target 3.450 orang di seluruh Indonesia. Pada 2022 ini juga mulai tumbuh kesadaran melakukan sensor

dari penyelenggara aplikasi konten film seperti *over the top* (OTT), yang sudah menempati peringkat ketiga jumlah penyensoran sebanyak 894 judul / materi, di bawah media televisi sebanyak 33.531 judul / materi, disusul oleh film layar lebar untuk bioskop sebanyak 987 judul / materi, sementara penjualan serta penyewaan (palwa) menempati urutan keempat sebanyak 35 judul / materi.

Untuk film bioskop, sepanjang 2022 LSF telah menyensor sebanyak 179 judul film impor dan 99 judul film nasional, atau total 64 persen film impor dan 36 persen film nasional. Berdasarkan negara asal, film impor masih didominasi film-film dari Amerika Serikat sebanyak 41,90 persen, disusul film India (16,7 persen), Jepang (16,2 persen), Korea Selatan (13,4 persen), dan sisanya di bawah 5 persen masing-masing adalah Thailand, Inggris dan Perancis, dan lain-lain. Adapun *genre* film impor yang terbanyak berupa film *action-drama-thriller* (30 persen), disusul *drama-comedy* (23,3 persen), *thriller-mystery* (11,7 persen), *animation* (10,6 persen), *horror-drama* (8,9 persen), *fantasy* (6,11 persen), *musical* (4,5 persen), *crime* (4,4 persen) dan sisanya film perang (0,5 persen).

Sepanjang 2022, dilaksanakan 3 (tiga) kali kegiatan Diskusi Pakar. Sebuah diskusi interaktif yang menghadirkan pakarbidang terkait keilmuan tertentu yang dimaksudkan untuk *sharing knowledge* isu aktual seputar film, *me-recharge*, memperbarui dan memperluas wawasan para Anggota LSF dan Tenaga Sensor agar dapat memantapkan pemahaman tentang perfilman dan menambah wawasan terhadap dinamika perkembangan sosial dan budaya. Diskusi Pakar pertama berjudul *Mutu film dalam perspektif BPOM-Kemendes RI: Kolaborasi untuk integrasi penyensoran*



Ervan Ismail

film dan iklan film menampilkan narasumber dr. Imran Agus Nurali (Kemenkes), Sp.KO, dan Dra. Muhti Okayani, Apt., M.Epid (BPOM), serta Sondang Widya Estikasari, S.Si, Apt. (BPOM). Diskusi Pakar Kedua, dalam rangka memperingati Hari Kartini, dengan tema *Perempuan Indonesia, Peran dan Potret dalam Pemajuan Emansipasi di Perfilman Nasional*, menampilkan narasumber Gina S. Noer (Sutradara dan Penulis Film) dan dr. Bahrul Fuad, MA (Komnas Perempuan). Dan, Diskusi Pakar Ketiga bertajuk *Esensi Menilai Film Festival* menghadirkan narasumber tunggal Dr. (H.C.) Garin Nugroho Riyanto S.H.

Jika pemilik film merasa keberatan terhadap penggolongan (klasifikasi) usia yang telah ditetapkan LSF, mereka dapat mengajukan permohonan penurunan klasifikasi usia melalui mekanisme komunikasi dialogis yang setara dan seimbang antara LSF dan pemilik materi film/iklan film. Kendati untuk itu pemilik film harus melakukan revisi sesuai kriteria dan rekomendasi yang disampaikan LSF. Meskipun demikian, ada 3 (tiga) judul yang permohonannya tentang penurunan penggolongan usia, tidak disetujui oleh LSF. Hal itu karena tema, jalan cerita, atau beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, tidak sesuai dengan kriteria penggolongan usia. Dialog telah berlangsung sebanyak 9 (sembilan) kali, terkait dengan 5 (lima) judul, 3 (tiga) program televisi, dan 2 (dua) festival film, yang melibatkan 5 (lima) perusahaan film, 1 (satu) rumah produksi sinetron, 2 (dua) lembaga penyiaran televisi, dan 2 (dua) penyelenggara festival film. Untuk memudahkan masyarakat dalam memilih dan memilih tontonan film yang sesuai usia dan minat, sejak April 2021 Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia menyediakan fitur Panduan Film (PF) yang dimaksudkan sebagai panduan bagi masyarakat dalam menonton film yang sudah, akan, dan/atau sedang dipertunjukkan sesuai peruntukannya. Baik di bioskop, televisi, festival, palwa, maupun di jaringan informatika. Terutama, untuk film-film yang telah atau baru mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari LSF.

Setiap judul yang dibahas secara singkat di dalam PF, baik film nasional maupun film impor, selalu menampilkan informasi dasar mengenai klasifikasi usia, kandungan film, tema, genre, jalan cerita, para pemain, sineas, produser, tanggal rilis, durasi, tahun produksi, negara pembuatnya, serta terutama unsur-unsur yang terkandung di dalam film tersebut. Mulai dari kekerasan, perjudian, sadisme, narkoba, seksualitas, pendidikan, budaya, informasi, sampai hiburan.

Pada 2022, Panduan Film telah menampilkan sebanyak 198 judul film. Tercatat, ada 62 judul film nasional dan 136 judul film impor. Panduan Film disebarluaskan melalui semua platform media sosial, mulai dari web: <https://lsf.go.id/>, instagram (IG): @lsf_ri, facebook (FB): [fb.com/lembagasensor.RI](https://www.facebook.com/lembagasensor.RI), twitter: @lsf_ri, dan TikTok: @lsf_ri. PF juga dicetak dalam bentuk buku saku dan diedarkan di sejumlah bioskop, melalui kerjasama dengan Gabungan Perusahaan Film Seluruh Indonesia (GPBSI).

Publikasi LSF pada 2022 menerbitkan Majalah *Sensor*

setiap tiga bulan atau empat kali dalam satu tahun. Majalah *Sensor Film* berisi seluruh kegiatan serta hasil data, pelaporan, dan publikasi LSF. Demikian pula untuk pengelolaan media baru LSF sudah jauh berkembang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Fokus dari media sosial LSF pada 2022 adalah kerjasama atau kolaborasi. Kolaborasi yang dilakukan di antaranya adalah melalui konten kolaborasi dengan aktris. Kolaborasi itu mendapatkan 10.365 reach atau jangkauan user Instagram dan 176.

656 reach atau jangkauan user Instagram. Kolaborasi lain yang dilakukan dengan akun Instagram Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (@kemdikbud.ri) menghasilkan 71.395 reach atau jangkauan user Instagram dan 72.975 reach atau jangkauan user Instagram. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa dari pelbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia melalui program magang di LSF.

Podcast "Action ... Nihil" sebagai bagian dari komunikasi publik LSF tampil dalam format percakapan antara narasumber terpilih dengan pemandu (host) anggota LSF, yang ditayangkan di akun youtube LSF setiap pekan. Tema atau topik yang dibahas adalah yang berhubungan dengan film dan televisi, pendidikan, budaya, dan media, serta tugas pokok dan fungsi LSF sebagai lembaga, dengan durasi kurang lebih 30 menit. Sejak September 2022, dengan dibantu oleh kehadiran para peserta magang ("magangers") podcast "Action..."



Nihil" telah memproduksi 14 (empatbelas) episode dan menayangkan 11 (sebelas) episode dengan 10 (sepuluh) narasumber LSF, serta 4 (empat) narasumber tamu. Setiap episode rata-rata ditonton lebih dari 200 viewers dengan viewers tertinggi 3.000 lebih penonton saat menampilkan nara sumber aktor dan Ketua Panitia Tetap Festival Film Indonesia (FFI) Reza Rahadian.

Sebagai tindak lanjut MOU dengan KPID DKI Jakarta, pada 9 – 10 November 2022, LSF berpartisipasi dalam Jakarta Broadcasting Expo 2022 (JBeX) yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. JBeX mengangkat tema *Sinergi Kolaborasi Insan Penyiaran Wujudkan Penyiaran Berkualitas Era Digitalisasi Penyiaran*. Rangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam JBeX antara lain, pameran penyiaran, *training of trainer*, penyuluhan penyiaran, seminar dan literasi penyiaran, serta *news presenter competition*. Selama dua hari, booth pameran LSF berhasil

menarik 500 orang pengunjung yang peduli pada penyiaran, film dan ekosistemnya.

Sepanjang 2022, LSF juga telah melakukan visitasi ke rumah produksi dan lembaga penyiaran, Tujuan visitasi tidak sekadar bersilaturahmi dengan para pemangku kepentingan, terutama terhadap mereka yang "rajin" menyensorkan materi film / materi siarannya. Namun juga untuk berbagi informasi ihwal tugas pokok dan fungsi (tupoksi) LSF, serta menampung saran, kritik dan keluhan atas kinerja layanan LSF dalam hal proses penyensoran. Kunjungan dilakukan antara lain ke Daai TV, ANTV, Sinemart, IDN Media, Mega Kreasi Film, Soraya Intercine Films, TV Video Telkom Indonesia, Usee TV, Falcon Pictures, dan PT Kharisma Starvision Plus.

LITERASI DAN EDUKASI REGULASI

Literasi dan edukasi hukum/regulasi perfilman dan penyensoran dilaksanakan sebagai bagian tugas dan fungsi edukasi hukum dan advokasi LSF. Diberikan antara lain, kepada mahasiswa dan pelajar di Perguruan Tinggi, dan SMK yang memiliki program studi perfilman atau komunikasi. Tujuan literasi dan edukasi hukum dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kepada siswa dan mahasiswa tentang hal-hal umum dan yang sensitif dalam perfilman. Terutama terkait dengan peraturan dan perundangan yang mengatur dan memayungi industri film/iklan. Hal-hal sensitif tersebut meliputi tindakan kekerasan berlebihan, perjudian, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif, penonjolan pornografi, provokasi, penistaan, pelecehan dan penodaan nilai-nilai agama, perbuatan melawan hukum, serta tindakan merendahkan harkat dan martabat manusia. Literasi dan edukasi hukum sepanjang 2022 telah dilaksanakan di 5 (lima) kota yaitu Mataram (Nusa Tenggara Barat), Padang Panjang (Sumatera Barat), Bandung (Jawa Barat), Pontianak (Kalimantan Barat), dan Denpasar (Bali).

Sesuai tugas dan fungsinya, LSF tidak hanya melakukan penyensoran, tapi juga melakukan pemantauan terhadap hasil sensor film di tiga medium yaitu bioskop, televisi, dan jaringan informatika. Pada 2022, pemantauan di bioskop telah dilaksanakan dengan 292 objek pemantauan di wilayah Jabodetabek dan di empat daerah, yaitu Medan, Solo, Pangkal Pinang, dan Jambi. Pemantauan televisi dilaksanakan atas 9.861 tayangan di 19 stasiun televisi, yakni: ANTV, RCTI, SCTV, Indosiar, Net TV, Trans TV, Trans 7, GTV, RTV, MNC TV, TVRI, Metro TV, Daai TV, I News, TV One, Cahaya TV, MMI TV, O Channel (Moji TV), dan IndonesianaTV. Pemantauan di jaringan teknologi informatika telah dilaksanakan pada 7 layanan *Over The Top* (OTT) yang telah melakukan penyensoran, yaitu Disney+hotstar, Netflix, Maxstream, KlikFilm, MolaTV, WeTV, dan VIU terhadap 4.038 tayangan.

Sekretariat LSF pada 2022, membangun dan mengembangkan aplikasi baru untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemantauan yaitu aplikasi

yang diberi nama SATELIT. Pemantauan film dan iklan film dilakukan menggunakan basis data dan ketersediaan informasi data film. Hal ini diperlukan oleh petugas pemantauan yang turun ke lapangan. agar kebutuhan pelaporan, sajian, dan pengarsipan data hasil pemantauan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Sekretariat LSF sebagai pelaksana dukungan teknis LSF, juga telah merespon kebutuhan sarana penyediaan informasi yang cepat, tepat waktu, dan sederhana, melalui laman khusus PPID untuk menunjang layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat, sebagaimana, amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

GERAKAN NASIONAL BUDAYA SENSOR MANDIRI (GNBSM)

Sebagai bagian dari proses evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap Budaya Sensor Mandiri (BSM), dan terhadap LSF sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang dan memiliki tugas melakukan penyensoran, pada 2022 LSF melakukan kajian terhadap pelajar di wilayah Jabodetabek. Tujuannya untuk mengukur persepsi anak-anak dan remaja di wilayah Jabodetabek terhadap kriteria penyensoran, yang mencakup 6 (enam) dimensi yaitu pornografi, kekerasan, narkoba, suku ras kelompok dan agama, harkat dan martabat manusia, serta dimensi perjudian dan hukum. Temuan menarik di antaranya adalah mengenai waktu yang paling dominan digunakan responden untuk mengakses media yakni 3-8 jam per hari. Sedangkan tempat mereka (para siswa) mengakses media 77,32 persen dilakukan kamar atau ruang pribadi, dan 54,29 persen siswa menyatakan pernah mengakses konten media yang tidak sesuai usia.

Pada 2022, Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (BSM) telah dilaksanakan sebanyak 18 kali. Antara lain, melalui penyelenggaraan seminar nasional secara daring sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut, dan sosialisasi secara tatap muka (luring) sebanyak 7 (tujuh) kali. Sedangkan sosialisasi BSM dengan konsep kolaborasi dilakukan sebanyak 6 (enam) kali dalam bentuk Seminar. Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri menyajikan tema yang berbeda-beda, dengan pelbagai topik bahasan, dan menampilkan para pemateri seminar yang profesional dan kompeten di bidangnya.

Selain itu sosialisasi BSM juga dilakukan melalui program kolaborasi dengan bioskop melalui GPBSI. Di antaranya dengan meluncurkan maskot GNBSM berupa Badak Jawa sebagai simbol perlindungan terhadap kelompok rentan terdampak negatif seperti anak-anak. Kampanye di bioskop merupakan terobosan komunikasi baru untuk lebih mendekati kelompok sasaran yaitu penonton film bioskop, melalui pembedaan warna tiket sesuai klasifikasi usia, penayangan iklan layanan masyarakat di layar bioskop, pemutaran *jingle* ILM *Jangan Salah Memilih* di ruang tunggu, poster ajakan menonton sesuai klasifikasi usia, sampai dengan mengedarkan buku saku Panduan Film.

Pelaksanaan program Hubungan Antarlembaga dilakukan melalui penyelenggaraan *focus group discussion* (FGD) dengan para pakar, sehubungan dengan pentingnya membangun relasi untuk saling memberikan masukan demi kemajuan perfilman Indonesia. Di antaranya adalah dialog dengan KPI Pusat, KPID, serta dengan komunitas perfilman yang mewakili pemilik rumah produksi, asosiasi pengusaha bioskop, aktor dan aktris, sutradara, serta insan perfilman lain. Selain menyelenggarakan FGD, Hubungan Antarlembaga juga diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) dengan 2 (dua) provinsi, 1 (satu) perusahaan negara (BUMN), 5 (lima) perguruan tinggi negeri (PTN), dan 3 (tiga) perguruan tinggi swasta (PTS), serta 2 (dua) asosiasi (BPI dan ISKI). Program penandatanganan Nota Kesepahaman yang diselenggarakan hingga 20 Desember 2022, itu diharapkan agar para mitra LSF tersebut mampu melakukan diseminasi Budaya Sensor Mandiri ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah masing-masing. Narasumber penting yang berkesempatan hadir dalam kegiatan Budaya Sensor Mandiri itu adalah 5 (lima) anggota DPR RI, 3 (tiga) pejabat setingkat Dirjen, Deputi, dan Kepala Badan, 4 (empat) rektor, 5 (lima) aktor/aktris, dan 5 (lima) pengusaha perfilman.

Untuk memperluas jangkauan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, LSF juga melakukan inisiasi pembentukan program Desa Sensor Mandiri (DSM). Sepanjang 2022 telah dilakukan pembentukan 3 (tiga) pilot project DSM di tiga provinsi yaitu, di Desa Tigaherang, Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, kemudian Desa Manguharjo, Kecamatan Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur, serta Desa Candirejo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Dengan semangat *recover together, recover stronger* LSF optimis bahwa perfilman Indonesia akan semakin maju lagi pada tahun-tahun mendatang, seiring dengan makin meningkatnya kesadaran sensor mandiri masyarakat dalam memilah dan memilih totonan sesuai usia. Fakta bahwa jumlah penonton film nasional di bioskop telah menciptakan rekor baru pada tahun 2022, serta bergairahnya minat menonton film nasional, telah menguatkan LSF bahwa jalan yang dilakukan LSF telah melalui koridor yang benar.

Prestasi melalui penghargaan Ombudsman RI terhadap LSF sebagai peringkat ketiga terbaik standar layanan publik, juga telah berhasil diperoleh. Terimakasih atas dukungan semua pihak, dan LSF memohon maaf bila masih ada yang belum sesuai harapan. Semoga LSF selalu berkinerja baik, terbuka, akuntabel dalam berkontribusi untuk pemajuan kebudayaan, perfilman nasional dan seluruh masyarakat Indonesia.

Teriring Salam!

JAKARTA, 14 FEBRUARI 2023



ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM
2020-2024



Baris depan dari kiri ke kanan: Arturo Gunapriatna, Saptari Novia Stri , Roseri Rosdy Putri, Rita Sri Hastuti, Tri Widyastuti Setyaningsih, Hafidhah, Ahmad Yani Basuki

Baris belakang dari kiri ke kanan : Andi Muslim, Nasrullah, Noorca M Massardi, Fetrimen, Rommy Fibri Hardiyanto, Ervan Ismail, Naswardi, Kuat Prihatin, Mukayat Al-Amin, Joseph Samuel Krishna

PIAGAM PENGHARGAAN PREDIKAT KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2022

(OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK)

DIBERIKAN KEPADA

Lembaga Sensor Film RI

JAKARTA, 22 DESEMBER 2022

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



ZONA HIJAU

KUALITAS TERTINGGI

Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D.

LSF PERINGKAT KETIGA ANUGERAH KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK OMBUDSMAN RI

Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) ditetapkan sebagai penerima *Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik* Peringkat Ketiga, dari sembilan lembaga penerima Anugerah lainnya yang dinilai Ombudsman RI pada 2022.

Penghargaan tersebut diterima langsung Ketua LSF, Rommy Fibri Hardiyanto dalam acara penyerahan penghargaan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Kamis, 22 Desember 2022. Pada kesempatan tersebut, Ombudsman RI mengumumkan hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintahan provinsi, 98 pemerintahan kota, dan 415 pemerintahan kabupaten.

Kesembilan lembaga penerima Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI tersebut sesuai urutan peringkatnya adalah:

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
2. Perpustakaan Nasional Indonesia
3. Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI)
4. Badan Pusat Statistik
5. Konsul Kedokteran Indonesia
6. Badan Narkotika Nasional (BNN)
7. Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa

8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
9. Badan Riset dan Investasi Nasional.

"LSF patut berbahagia atas penghargaan tersebut karena LSF baru pertama kali masuk dalam penilaian Ombudsman RI dan langsung memperoleh peringkat ketiga," ujar Ketua LSF Rommy Fibri Hardiyanto, dalam acara tasyakuran pada Selasa, 27 Desember 2022 di kantor LSF.

Ombudsman RI menilai, dalam hal pelayanan publik, LSF sudah sangat memenuhi standar sehingga layak memperoleh peringkat ketiga. Penilaian tersebut dilakukan Ombudsman RI sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Semua kementerian / lembaga yang mendapatkan atau menerima anggaran dari APBN maupun APBD harus memenuhi standar pelayanan publik.

Tahun 2022 adalah untuk kelima kalinya Ombudsman RI melakukan penilaian terhadap lembaga penerima APBN maupun APBD. Mereka menilai, apakah sebuah lembaga memenuhi standar pelayanan publik atau tidak. Menurut data dan informasi, penilaian Ombudsman RI pada 2022 lebih ketat dibanding 2021. Pada 2021, penilaian didasarkan pada penilaian pelayanan umum secara manual sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun



2009. Sementara pada 2022, menurut Rommy Fibri, ada beberapa tahapan penilaian yang dilakukan. Pertama, kompetensi penyelenggara dihitung dan dinilai secara menyeluruh mulai dari tingkat dasar. Lembaga pelayanan publik harus memberikan pelayanan dengan baik, dengan senyum, mulai dari petugas sekuriti sampai ke petugas pelayanan. Kedua, pemenuhan sarana dan prasarana, termasuk area dan akses untuk penyandang disabilitas. "Ini kekurangan LSF. Mulai dari parkir, seharusnya ada tanda untuk penyandang disabilitas, kemudian akses ke unit pelayanan seperti apa. Ini bagian dari penilaian yang dilakukan Ombudsman," ujar Rommy. Ketiga, persepsi masyarakat terhadap lembaga. "LSF tidak boleh sombong, merasa sudah melakukan pelayanan secara *online*, merasa lebih bagus. Ternyata penilai juga mewawancarai para pengguna layanan, apakah mereka pernah mendapatkan permasalahan saat melakukan

sensor," jelas Rommy. Keempat, penilaian tambahan adalah bagaimana proses dan pengelolaan pengaduan dari masyarakat serta informasi dari masyarakat yang disampaikan kepada lembaga. Pengelolaan pengaduan sudah bagus atau belum, pengaduannya lewat *online*, surat, atau disampaikan langsung. Prosesnya seperti apa, dan ketika sudah mengadu bagaimana proses penyelesaiannya. Sebagai penutup, Ketua LSF Rommy Fibri Hardiyanto mengharapkan kepada seluruh jajaran LSF, baik Sekretariat, Tenaga Sensor maupun Anggota LSF, agar penghargaan dari Ombudsman RI ini tidak membuat LSF berpuas diri. "Momentum ini justru harus menjadi pemicu dan memberikan motivasi lebih kepada LSF untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanannya kepada publik," kata Rommy Fibri.



BAB I

LAPORAN KINERJA KOMISI I

LEMBAGA SENSOR FILM

TAHUN 2022

KETUA: DR. NASRULLAH
SEKRETARIS: HAFIDHAH M.PD
KETUA SUBKOMISI PENYENSORAN: TRI WIDYASTUTI SETYANINGSIH, M.SN
KETUA SUBKOMISI DIALOG: NOORCA M. MASSARDI
KETUA SUBKOMISI MEDIA BARU: ANDI MUSLIM S.DS., M.SI
KETUA SUBKOMISI DATA PELAPORAN DAN PUBLIKASI: DRA. RITA SRI HASTUTI
KETUA SUBKOMISI APRESIASI DAN PROMOSI: JOSEPH SAMUEL KRISHNA AA, S.H.



KOMISI I ●

BIDANG PENYENSORAN, DIALOG,
KOMUNIKASI DAN DATA

BIDANG PENYENSORAN, DIALOG, MEDIA BARU, DATA PELAPORAN DAN PUBLIKASI DAN APRESIASI PROMOSI

Penyensoran film merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Setiap film / iklan film yang akan diedarkan dan dipertunjukkan kepada khalayak umum, wajib mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF).

Kebijakan filtrasi, penilaian, dan penelitian terhadap konten perfilman sebelum diedarkan dan dipertunjukkan, merupakan bagian dari upaya untuk melindungi masyarakat, serta mewujudkan hak masyarakat untuk mendapatkan konten perfilman yang bermutu.

Terdapat tiga isu strategis dalam Renstra LSF 2022, yakni jumlah film yang disensor, jumlah film yang lulus tanpa revisi, dan sosialisasi sensor. Pada 2022, penyensoran film telah sesuai dengan jumlah materi sensor yang diproduksi dan disensor sesuai tahun berjalan, dan sosialisasi sensor di wilayah Indonesia telah tercapai sesuai harapan LSF. Hal tersebut tidak terlepas dari peran para pemangku kepentingan (*stakeholder*) perfilman, Anggota LSF, Tenaga Sensor, dan dukungan staf sekretariat, terutama Anggota Komisi I.

Komisi I LSF merupakan satu dari dua alat kelengkapan Lembaga, yakni komisi-komisi dan komite etik. Komisi I melaksanakan tugas mengoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan penyensoran, dialog, komunikasi, dan data penyensoran.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi I dilengkapi lima unit/subkomisi, yakni Subkomisi Penyensoran, Subkomisi Dialog, Subkomisi Media Baru, Subkomisi Data, Pelaporan, dan Publikasi, serta Subkomisi Apresiasi dan Promosi.

Subkomisi Penyensoran bertugas menginventarisasi materi penyensoran untuk masing-masing studio, terkait konten dan klasifikasi usia penonton; serta menginventarisasi film dan iklan film yang keputusannya perlu dibahas pada sidang resensor, sidang Komisi I, dan Sidang Pleno LSF.

Subkomisi Dialog bertugas mengoordinasikan pelaksanaan dialog dengan para pemilik film dan iklan film yang mengajukan permohonan dialog untuk meminta klarifikasi dan/atau saling berbagi informasi, atas rekomendasi, keputusan dan/atau pemberian Surat Tanda Lulus Sensor (STLS), lalu mengevaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan dialog film dan iklan film.

Subkomisi Media Baru bertugas membenahi, mengoordinasikan, dan mencari bentuk informasi komunikasi digital, untuk kepentingan *branding* dan *rebranding* citra publik LSF, khususnya melalui web dan jejaring media sosial.

Subkomisi Data, Pelaporan, dan Publikasi bertugas mengolah dan mengelola data penyensoran, agar lebih mudah diakses publik, serta bertanggung jawab atas rilis, media cetak, dan tugas-tugas editorial sarana komunikasi massa LSF.

Subkomisi Apresiasi dan Promosi bertugas menyiapkan dan melaksanakan fungsi komunikasi publik melalui pameran, *workshop*, perlombaan, visitasi dan penyelenggaraan program *Anugerah LSF*.

Sekadar catatan, sepanjang 2022, LSF telah menyensor sebanyak 179 judul film impor dan 99 judul film nasional untuk pertunjukan di gedung bioskop, atau total 64 persen film impor dan 36 persen film nasional. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa film impor masih menguasai hampir 60 persen layar bioskop di Indonesia, sementara gambaran optimistis tampak dari meningkatnya film nasional yang sudah menguasai 40 persen layar bioskop, dengan jumlah perolehan penonton cukup signifikan. Dengan demikian, ditengarai tahun 2022 merupakan penanda bagi kebangkitan film nasional, pasca pandemi Covid-19.

Berdasarkan negara asal, film impor memang masih dikuasai film-film dari Amerika Serikat, yakni sebanyak 41,90 persen, disusul film India (16,7 persen), Jepang (16,2 persen), Korea Selatan (13,4 persen), dan sisanya di bawah 5 persen masing-masing adalah Thailand, Inggris dan Perancis, dan lain-lain. Adapun genre film impor yang terbanyak masih dikuasai film action-drama-thriller (30 persen), disusul drama-comedy (23,3 persen), thriller-mystery (11,7 persen), animation (10,6 persen), horror-drama (8,9 persen), fantasy (6,11 persen), musical (4,5 persen), crime (4,4 persen) dan sisanya film perang (0,5 persen).

Dari seluruh film impor, LSF telah menerbitkan surat tanda lulus sensor (STLS) berikut ketetapan penggolongan usia penonton untuk bioskop, dengan penggolongan usia terbanyak film-film dengan klasifikasi usia 13 tahun ke atas (13+) sebanyak 53,3 persen, disusul 17 tahun ke atas (17+) sebanyak 33,9 persen, dan semua umur (SU) sebesar 12,2 persen. Data lain yang menarik

adalah, film impor tidak dikuasai oleh satu dua importir besar, melainkan cukup terbagi ke beberapa perusahaan impor / distributor lain. Importir / distributor terbanyak adalah PT Omega Film (31,1 persen), disusul PT Prima Cinema Multimedia (20,6 persen), diikuti PT Graha Layar Prima (20,6 persen), PT Parkit Film (12,8 persen), dan importir / distributor lain yang di bawah 3 persen.


Berikut adalah infografis untuk film impor sepanjang 2023

Data Penyensoran Film dan Iklan Film Tahun 2022 Berdasarkan Penggolongan Usia Penonton


No	Bulan	SU	R13	D17	D21	Jumlah Film
1	Januari	207	2183	537	16	2.943
2	Februari	256	1992	511	11	2.770
3	Maret	373	2938	595	23	3.929
4	April	195	2.710	557	19	3.481
5	Mei	311	1828	460	21	2.620
6	Juni	508	2372	396	10	3.286
7	Juli	282	2219	429	21	2.951
8	Agustus	342	2084	439	8	2.873
9	September	309	2188	425	27	2.949
10	Oktober	215	1863	580	20	2.678
11	November	402	2195	545	15	3.157
12	Desember	563	1910	384	13	2.870
Total		3.963	26.482	5.858	204	36.507
Persentase		10,86	72,54	16,05	0,56	100,00

No	Bulan	SU		R13		D17		D21		Jumlah
		Nasional	Impor	Nasional	Impor	Nasional	Impor	Nasional	Impor	
1	Januari	60	147	1.930	253	269	268	15	1	2.943
2	Februari	88	166	1.488	507	275	235	11	-	2.770
3	Maret	129	244	2.376	562	325	270	23	-	3.929
4	April	133	62	2.237	476	301	253	19	-	3.481
5	Mei	86	225	1.468	360	188	271	21	1	2.620
6	Juni	158	350	1.853	519	221	175	10	-	3.286
7	Juli	129	153	1.933	286	223	206	17	4	2.951
8	Agustus	167	175	1.784	300	298	141	4	4	2.873
9	September	175	134	1.822	366	212	213	26	1	2.949
10	Oktober	136	79	1.664	199	203	377	4	16	2.678
11	November	205	197	1.809	386	221	324	11	4	3.157
12	Desember	148	415	1.764	146	165	219	11	2	2.870
Total		1.614	2.347	22.128	4.360	2.901	2.952	172	33	36.507
Persentase		4,42	6,43	60,61	11,94	7,95	8,09	0,47	0,09	100,00


DATA PENYENSORAN FILM IMPOR BERDASARKAN IMPORTIR




DATA PENYENSORAN FILM IMPOR BERDASARKAN KLASIFIKASI USIA




DATA PENYENSORAN FILM IMPOR BERDASARKAN NEGARA



DATA PENYENSORAN FILM IMPOR BERDASARKAN GENRE



DATA PENYENSORAN FILM NASIONAL DAN IMPOR



Data Film dan Iklan Film Lulus Sensor Tahun 2022

Berdasarkan Peruntukan

No.	Peruntukan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah
1.	Layar Lebar	58	41	62	73	68	96	98	104	88	99	108	92	987
	a. Film Nasional	11	11	11	11	12	12	10	17	22	16	27	12	172
	b. Trailer Nasional	12	9	10	13	23	17	17	25	18	14	22	20	200
	c. Film Impor	14	11	13	19	11	13	15	19	16	13	18	18	180
	d. Trailer Impor	12	9	16	14	14	15	16	18	13	16	12	23	178
	e. Iklan Produk di Bioskop	9	1	12	16	8	39	40	25	19	40	29	19	257
2.	Televisi	2.792	2.601	3.729	3.296	2.407	3.075	2.697	2.565	2.715	2.301	2.759	2.594	33.531
	a. Program Televisi	2.473	2.224	3.144	2.923	2.152	2.756	2.415	2.267	2.492	2.037	2.455	2.366	29.704
	b. Iklan Produk di Televisi	319	377	585	373	255	319	282	298	223	264	304	228	3.827
3.	Penjualan dan Persewaan (PALWA)	4	5	14	5	-	1	4	-	1	-	-	-	35
4.	Jaringan Informatika	41	72	79	64	65	45	81	88	56	84	104	115	894
5.	Sarana Promosi	25	32	38	37	50	45	47	67	56	34	58	53	542
6.	Kalangan Terbatas	4	9	2	1	4	1	3	4	4	1	2	2	37
7.	Festival	19	7	-	-	24	6	17	28	17	158	114	0	390
8.	Event	-	3	5	5	2	17	4	17	5	1	10	12	81
9.	Peninjauan	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3
10.	Media Ruang Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	1	7
	TOTAL	2.943	2.770	3.929	3.481	2.620	3.286	2.951	2.873	2.949	2.679	3.156	2.870	36.507
	PERSENTASE	8,06	7,59	10,76	9,54	7,18	9,00	8,08	7,87	8,08	7,34	8,64	7,86	100,00

Data Penyensoran Film dan Iklan Film Tahun 2021 dan 2022

Berdasarkan Status Lulus Seutuhnya, Lulus Revisi dan Tidak Lulus

No	Bulan	Tahun 2021				Tahun 2022				Selisih	Tahun 2022
		Lulus Seutuhnya	Lulus Revisi	Tidak Lulus	Jumlah	Lulus Seutuhnya	Lulus Revisi	Tidak Lulus	Jumlah		Jumlah
1	Januari	3.366	15	-	3.381	2.936	7	-	2.943	- 438	2.943
2	Februari	3.376	5	-	3.381	2.757	13	-	2.770	- 611	2.770
3	Maret	3.936	15	-	3.951	3.927	2	-	3.929	- 22	3.929
4	April	4.037	12	-	4.049	3.478	3	-	3.481	- 568	3.481
5	Mei	2.853	7	-	2.860	2.618	2	1	2.621	- 239	2.621
6	Juni	3.365	20	-	3.385	3.281	5	-	3.286	- 99	3.286
7	Juli	2.834	4	-	2.838	2.949	2	-	2.951	113	2.951
8	Agustus	3.027	13	-	3.040	2.869	4	1	2.874	- 166	2.874
9	September	3.289	11	-	3.300	2.948	1	-	2.949	- 351	2.949
10	Oktober	3.144	11	-	3.155	2.677	2	3	2.682	- 473	2.682
11	November	3.653	7	-	3.660	3.149	7	2	3.158	- 502	3.158
12	Desember	3.636	2	2	3.640	2.867	3	-	2.870	- 770	2.870
Total		40.516	122	2	40.640	36.456	51	7	36.514	- 4.126	36.514
Persentase		99,695	0,300	0,005	100,00	99,841	0,140	0,019	100,00		100

No	Bulan	Tahun 2022		
		Lulus	Tidak Lulus	Jumlah
1	Januari	2.943	0	2.943
2	Februari	2.770	0	2.770
3	Maret	3.929	0	3.929
4	April	3.481	0	3.481
5	Mei	2.620	1	2.621
6	Juni	3.286	0	3.286
7	Juli	2.951	0	2.951
8	Agustus	2.873	1	2.874
9	September	2.949	0	2.949
10	Oktober	2.679	3	2.682
11	November	3.156	2	3.158
12	Desember	2.870	0	2.870
Total		36.507	7	36.514
Persentase		99,98	0,02	100

SUBKOMISI PENYENSORAN

PENYENSORAN ULANG (RE-SENSOR)

Undang-Undang No. 33 Tentang Perfilman Pasal 60 memberi wewenang kepada LSF untuk "mengembalikan film dan iklan film yang mengandung tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor kepada pemilik film dan iklan film untuk diperbaiki".

Penyensoran Ulang atau *Re-sensor* merupakan salah satu wewenang LSF sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (LSF) Pasal 8 ayat (c) yang menyebutkan, untuk melakukan penilaian dan penelitian kembali terhadap materi film dan iklan film yang sudah diperbaiki sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran.

Subkomisi Penyensoran adalah bagian dari Komisi I LSF, yang mengemban tugas untuk menindaklanjuti permohonan penyensoran kembali yang diajukan pemilik film – khususnya terkait permohonan peninjauan ulang terhadap penetapan penggolongan usia penonton – atas materi film dan iklan film yang telah disensor, dan telah mendapatkan penetapan Penggolongan Usia Penonton, yang dinyatakan dalam bentuk Surat Tanda Lulus Sensor (STLS).

Adapun alur kerja penyensoran ulang dapat digambarkan sebagai berikut:


Pemilik Film dan Iklan Film mengajukan permohonan Penyensoran Ulang kepada Ketua LSF. Ketua LSF kemudian memberikan disposisi kepada Ketua Komisi 1 dan Ketua Subkomisi Penyensoran untuk memproses Penyensoran Ulang (*Re-sensor*) sesuai ketentuan. Sekretaris Komisi I melakukan penjadwalan dengan mengundang Ketua Komisi I; Ketua Subkomisi Penyensoran; Anggota LSF dari Studio Sensor; Tenaga Sensor dari Studio Sensor; Anggota LSF Perwakilan Komisi II; dan Anggota LSF Perwakilan Komisi III.

Penyensoran Ulang dilakukan di Studio *re-sensor* dihadiri Ketua Komisi I, Ketua Subkomisi Penyensoran; Anggota LSF dari Kelompok Sensor dari Studio Sensor terkait, Tenaga Sensor dari Studio Sensor terkait; Anggota LSF Perwakilan Komisi II; dan Anggota LSF Perwakilan Komisi III; serta Operator.

Usai melakukan penelitian, penilaian terhadap materi sensor, Kelompok Penyensoran Ulang menetapkan keputusan berupa: Permohonan disetujui; Permohonan tidak disetujui; Rekomendasi membawa materi sensor ke tahap Dialog dengan pemilik film; atau rekomendasi materi untuk dibawa ke Sidang Pleno LSF. Ketua Komisi I, melaporkan dan merekomendasikan hasil Penyensoran Ulang (*re-sensor*) kepada Ketua LSF, untuk disampaikan kepada pihak Pemohon.

Surat permohonan dari pemilik film untuk penyensoran ulang pada periode Januari hingga Desember 2022 meningkat 16% dari tahun sebelumnya yaitu total berjumlah 80 (delapan puluh) judul film dan iklan film. Setelah melalui proses *re-sensor* (penyensoran ulang), hanya 11,25% di antaranya yang tidak dikabulkan permohonannya.

DATA PERMOHONAN RE-SENSOR TAHUN 2022



Melanjutkan program tahunan yang diampu oleh Subkomisi Penyensoran berupa Diskusi Pakar, yaitu sebuah diskusi panel yang menghadirkan pakar bidang terkait keilmuan tertentu - yang dimaksudkan untuk me-recharge, memperbarui dan memperluas wawasan para Anggota dan Tenaga Sensor agar dapat memantapkan pemahaman tentang perfilman dan menambah wawasan terhadap dinamika perkembangan sosial dan budaya - pada periode Januari – Desember 2022 telah dilaksanakan 3 (tiga) kali kegiatan Diskusi Pakar. Tema yang dipilih disesuaikan dengan isu-isu yang muncul di masyarakat terkait jenis maupun konten materi sensor film dan iklan film.

Pada periode Januari – Desember 2022 telah dilaksanakan 3 (tiga) kali kegiatan Diskusi Pakar. Tema yang dipilih disesuaikan dengan isu-isu yang muncul di masyarakat terkait jenis maupun konten materi sensor film dan iklan film.

Diskusi Pakar pertama berjudul *Mutu film dalam perspektif BPOM-Kemenkes RI: Kolaborasi untuk integrasi penyensoran film dan iklan film*. Diskusi Pakar kedua dalam rangka memperingati Hari Kartini, mengambil judul *Perempuan Indonesia, Peran dan Potret dalam*

Pemajuan Emansipasi di Perfilman Nasional. Sebagai penutup tahun 2022, Diskusi Pakar yang ketiga bertajuk *Esensi Menilai Film Festival* yang dilaksanakan pada 13 Desember 2022, menghadirkan narasumber Dr. (H.C.) Garin Nugroho Riyanto S.H. dengan moderator Ketua Subkomisi Penyensoran Tri Widyastuti Setyaningsih S.Sn, M.Sn.

DISKUSI PAKAR PERTAMA

JUDUL : *Mutu film dalam perspektif BPOM-Kemenkes RI: Kolaborasi untuk integrasi penyensoran film dan iklan film*

WAKTU : Jumat, 1 April 2022

TEMPAT : Ksatria Arya Wira Lantai 1, Hotel Century Park, Senayan, Jakarta

NARASUMBER : dr. Imran Agus Nurali (Kemenkes), Sp.KO, Dra. Muhti Okayani, Apt., M.Epid (BPOM), Sondang Widya Estikasari, S.Si, Apt. (BPOM).

MODERATOR : Tri Widyastuti Setyaningsih, M.Sn (Anggota LSF / Ketua Subkomisi Penyensoran LSF RI)



Masih dalam situasi pandemi Covid-19, diskusi pertama dilakukan secara *hybrid*, dengan narasumber pertama Bapak dr. Imran Agus Nurali (Kemenkes) dan Tri Widyastuti Setyaningsih sebagai moderator hadir langsung dalam ruang diskusi, sedang narasumber kedua dan ketiga Dra. Muhti Okayani, Apt., M.Epid (BPOM), Sondang Widya Estikasari, S.Si, Apt. (BPOM) hadir secara daring.

Pada 2017, telah disepakati Nota Kesepahaman (MoU) antara LSF, Kemenkes, BPOM dan instansi terkait lainnya Tentang Peningkatan Pengawasan Iklan dan Publikasi Bidang Kesehatan. MoU tersebut dimaksudkan untuk melakukan koordinasi guna memperkuat, mempercepat dan memberdayakan pengawasan iklan dan publikasi bidang kesehatan di lembaga penyiaran, internet dan media lainnya.

Pada beberapa tahun terakhir, bentuk dan cara beriklan mengalami perubahan. Sebagai contoh adalah *pop up built in* iklan komersil dalam baliho yang ditampilkan dalam adegan sinetron, testimoni maupun instruksi pemakaian produk (biasanya produk makanan olahan) oleh pemain/talent dalam sinetron, seolah-olah promosi tersebut merupakan bagian dari adegan/cerita dari sinetron tersebut. Perubahan lainnya ada pada durasi iklan yang makin bervariasi. Pada sisi konten, materi iklan sendiri mengalami perkembangan tema-tema baru, misalnya : iklan uang elektronik, rokok elektrik, obat dan alat kesehatan yang selalu dikaitkan dengan virus covid-19. Menyikapi isu-isu tersebut, LSF memandang perlu adanya tindak lanjut kolaborasi dan sinergi dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) khususnya, untuk meningkatkan kualitas penyensoran khususnya materi iklan film di bidang kesehatan.

Paparan dr. Imran Agus Nurali, Sp.KO

Narasumber dr. Imran Agus Nurali, Sp.KO, memulai paparannya dengan menyajikan data kesehatan dan kematian di Indonesia, dilanjutkan kebijakan Kementerian Kesehatan terhadap promosi produk berdampak kesehatan. Secara spesifik Kementerian Kesehatan belum pernah menerbitkan regulasi pengaturan iklan produk kesehatan. Untuk produk kesehatannya sendiri, sepanjang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan, maka produk tersebut sudah layak edar dan aman bagi masyarakat.

Lebih lanjut dr. Imran menegaskan bahwa masih diperlukan adanya pengaturan dan pengendalian terutama pada produk : a) Produk hasil tembakau, meliputi rokok konvensional, rokok elektronik dan produk lainnya. b) Produk susu, yang diatur secara khusus adalah susu bayi dibawah 1 tahun dan c) Produk minuman beralkohol. Diharapkan, insan perfilman Indonesia menghindari

pemasangan iklan rokok dan susu formula pada jeda penayangan film baik melalui TV maupun bioskop, serta tidak menampilkan adegan merokok dan menampakkan batang rokok.

PAPARAN DRA. MUHTI OKAYANI, APT., M.EPID (BPOM)

Narasumber Dra. Muhti Okayani, Apt., M.Epid (BPOM) menyampaikan materi terkait *Kebijakan Badan POM Terhadap Promosi Iklan Obat di Media Massa*. Sebagai Badan yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan obat, Badan POM melakukan pengawasan dari *research and development*, sejak obat itu dikembangkan di industri, didaftarkan di BPOM sampai mendapatkan sertifikat cara pembuatan obat yang baik. Selanjutnya mengawasi proses distribusi obat, pengawasan saat obat di pasaran serta melakukan monitoring iklan promosi dan label produk. Tujuannya untuk melindungi masyarakat agar obat itu aman digunakan dan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat serta daya saing bangsa.

Badan POM menekankan pengertian tentang promosi dan iklan obat merupakan keterangan atau pernyataan mengenai obat dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang dilakukan dengan pelbagai cara dalam memasarkan dan/atau memperdagangkan obat. Yang perlu diperhatikan dalam promosi/iklan adalah keseimbangan kreativitas di tengah kepentingan bisnis, serta penyampaian informasi yang benar dan tidak menyesatkan pemahaman masyarakat.

Tantangan yang dihadapi dalam pengawasan promosi dan iklan adalah, adanya perkembangan iklan di Era Digital 4.0 yang bertransformasi dari media cetak seperti; brosur, spanduk, billboard, dll ke platform sosial media, seperti; facebook, twitter, instagram, dll, karena dianggap lebih efektif dan efisien. Sebanding dengan 90% penggunaan gadget oleh masyarakat di seluruh dunia, maka iklan-iklan lebih mudah dan cepat diakses oleh konsumen. Hal itu menuntut perluasan pengawasan hingga ke platform digital dan media sosial.

Keterkaitan dan Kerjasama Badan POM dan LSF dalam pengawasan iklan obat di Media, seperti tercantum pada Pasal 57 ayat 1 UU No. 33 Th 2009 dan Pasal 24 ayat 1 s/d 3 Permendikbud No. 14 Th 2019 harus ditingkatkan. Dra Muhti mengimbau, kerjasama dengan melibatkan Anggota LSF sebagai Tim Ahli Penilai Iklan Obat di Badan POM perlu diteruskan, dan MOU yang sudah melampaui masa tenggat perlu diperbarui. Selain itu, LSF juga perlu dilibatkan dalam Forum Koordinasi Pelaku Usaha dalam Bidang Farmasi.

PAPARAN SONDANG WIDYA ESTIKASARI, S.SI, APT.,

MKM

Menurut narasumber Sondang Widya Estikasari, S.Si, Apt., MKM, peluang dan tantangan dalam pengawasan Iklan Pangan Olahan meliputi : a) Demografi (luasnya wilayah Indonesia); b) *E-Commerce* (tidak terbatas ruang dan waktu); c) Perkembangan inovasi, riset dan teknologi); d) Perkembangan teknologi dan inovasi digital serta periklanan; e) Literasi masyarakat masih rendah; f) Pengawasan responsif berbasis digital; g) Kerjasama, kemitraan yang efektif.

Beberapa media pengawasan iklan antara lain: Media Daring (aktivitas pencarian pada situs dan laman), Media Penyiaran (televisi, radio dan layar lebar termasuk di dalamnya penyisipan iklan dalam alur cerita suatu film, sandiwara atau acara), Media Cetak (surat kabar, majalah, kalender, poster, brosur, leaflet, pamflet), Media Sosial (Instagram, Facebook dan Twitter), Media Luar Ruang (reklame, iklan cetak yang ditempel di luar ruang, spanduk, videotron, backdrop, dll), dan Komunikasi Tatap Muka (*sales promotion person*).

Dalam sejumlah kasus, pada iklan produk olahan sering ditemukan kata yang menyesatkan (*overclaim*). Misalnya, kata "segar", "alami", "100% asli" tidak bisa digunakan pada produk olahan. Kasus pelanggaran lain adalah penemuan iklan yang mengandung kata superlatif, komparatif, dan mendiskreditkan produk olahan lain.

Sejatinya, BPOM selalu mendukung inovasi/kreativitas pelaku usaha dalam mempromosikan produk, sejauh menaati dan sesuai peraturan. Meski demikian, BPOM mendorong pengawasan semesta terhadap iklan yang melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait (termasuk LSF), Akademisi, Praktisi periklanan, Asosiasi



NARASUMBER DR. IMRAN AGUS NURALI (KEMENKES), SP.KO, DAN
MODERATOR TRI WIDYASTUTI SETYANINGSIH, M.SN

Periklanan, Asosiasi *Market Place*, Masyarakat, agar memotivasi pelaku usaha untuk bersaing secara *fair*. Terakhir, meningkatkan kepatuhan regulasi. Pengawasan Semesta pengawasan iklan melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait (termasuk LSF), Akademisi, Praktisi periklanan, Asosiasi Periklanan, Asosiasi *Market Place*, Masyarakat.

DISKUSI PAKAR KEDUA :

JUDUL : *Perempuan Indonesia, Peran dan Potret dalam Pemajuan Emansipasi di Perfilman Nasional*

WAKTU : Kamis, 21 April 2022

TEMPAT : Ksatria Arya Wira Lantai 1, Hotel Century Park, Senayan, Jakarta

NARASUMBER : Gina S. Noer (Sutradara dan Penulis Film) dan dr. Bahrul Fuad, MA Komnas Perempuan)

MODERATOR : Hafidhah (Anggota LSF / Sekretaris Komisi I Bidang Penyensoran LSF RI)

PAPARAN GINA S. NOER

Sebagai sineas perempuan yang berperan dalam membentuk karakter perempuan Indonesia untuk melawan stereotype bahwa perempuan selalu lemah dan subversive dari laki-laki, Gina melihat situasi Indonesia sekarang ini seringkali salah dalam melakukan penafsiran terhadap sistem patriarki. Keberadaan Lembaga Sensor Film (LSF) harus diapresiasi karena telah membuka ruang diskusi terkait peran perempuan dalam ekosistem perfilman Indonesia, yang bertepatan dengan Hari Kartini. Ia menekankan perlunya lebih sering membuka ruang diskusi agar terjalin sinergitas dan kerjasama yang baik antara para pembuat film dan lembaga negara yang berwenang melakukan penyaringan tayangan atau tontonan, sebagai pelaksana undang-undang di negara Republik Indonesia.

Film Indonesia kebanyakan adalah film-film yang *relatable* dengan isu perempuan yang selalu dijadikan obyek dan hanya menjadi pelengkap dalam film atau di belakang pembuatan film. Diskusi semacam ini akan dapat memunculkan paradigma-paradigma yang lebih baik terhadap isu yang lumayan sensitif dan tabu. Selaku pihak pembuat film, salah satu hal yang baru diketahui Gina dari pertemuan diskusi pakar ini adalah adanya sensor sesuai konteks, yaitu sensor yang tidak hanya melihat potongan adegan, namun disesuaikan dengan ide, tema, dan alur ceritanya. Dengan demikian, penyensoran yang dilakukan tidak hanya melihat adegan per bagian, namun karya film secara keseluruhan. Hal-hal baru seperti ini sangat diharapkan para pembuat film.

Meskipun demikian, sebagai pelaku pembuat film, Gina sering kali masih bingung dengan batasan-batasan yang ada dalam penyensoran sebuah film. Misalnya, sebatas mana sebuah adegan dan ide cerita dapat dikembangkan. Karena apabila kita tidak tahu batasannya seperti apa, bagaimana kita bisa *out of the box*, sementara *box* yang dimaksudnya tidak diketahui. Ketidaktahuan itulah yang pada akhirnya sering memunculkan sikap



GINA S. NOER, MODERATOR HAFIDHAH, DAN DR. BAHRUL FUAD, MA

sensor mandiri pada para pembuat film, sesuai kebutuhan film dan kapasitas *creator* masing-masing, dan bukan berdasarkan aturan atau kisi-kisi yang jelas dari pihak LSF.

Karena itu, sikap sensor mandiri yang dilakukan selalu disertai dengan kecemasan. Sehingga, dalam membuat film, masih meraba-raba sampai sebatas mana sebuah adegan boleh ditayangkan. Padahal, kecemasan adalah lawan dari kreativitas. Gina berharap, diskusi pakar ini bisa terus berlanjut, disertai sikap keterbukaan, sehingga Lembaga Sensor Film dan para pembuat film dapat menjadi rekan seiring dalam memajukan perfilman Indonesia.

Ihwal penggolongan usia atau klasifikasi usia penonton, dari 13+ menuju 17+ memiliki jarak cukup jauh jika dilihat dari aspek psikologi perkembangan anak. Gina mengusulkan batasan klasifikasi usia diubah menjadi Semua Umur, 15+ dan 18+. Sebagaimana usia dewasa dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ditetapkan 18 tahun. Sementara UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan usia dewasa adalah 19 tahun. Hal-hal yang demikian bisa menjadi bahasan untuk didiskusikan lebih lanjut.

PAPARAN DR. BAHRUL FUAD, MA

Narasumber dari Komisi Nasional Perempuan, Dr. Bahrul Fuad, MA, cukup tertarik sekaligus prihatin mendengar cerita bahwa perempuan hanya terkesan sebagai obyek dalam film baik di depan dan di belakang layar. Padahal, film merupakan kreativitas tanpa batas yang seharusnya menjadi lahan untuk perempuan berkreativitas. Dan, sebagaimana diketahui banyak sekali perempuan yang mempunyai kapasitas setara di bidang tersebut.

Menurut Dr. Bahrul Fuad, sensor merupakan konstruksi sosial yang bergantung pada rezim atau penguasanya. Penguasa di sini bisa merupakan pemimpin, budaya yang dominan, isu yang sedang memuncak, dan lain

sebagainya. Belakangan, di Indonesia lagi hangat dengan banyaknya semangat keagamaan, yang mungkin mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap cara beragama, salah satunya adalah menjaga aurat. Pada beberapa kesempatan, ada tayangan dengan sensor yang agak aneh dan menggelitik, karena ada tayangan seekor sapi yang bagian putingnya di *blur*, juga tayangan dua ekor kerbau yang sedang kawin di *blur*. Itu cukup aneh sehingga penonton lebih sering menonton tayangan satwa buatan luar negeri, karena ditayangkan tanpa sensor, sedangkan di Indonesia disensor. Aktivitas menyensor tayangan memang merupakan tindakan *preventif* dari gejolak masyarakat yang mungkin akan muncul, namun Lembaga Sensor Film perlu menentukan *box*-nya dalam kegiatan sensor.

Pada masa sekarang, film merupakan tontonan yang juga menjadi tuntunan. Budaya Korea yang ada di Indonesia sekarang juga merupakan buah dari tontonan yang disajikan, sehingga banyak makanan, dandan, rambut yang serba Korea. Hal itu membuktikan bahwa sinematografi merupakan alat pendidikan dan propaganda, oleh karena itu film semestinya bisa menjadi acuan dalam kehidupan sosial budaya di masyarakat. Pada era 1980 sampai dengan 1990-an, tayangan di Indonesia didominasi tayangan keluarga yang menggambarkan suasana masyarakat yang khas, dengan hangatnya kehidupan dalam keluarga. Namun pada era 2000 ke atas, tayangan di Indonesia mulai dikuasai tayangan-tayangan patriarki, dan warna-warna hedonisme yang selalu mengajarkan kemewahan. Seperti yang kita tahu bahwa sumber dari kekerasan terhadap perempuan adalah budaya patriarki, bahwa perempuan dianggap lemah dan obyek seksual.

Hasil kajian yang telah dilakukan Komnas Perempuan menyimpulkan bahwa pada masa pandemi Covid-19, beban domestik perempuan naik hingga tiga kali lipat. Budaya patriarki masih sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Beban



perempuan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, bertambah banyak, karena semua aktivitas dikerjakan di rumah oleh seluruh anggota keluarga. Termasuk beberapa persoalan kantor suami harus dikerjakan di rumah. Sehingga, mau tidak mau, perubahan itu berpengaruh terhadap beban istri di rumah.

Belum lagi harus melakukan pendampingan terhadap anak yang sekolah dari rumah, yang pada akhirnya menambah tingkat stress, dan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Aksi kekerasan terhadap perempuan dan anak dan sembilan bentuk pelecehan seksual juga sangat tinggi, antara 5 hingga 10 kali dalam sehari. Karena itulah, diharapkan film bisa menjadi media edukasi yang baik terhadap masyarakat.

DISKUSI PAKAR KETIGA :

JUDUL : *Esensi Menilai Film Festival*

WAKTU : Selasa 13 Desember 2022

TEMPAT : Arya Wira Lantai 1, Hotel Century Park, Senayan, Jakarta

NARASUMBER : Dr. (H.C.) Garin Nugroho Riyanto , S.H

MODERATOR : TRI WIDYASTUTI SETYANINGSIH, M.SN (ANGGOTA LSF / KETUA SUBKOMISI PENYENSORAN LSF RI)

LSF WAJIB MENILAI FILM FESTIVAL DARI UNSUR SENI

Narasumber Garin Nugroho mengingatkan bahwa LSF akan terus menemukan film-film yang menyajikan hal-hal tabu. Sebab, tujuan film itu dibuat adalah agar masyarakat mendapat relaksasi

dalam kehidupannya, melalui tontonan yang menyajikan adegan yang tidak bisa mereka alami di dunia nyata. Bahkan untuk film komersil yang disukai masyarakat, selain menyajikan tabu-tabu, sutradara juga harus mampu mengelola psikologis penonton agar penonton dapat merasakan hal-hal yang tidak dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara film-film festival akan lebih menyajikan pembongkaran cara pandang dengan menyampaikan sisi lain yang mengandung nilai kebenaran dan esensial, yang belum pernah muncul. Sebagai contoh adalah ketelanjangan. Dalam film komersil, ketelanjangan adalah ketelanjangan, sedangkan dalam film festival, ketelanjangan adalah melihat manusia dalam anatomi. Festival dapat melihat sejauh mana film itu melanggar nilai-nilai yang ada di masyarakat, kemudian membuka hal baru yang belum pernah ada. Atau memunculkan hal abstrak untuk menumbuhkan dan memperkaya perasaan yang tidak terdefinisikan, sehingga dapat memperkaya perasaan masyarakat yang belum pernah dialami sebelumnya.

LSF, menghadapi masyarakat yang mengalami lompatan kebiasaan yang berkaitan dengan etika, akibat perkembangan teknologi yang sangat cepat. Dengan perkembangan media baru itu, ada film yang dilarang oleh LSF, tetapi dapat dengan mudah diakses melalui media baru. Kebiasaan masyarakat itu merupakan perubahan kultur personal dan politik yang harus dihadapi. Karena itulah, ketika menilai sebuah film festival, LSF perlu menilai film dengan mempertimbangkan unsur seni dan makna yang disajikan.



Dr. (H.C.) Garin Nugroho Riyanto, S.H dengan Moderator Tri Widyastuti Setyaningsih, M.Sn

SELF-CENSORSHIP SEBUAH METODE DEMOKRASI

Menurut Garin, sensor yang dilakukan LSF sudah mengalami lompatan yang sangat besar, tapi perlu ditingkatkan. Tidak sekedar menilai tabu-tabu, tetapi juga menganalisis, mencerna, dan ada proses yang menjadi dasar untuk penilaian. Siapa pun tidak bisa menolak perkembangan media baru. Dulu, menonton film porno itu membutuhkan ruang dan waktu yang sangat sulit. Tapi saat ini tinggal klik secara mudah melalui *smartphone*. Karena itu, masyarakat butuh *self-censorship* untuk membentengi dirinya. *Self-censorship* merupakan metode demokrasi terbesar yang efektif bagi masyarakat, untuk menghindari tontonan yang berasal dari tabu-tabu tadi. "Jika Anda tidak menyukai sebuah tayangan atau festival tertentu, jangan nonton, dan sampaikan kepada keluarga agar mereka tidak menonton film itu," kata Garin Nugroho.

MENJAGA KULTUR DISKUSI

Film festival, kata Garin, lebih sering membangun nilai-nilai pada seni. Dan sistem sensornya ada pada nilai-nilai yang berbeda. LSF akan menghadapi permasalahan yang sangat besar dengan adanya teknologi media baru, yang masuk tanpa sensor. Karena itu, dalam menilai film festival, perlu menganalisis maksud dan tujuan yang akan dicapai oleh festival itu. Pendekatan dialog dalam sensor adalah hal yang baik, sebelum melakukan penilaian terhadap film-film festival. LSF tidak bisa sendirian, sehingga perlu terus menjaga kultur berdiskusi dengan penyelenggara festival, tentang tujuan dan makna yang akan disajikan.

Sejak Desember 2021 sampai dengan Desember 2022, dialog yang setara dan seimbang antara LSF dan pemilik materi film / iklan film yang tengah disensor, telah berlangsung sebanyak 9 (sembilan) kali, terkait dengan 5 (lima) judul, 3 (tiga) program televisi, dan 2 (dua) festival film, yang melibatkan 5 (lima) perusahaan film, 1 (satu) rumah produksi sinetron, 2 (dua) lembaga penyiaran televisi, dan 2 (dua) penyelenggara festival film.

Umumnya, permohonan dialog diajukan karena pemilik film merasa berkeberatan terhadap penggolongan (klasifikasi) usia yang telah ditetapkan LSF. Mereka memohon penurunan klasifikasi usia, kendati untuk itu harus melakukan revisi sesuai kriteria dan rekomendasi yang disampaikan LSF kepada pemilik film.

Meskipun demikian, ada 3 (tiga) judul yang permohonannya tentang penurunan penggolongan usia, tidak disetujui oleh LSF. Hal itu terjadi karena tema, jalan cerita, atau beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, tidak sesuai dengan kriteria penggolongan usia yang mereka inginkan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebelum film / iklan film diproduksi, masih ada pemilik film – dalam hal ini perusahaan film dan rumah produksi (*production house*) – yang tidak terlalu ketat dalam merencanakan produknya, khususnya tidak mempertimbangkan karya dan produksinya akan digolongkan / diklasifikasikan / dipasarkan kepada (calon) penonton golongan usia berapa.

Pemilik film juga belum menyadari sepenuhnya ihwal kriteria yang harus dipenuhi dalam membuat karya sesuai penggolongan usia tertentu, sebagaimana diamanatkan peraturan dan perundangan. Kebanyakan justru "menyerahkan" sepenuhnya kepada kebijakan, penilaian, serta penetapan penggolongan usia yang diberikan LSF.

Akibatnya, pemilik film baru menyadari bahwa mereka telah melakukan "penyimpangan" terhadap pedoman dan kriteria penyensoran – setelah LSF menerbitkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dengan penetapan penggolongan usia tertentu – yang ternyata tidak sesuai dengan klasifikasi yang mereka harapkan. Untuk itulah, mereka kemudian menyampaikan permohonan dialog, agar dapat mengubah klasifikasi usia yang telah ditetapkan LSF, sesuai standar dan mekanisme yang memang

telah disediakan LSF, sebagaimana termaktub dalam peraturan dan perundangan tentang penyensoran.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LSF mendasarkan penelitian dan penilaiannya pada pedoman dan kriteria sensor sebagaimana ditentukan Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 6, yakni *"Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang: a) mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; b) menonjolkan pornografi; c) memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antarras, dan/atau antargolongan; d) menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama; e) mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/ atau f) merendahkan harkat dan martabat manusia.*

Setelah melakukan penelitian dan penilaian terhadap materi film yang disensor, sesuai Pasal 7 (UU 33/2009), LSF kemudian melakukan penggolongan usia penonton film, meliputi a) penonton semua umur; b) penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih; c) penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; dan d) penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih. Namun, karena LSF harus melaksanakan tugas dan fungsinya secara objektif dan independen, serta diharapkan dapat turut memajukan industri perfilman nasional, maka UU 33/2009 Pasal 60 Ayat (2) menekankan agar *"LSF melaksanakan penyensoran berdasarkan prinsip dialog dengan pemilik dari film yang disensor"*.

Hal itu juga dipertegas oleh Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2014 tentang LSF, yang pada Pasal 25 menyatakan: *"Penyensoran film dan iklan film dilakukan berdasarkan prinsip dialogis dengan pemilik film dan iklan film yang disensor."*

Sebagaimana diketahui, dialog dapat terjadi, apabila 1) pemilik film / iklan film mengajukan permohonan untuk berdialog; atau 2) LSF mengundang pemilik film / iklan film untuk berdialog, terkait materi film / iklan film yang sedang dalam proses sensor.

Dalam hal pemilik film / iklan film mengajukan permohonan dialog, pada umumnya itu terjadi karena hal-hal berikut ini:

Pertama, pemilik film / iklan film memohon informasi atau keterangan, mengapa film / iklan film miliknya digolongkan / diklasifikasikan untuk usia tertentu, dan bukan untuk golongan usia sebagaimana mereka harapkan.

Kedua, pemilik film / iklan film yang disensor berkeberatan atas rekomendasi LSF yang menyarankan agar filmnya direvisi, karena LSF menilai ada unsur-unsur atau salah satu unsur menyangkut tema, gambar, adegan, dialog / monolog, suara, teks terjemahan dalam film / iklan film tersebut, yang tidak sesuai dengan ketentuan Permendikbud RI No 14/2019.

Ketiga, pemilik film yang disensor ingin mengajukan perubahan penggolongan usia penonton, dari yang lebih tinggi agar menjadi lebih rendah, atau sebaliknya dari penggolongan usia yang rendah menjadi lebih tinggi, dengan mengajukan pelbagai alasan serta maksud dan tujuannya.

Dalam permohonan dialog terkait hal-hal tersebut, pada umumnya pemilik film / iklan film menginginkan agar penggolongan usia diubah, atau revisinya dilakukan sesuai maksud dan tujuan pemilik film, baik menyangkut konteks, estetika, maupun target penonton atau pangsa pasar film / iklan film yang mereka arah atau sasar.

Sementara itu, bila undangan untuk Dialog disampaikan oleh LSF kepada pemilik film / iklan film, hal itu biasanya dilakukan akibat terjadinya beberapa hal berikut ini:

Pertama, LSF menilai film / iklan film yang tengah disensor tersebut mengandung adegan, gambar, dialog / monolog, suara, teks terjemahan yang melanggar UU 33/2009, PP 18/2014, dan Permendikbud 14/2019. Namun, agar pemilik film / iklan film tidak merasa dirugikan, sebelum LSF menerbitkan STLS, maka LSF mengundang pemilik film / iklan film tersebut, untuk menyampaikan hasil analisis dan penilaian LSF serta maksud dan tujuan LSF. Setelah kedua pihak saling mendengar dan menyampaikan informasi serta argumentasi masing-masing, LSF kemudian menetapkan penggolongan usia, dengan atau tanpa revisi, sesuai kesepakatan kedua pihak. Kesepakatan itu bisa berisi persetujuan pada STLS yang sudah diterbitkan, atau mengubah / mengganti STLS lama sesuai kesepakatan yang baru dicapai dalam Dialog terakhir.

Kedua, apabila pelbagai pelanggaran terhadap UU 33/2009, PP 18/2014, dan Permendikbud 14/2019 ternyata tetap terjadi atau masih dilakukan oleh pemilik film / iklan film yang sama. Dalam Dialog ini LSF akan mengingatkan kembali tentang pelbagai ketentuan dan perundangan tersebut di atas, agar yang bersangkutan lebih memahami dan mematuhi, khususnya dalam melakukan upaya sensor mandiri, sebelum film / iklan film diproduksi / ditayangkan.

Ketiga, apabila dalam pemantauan, LSF menemukan pelanggaran terhadap ketentuan penggolongan / klasifikasi usia penonton yang telah ditetapkan LSF melalui STLS – misalnya film tersebut ternyata ditonton oleh golongan usia di bawah ketetapan LSF; atau film yang diedarkan / ditayangkan ke khalayak umum ternyata tidak sesuai dengan revisi yang sudah direkomendasikan LSF; atau peruntukan film / iklan film tidak sesuai dengan STLS yang telah ditetapkan LSF. Misalnya, STLS untuk bioskop ternyata ditayangkan di lembaga penyiaran televisi, di jaringan informatika, atau di tempat terbuka, dan sebaliknya.

Keempat, apabila sebuah film yang sudah mendapatkan STLS ternyata mendapat reaksi keras dari masyarakat, atau dari kelompok tertentu yang merasa berkeberatan terhadap tema, adegan, gambar, dialog / monolog, suara, dan teks terjemahan dalam film / iklan film tersebut. Dialog terkait hal terakhir ini biasanya dilakukan untuk menentukan atau menyamakan pandangan, bagaimana sebaiknya menyikapi atau menanggapi reaksi-reaksi tersebut, termasuk membatalkan STLS, yang akan berakibat pada penarikan film / iklan film tersebut dari penayangan / peredaran.

Berikut adalah Tabel Dialog yang telah dilakukan LSF dengan para pemilik film / iklan film dan program televisi, serta penyelenggara festival film, sejak Desember 2021 sampai dengan Desember 2022.

TABEL DIALOG DESEMBER 2021 - DESEMBER 2022


NO	TANGGAL	PEMILIK MATERI	JUDUL	PERMOHONAN	HASIL DIALOG	KETERANGAN
1	29 Desember 2021	PT KHARISMA STARVISION PLUS PT WAHANA KREATOR NUSANTARA	Film <i>Cinta Pertama, Kedua dan Ketiga</i>	Penurunan Klasifikasi dari 17+ menjadi 13+	Lulus dengan Klasifikasi 13+	Permohonan dikabulkan setelah kedua pihak menyampaikan informasi dan argumentasi.
2	15 Maret 2022	PT TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA	Program <i>Kiki D'Explorer</i> eps 1 dan Eps 2	Penurunan Klasifikasi dari 17+ menjadi 13+	Lulus dengan Klasifikasi 13+ disertai saran perbaikan.	Permohonan dikabulkan setelah kedua pihak menyampaikan informasi dan argumentasi dan pemilik sepakat melakukan perbaikan sesuai Pedoman Penyensoran.
3	17 Januari 2022	PT GLOBAL INFORMASI BERMUTU	Program <i>Sang Penantang : Si Gesit Perusak Buah Kelapa</i>	Penurunan Klasifikasi dari 17+ menjadi 13+	Lulus dengan Klasifikasi 13+ disertai saran perbaikan.	Permohonan dikabulkan setelah kedua pihak menyampaikan informasi dan argumentasi dan pemilik sepakat melakukan perbaikan sesuai Pedoman Penyensoran.
4	13 Mei 2022	PT KHARISMA STARVISION PLUS	Film <i>Madu Murni</i>	Penurunan Klasifikasi dari 17+ menjadi 13+	Lulus dengan Klasifikasi 13+ disertai saran perbaikan.	Permohonan dikabulkan setelah kedua pihak menyampaikan informasi dan argumentasi dan pemilik sepakat melakukan perbaikan sesuai Pedoman Penyensoran.
5	19 Mei 2022	PT SINEMART INDONESIA	Program <i>Roda-Roda Gila</i> Eps 1 s/d Eps 4	Penurunan Klasifikasi dari 17+ menjadi 13+	Lulus dengan Klasifikasi 13+ disertai saran perbaikan.	Permohonan dikabulkan setelah kedua pihak menyampaikan informasi dan argumentasi dan pemilik sepakat melakukan perbaikan sesuai Pedoman Penyensoran.
6	25 Juli 2022	PT IDN PICTURES	Film <i>Inang</i>	Penjelasan Klasifikasi 17+	Tetap Lulus dengan Klasifikasi 17+ disertai saran perbaikan.	Setelah kedua pihak menyampaikan informasi dan argumentasi, pemilik sepakat dengan klasifikasi 17+ serta melakukan perbaikan sesuai Pedoman Penyensoran.
7	20 Oktober 2022	PT SATRIA KURNIA IRAMA	Festival World Cinema Week	Penjelasan tentang Kriteria dan Klasifikasi Film untuk Festival	Festival untuk kalangan terbatas. Tidak komersial Media dan waktu penayangan terbatas. Wajib	Setelah kedua pihak menyampaikan informasi dan argumentasi, penyelenggara festival sepakat untuk mengikuti Peraturan Perundangan atas film-film yang akan dipertunjukkan.
8	2 November 2022	YAYASAN SINEMA JOGJAKARTA	Film <i>Bootlegging My Way Into Hell</i>	Penjelasan tentang Kriteria dan Klasifikasi Film untuk Festival	Film diklasifikasikan untuk penonton usia 21+	Penyelenggara festival wajib memastikan penayangan dengan penonton terbatas dan sesuai dengan klasifikasi usia.
9	16 November 2022	PT KAWAN-KAWAN MEDIA BAHARU	Film <i>Autobiography</i>	Penurunan Klasifikasi dari 17+ menjadi 13+	Tetap Lulus dengan Klasifikasi 17+.	Setelah kedua pihak menyampaikan informasi dan argumentasi, pemilik sepakat dengan klasifikasi 17+ sesuai dengan STLS yang telah ditetapkan sebelumnya.



Sejak April 2021, Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia telah menampilkan rubrik *Panduan Film (PF)* di semua platform media sosial yang tersedia. Mulai dari web: <https://lsf.go.id/>, instagram (IG): @lsf_ri, facebook (FB): [fb.com/lembagasensor.RI](https://www.facebook.com/lembagasensor.RI), twitter: @lsf_ri, dan TikTok: @lsf_ri. PF juga dicetak dalam bentuk buku saku dan diedarkan di sejumlah bioskop, melalui kerjasama dengan Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI).

Sebagaimana judulnya, PF dimaksudkan sebagai panduan bagi masyarakat dalam menonton film yang sudah, akan, dan / atau sedang dipertunjukkan sesuai peruntukannya. Baik di bioskop, televisi, festival, palwa, maupun di jaringan informatika. Terutama, untuk film-film yang telah atau baru mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari LSF.

Setiap judul yang dibahas secara singkat di dalam PF, baik film nasional maupun film impor, selalu menampilkan informasi dasar mengenai klasifikasi usia, kandungan film, tema, genre, jalan cerita, para pemain, sineas, produser, tanggal rilis, durasi, tahun produksi, negara pembuatnya, serta terutama unsur-unsur yang



yakni “memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film”. Juga sebagai pelaksanaan Pasal 61 Ayat (1), “LSF memasyarakatkan penggolongan usia penonton film dan kriteria sensor film; dan Ayat (2) “LSF membantu masyarakat agar dapat memilih dan menikmati pertunjukan film yang bermutu serta memahami pengaruh film dan iklan film.”

Sejak 2021 sampai dengan 2022, PF mengutamakan informasi tentang film-film layar lebar (*feature film*) atau film cerita yang sudah mendapatkan STLS dan ditayangkan terutama di bioskop, ditambah beberapa yang tayang di televisi, festival, serta jaringan informatika. Juga film-film lama yang dinilai cukup berpengaruh dan yang akan / sedang tayang di pelbagai media pertunjukan.


Proses penulisan PF pada tahap awal dilakukan oleh 34 Tenaga Sensor, untuk kemudian disunting oleh Noorca M. Massardi (Anggota LSF) yang ditugaskan untuk menyeleksi, menjaga, dan mengelola panduan film tersebut.



terkandung di dalam film tersebut. Mulai dari kekerasan, perjudian, sadisme, narkoba, seksualitas, pendidikan, budaya, informasi, sampai hiburan.

Kandungan film tersebut dinyatakan dalam bentuk keterangan atau ikon dan simbol tertentu. Namun, yang lebih penting, PF selalu mencantumkan penggolongan / klasifikasi usia penonton untuk setiap film yang dibahas. Mulai dari semua umur (SU), 13 tahun ke atas (13+), 17 tahun ke atas (17+), sampai 21 tahun ke atas (21+).


Publikasi PF tersebut, dilakukan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi LSF sesuai Undang-Undang tentang Perfilman No 33/2009, Pasal 57, Ayat 3,





Sejak Januari sampai dengan Desember 2022, Panduan Film telah menampilkan sebanyak 198 judul film. Tercatat, ada 62 judul film nasional dan 136 judul film impor. Jumlah tersebut secara keseluruhan memang masih belum banyak dibandingkan dengan produksi sebelum masa pandemi Covid-19 yang diawali Desember 2019, namun sudah mulai bertambah secara signifikan setelah pandemi semakin melandai dan seluruh jaringan bioskop dibuka kembali untuk umum.

Sebagaimana kita ketahui, sejak pandemi merebak sampai dengan Desember 2022, jumlah produksi film di seluruh dunia menurun drastis, hanya sekitar 30 persen dibanding masa sebelum pandemi.



Termasuk di Indonesia. Dan, hingga laporan ini disusun, proses penulisan Panduan Film masih terus berlanjut dan ditayangkan di seluruh media sosial LSF.

TABEL PANDUAN FILM NASIONAL TAHUN 2022

NO	JUDUL FILM	KLASIFIKASI USIA	GENRE	NEGARA
1	2045 Apa Ada Cinta	13+	Drama	Indonesia
2	Argantara	13+	Drama	Indonesia
3	Autobiography	17+	Drama	Indonesia
4	Before I Met You	13+	Drama	Indonesia
5	Before, Now & Then (Nana)	17+	Drama	Indonesia
6	Between Us	13+	Drama	Indonesia
7	Bukan Cinderella	13+	Drama	Indonesia
8	Cek Toko Sebelah 2	13+	Drama, Komedi	Indonesia
9	Cerita Glen Anggara	13+	Drama	Indonesia
10	Cinta Subuh	13+	Drama, Religi, Romance	Indonesia
11	Dedemit-Diikuti Makhluk Halus	13+	Horor, Drama	Indonesia
12	Eksil (The Exile)	13+	Dokumenter	Indonesia
13	Free Wifi	13+	Drama, Komedi	Indonesia
14	Gara Gara Warisan	13+	Drama, Komedi	Indonesia
15	Garis Waktu	13+	Drama	Indonesia
16	Gendut? Siapa Takut!	13+	Drama	Indonesia
17	Harmoni Cinta Bhinn dan Eka	13+	Drama	Indonesia
18	Hidayah	13+	Drama, Horor	Indonesia
19	I Need You Baby	13+	Drama, Komedi	Indonesia
20	Jagat Arwah	13+	Horor, Thriller/Misteri	Indonesia
21	Jo Sahabat Sejati	SU	Drama	Indonesia
22	Kalian Pantas Mati	13+	Horor, Thriller, Misteri	Indonesia
23	KKN di Desa Penari	13+ (Cut Version) & 17+ (Uncut Version)	Drama, Horor	Indonesia
24	Kukira Kau Rumah	13+	Drama	Indonesia
25	Kun Ana Wa Anta	SU	Drama	Indonesia
26	Kutukan Peti Mati	13+	Horor, Thriller	Indonesia
27	Lara Ati	13+	Drama, Komedi	Indonesia
28	Like & Share	17+	Drama	Indonesia
29	Mappacci-Malam Pacar	13+	Drama	Indonesia
30	Marley	SU	Drama	Indonesia
31	Mencuri Raden Saleh	13+	Action	Indonesia
32	Mendarat Darurat	13+	Drama, Komedi	Indonesia
33	Menjelang Maghrib	13+	Horor	Indonesia
34	Miracle in Cell No. 7	SU	Drama	Indonesia
35	Mumun	13+	Horor, Komedi	Indonesia
36	My Sassy Girl	13+	Drama	Indonesia
37	Ngeri-Ngeri Sedap	13+	Drama, Komedi	Indonesia
38	Noktah Merah Perkawinan	13+	Drama Keluarga	Indonesia
39	Pamali	17+	Horor	Indonesia

40	Pengabdian Setan 2: Communion	13+	Drama, Horor	Indonesia
41	Perempuan Bergaun Merah	13+	Drama, Horor	Indonesia
42	Pinky Promise	13+	Drama, Komedi	Indonesia
43	Puisi Cinta yang Membunuh	17+	Thriller, Drama	Indonesia
44	Qodrat	17+	Drama, Horor	Indonesia
45	Qorin	17+	Horor	Indonesia
46	Satria Dewa: Gatotkaca	SU	Fantasi, Drama, Sci-Fiction	Indonesia
47	Sayap-Sayap Patah	13+	Drama	Indonesia
48	Si Tikam Polisi Noken	17+	Drama, Action	Indonesia
49	Sri Asih	13+	Action, Fantasy	Indonesia
50	Srimulat - Hil yang Mustahal (Babak 1)	13+	Drama, Komedi	Indonesia
51	Surga Dibawah Langit	SU	Drama Musikal	Indonesia
52	Tari Kematian	13+	Horor, Drama	Indonesia
53	Tegar	SU	Drama	Indonesia
54	Teori Cakrawala	13+	Drama	Indonesia
55	The Other Side	13+	Drama, Romance	Indonesia
56	The Sacred Riana 2: Bloody Marry	13+	Horor, Drama	Indonesia
57	Tumbal Hitam: Darah Anak Melik	17+	Drama, Horor	Indonesia
58	Tumbal Kanjeng Iblis	17+	Horor	Indonesia
59	Uti Deng Keke	13+	Drama	Indonesia
60	Wakaf	17+	Horor	Indonesia
61	Keramat 2	13+	Drama, Horor	Indonesia
62	Rumah Kuntilanak	13+	Horor	Indonesia

TABEL PANDUAN FILM IMPOR TAHUN 2022

NO	JUDUL FILM	KLASIFIKASI USIA	GENRE	NEGARA
1	13 Minutes	17+	Drama	Amerika Serikat
2	6/45	13+	Drama, Komedi	Korea Selatan
3	A Man Called Otto	13+	Drama, Komedi	Amerika Serikat
4	Alienoid	13+	Action, Fantasi	Korea Selatan
5	Alive Drift	13+	Action	Jepang
6	Amsterdam	13+	Drama, Komedi, Misteri	Amerika Serikat
7	Anek	17+	Action, Thriller	India
8	Arthur, Malediction	13+	Horor, Thriller	Perancis
9	Avatar: The Way of Water	13+	Action, Fantasi	Amerika Serikat
10	Babylon	17+	Drama Komedi	Amerika Serikat
11	Bachchan Paandey	17+	Action, Drama	India
12	Beast	13+	Action, Horor, Keluarga	Amerika Serikat
13	Bed Rest	13+	Drama, Horor	Amerika Serikat
14	Bhediya	13+	Drama, Fantasi	India
15	Bhool Bhulaiyaa 2	13+	Drama, Horor	India
16	Black Adam	13+	Fantasi, Action	Amerika Serikat
17	Black Panther: Wakanda Forever	SU	Drama, Fantasi	Amerika Serikat
18	Blacklight	17+	Action, Crime	Amerika Serikat
19	Broker	13+	Drama	Korea Selatan
20	Bullet Train	17+	Action, Comedy	Amerika Serikat
21	Come Back Home	13+		Republik Rakyat Tiongkok
22	Confession	17+	Crime, Thriller/Mystery	Korea Selatan
23	Confidential Assignment 2: International	17+	Action, Drama	Korea Selatan
24	Copshop	17+	Action, Crime	
25	Cracked	17+	Horor	Thailand
26	DC League of Super-Pets	SU	Animasi	Amerika Serikat
27	Decibel	13+	Action, Drama	Korea Selatan
28	Decision To Leave	17+	Thriller / Misteri, Crime, Drama	Korea Selatan
29	Detective Conan: Love Story at Police Headquarters, Wedding Eve	13+	Action, Animasi, Crime	Jepang
30	Detective Conan: The Bride of Halloween	SU	Animasi	Jepang
31	Doctor Strange in The Multiverse of Madness	13+	Action, Drama, Petualangan	Amerika Serikat
32	Dog	13+	Drama, Komedi, Road-Movie	Amerika Serikat

33	Don't Worry Darling	17+	Thriller, Fantasi	Amerika Serikat
34	Doraemon The Movie: Nobita's Little Star Wars 2021	SU	Animasi, Action, Adventure	Jepang
35	Dragon Ball Super: Super Hero	13+	Animasi, Action	Jepang
36	Elvis	17+	Biopic, Drama, Musikal	Amerika Serikat
37	Emergency Declaration	13+	Drama	Korea Selatan
38	Eureka Seven: Hi-Evolution	13+	Animasi, Action	Jepang
39	Exit	13+	Action, Bencana, Komedi	Jepang
40	Fall	13+	Thriller, Drama	Amerika Serikat
41	Fall	13+	Drama, Thriller	Amerika Serikat
42	Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore	13+	Fantasy	Amerika Serikat
43	Fast & Feel Love	13+	Drama, Comedy	Thailand
44	Firestarter	13+	Action, Horror-Thriller	Amerika Serikat
45	Free! - The Final Stroke - The Second Volume	SU	Animasi, Drama	Jepang
46	Gangubai Kathiawadi	17+	Drama	India
47	Gemini Project	13+	Thriller /Science Fiction	Rusia
48	Halloween Ends	21+	Drama, Horor, Slasher	Amerika Serikat
49	Hansan: Rising Dragon	17+	Action	Korea Selatan
50	Hatching	17+	Horor, Thriller/Misteri	Finlandia
51	Hero	13+	Drama, Musikal	Korea Selatan
52	Heropanti 2	13+	Drama, Action	India
53	I Wanna Dance With Somebody	13+	Biografi, Drama, Musikal	Amerika Serikat, New Zealand
54	Isekai Quartet the Movie: Another World	13+	Anime/Kartun	Jepang
55	Jayeshbhai Jordaar	13+	Drama	India
56	Jeepers Creepers: Reborn	13+	Horor, Thriller/Misteri	Amerika Serikat
57	Jujutsu Kaisen O	13+	Animasi	Jepang
58	Jurassic World Dominion	13+	Action, Sci-Fiction, Adventure	Amerika Serikat
59	K.G.F: Chapter 2	17+	Action, Drama	India
60	Kantara	17+	Action, Drama	India
61	Kisah Mat Kilau Kebangkitan Pejuang	17+	Drama, Action	Malaysia
62	Laal Singh Chaddha	17+	Drama, Komedi, Family	India
63	Life Is Beautiful	13+	Drama Musical	Korea Selatan
64	Liger	17+	Drama, Action	India
65	Lyle, Lyle, Crocodile	SU	Komedi, Keluarga, Musikal	Amerika Serikat
66	M3gan	17+	Horor, Sci-Fiction	Amerika Serikat
67	Marry Me	13+	Drama	Amerika Serikat
68	Medieval	17+	Drama, Sejarah, Politik	Republik Ceko
69	Memory	17+	Action, Crime	Amerika Serikat
70	Midnight in The Switchgrass	13+	Crime, Thriller	Amerika Serikat
71	Mili	13+	Drama	India
72	Mindcage	17+	Drama, Thriller/Misteri	Amerika Serikat

73	Moonfall	13+	Fiksi, Petualangan, Science	
74	Morbius	13+	Action, Drama	Amerika Serikat
75	Nope	13+	Fantasi, Drama	Amerika Serikat
76	One Piece Film: Red	13+	Animasi, Action	Jepang
77	Orphan: First Kill (2022)	17+	Drama, Thriller	Amerika Serikat
78	Out Of Death	13+	Action, Thriller, Drama	Amerika Serikat
79	Pee Nak 3	13+	Horor, Komedi	Thailand
80	Plane	17+	Drama Komedi	Amerika Serikat
81	Ponniyin Selvan	17+	Drama, Epik, Perang	India
82	Prithviraj	17+	Drama	India
83	Puss in Boots: The Last Wish	SU	Animasi	Amerika Serikat
84	Queenpins	13+	Comedy, Crime	Amerika Serikat
85	Raksha Badhan	13+	Drama	India
86	Ram Setu	SU	Drama	India
87	Rocketry: The Nambi Effect	13+	Drama	India
88	Sadako DX	13+	Horor	Jepang
89	Seventeen Power of Love: The Movie	13+	Dokumenter / Musikal	Korea Selatan
90	Shabaash Mithu	SU	Drama	India
91	Shamshera	17+	Drama, Action	India
92	Shark Bait	13+	Horor, Thriller	Inggris
93	Shin Ultraman	13+	Fantasi	Jepang
94	Shotgun Wedding	13+	Komedi, Romance	Amerika Serikat
95	Silent Parade	13+	Crime, Drama	Jepang
96	Smile	17+	Drama, Thriller, Horor	Amerika Serikat
97	Sonic The Hedgehog 2	SU	Animasi, Science Fiction	Amerika Serikat-Jepang
98	Special Delivery	17+	Action, Crime	Korea Selatan
99	Spider-Man No Way Home: The More Fun Stuff	SU	Action, Science Fiction	Amerika Serikat
100	Sword Art Online The Movie: Progressive-Scherzo of Deep Night	13+	Animasi	Jepang
101	The Ambush Aka Al Kameen	13+	War, Drama	United Emirates Arab
102	The Banishing	17+	Horor	United Kingdom
103	The Batman	13+	Fantasi, Crime, Drama	Amerika Serikat
104	The Contractor	13+	Drama, Action	Amerika Serikat
105	The Courier	13+	Drama, Epik	Amerika Serikat
106	The Courier	13+	Drama, Epik	Amerika Serikat
107	The Desperate Hour	13+	Drama, Thriller	Amerika Serikat, Kanada
108	The Fabelmans	13+	Drama	Amerika Serikat
109	The Invitation	17+	Thriller, Misteri, Drama	Amerika Serikat
110	The Lost City	13+	Komedi, Romance, Petualangan	Amerika Serikat

111	The Menu	17+	Black Comedy, Horor	Amerika Serikat
112	The Offering	17+	Horor	Amerika Serikat
113	The Pilot	13+	Drama, Perang	France
114	The Policeman's Lineage	17+	Crime, Drama	Korea Selatan
115	The Roundup	17+	Action, Crime	Korea Selatan
116	The Witch: Part 2. The Other One	17+	Action, Sci-Fiction	Korea Selatan
117	Thor: Love and Thunder	13+	Drama, Fantasi	Amerika Serikat
118	Ticket to Paradise	13+	Drama, Romance, Komedi	Amerika Serikat
119	Till Death	17+	Action, Horror, Thriller/Misteri	Amerika Serikat
120	Top Gun: Maverick	SU	Drama, Action	Amerika Serikat
121	Triangle Of Sadness	17+	Drama, Dark-Comedy	Swedia, Jerman, Perancis, Inggris
122	Twist	13+	Drama, Crime	Amerika Serikat
123	Umma	13+	Horor	Korea Selatan
124	Uncharted	13+	Action, Petualangan	Amerika Serikat
125	Urban Myths	13+	Thriller/Misteri, Horor	Korea Selatan
126	Uunchai	SU	Drama	India
127	Valimai	17+	Action, Crime	India
128	Vikram Vedha	17+	Drama, Action	India
129	Violent Night	17+	Drama, Komedi	United States
130	Way Down	13+	Crime, Drama	Spanyol
131	Westlife: The Wild Dreams Tour	SU	Musikal (Konser)	United Kingdom
132	What To Do With The Dead Kaiju?	17+	Drama	Jepang
133	Where The Crawdads Sing	17+	Thriller, Misteri	Amerika Serikat
134	Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody	13+	Drama, Musikal, Biografi	Amerika Serikat, New Zealand
135	Wolf Pack	17+	Action, Drama	China
136	Yokaipedia	13+	Fantasi	Jepang

Berkembang pesatnya media baru di era transformasi *second media age*, sudah tidak dapat dielakkan lagi. Dalam industri perfilman, gempuran digital juga tidak dapat dihindari. Hal ini menjadi tugas berat bagi LSF dalam menjalankan peran sebagai lembaga negara yang menjalankan tugas penyensoran film dan iklan film sebelum ditayangkan. LSF memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi dan literasi melalui cara yang lebih mengena dengan masyarakat, tanpa menimbulkan kesan kaku: luwes tapi berisi.

KONTEN KOLABORASI

Merujuk pada teori media sosial dalam perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi, dalam pemanfaatan media sosial ada tiga bentuk yang mengarah pada makna bersosialisasi yaitu pengenalan (*cognition*), komunikasi (*communicate*) dan kerjasama (*cooperation*). Hal serupa juga diterapkan dalam pemanfaatan media sosial LSF selama kurun waktu tiga tahun ke belakang. Pengelolaan media sosial LSF selama 2020 berfokus pada pengenalan profil LSF kepada audiens dengan kemasan konten yang sifatnya menarik *followers*. Contohnya melalui konten-konten kuis yang menawarkan hadiah-hadiah menarik. Berlanjut ke 2021, pengelolaan media sosial berkembang tujuannya menjadi komunikasi. LSF mulai rutin menghasilkan konten-konten yang lebih atraktif dan mengena dengan usia target audiensnya. Tujuannya adalah agar informasi yang ingin disampaikan dapat

diterima oleh *followers*. Contohnya melalui konten-konten TikTok dan konten Panduan Film di Instagram yang mengemas informasi dengan cara kekinian agar dapat dikomunikasikan kepada target *followers*.

Pada 2022, pengelolaan media sosial LSF sudah jauh berkembang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Fokus dari media sosial LSF pada 2022 adalah kerjasama atau kolaborasi. Kolaborasi yang dilakukan media sosial LSF di antaranya adalah melalui konten kolaborasi dengan aktris Tissa Biani (@tissabiani) yang memiliki 4,5 juta *followers* dan menysasar *followers* Instagram dan TikTok LSF. Kolaborasi itu mendapatkan 10.365 *reach* atau jangkauan *user* Instagram dan 176. 656 *reach* atau jangkauan *user* Instagram.

Kolaborasi lain yang dilakukan media sosial LSF adalah dengan akun Instagram Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (@kemdikbud.ri) yang memiliki 2,5 juta *followers* melalui dua konten bertema *Menonton Sesuai Usia*. Kolaborasi ini menghasilkan 71. 395 *reach* atau jangkauan *user* Instagram dan 72. 975 *reach* atau jangkauan *user* Instagram.

PERFORMA AKUN MEDIA SOSIAL LSF

Pertumbuhan *followers* baru di beberapa *platform* media sosial LSF bertumbuh seiring sejalan dengan perkembangan dalam pengelolaan dan produksi konten media sosial LSF. Selain konten yang rutin terjadwal dalam seminggu, beberapa konten tambahan menjadi alternatif menarik dan memiliki daya tarik tersendiri karena tidak



hanya dikemas dalam bentuk infografis tetapi juga audio visual.

Salah satu bentuk kemasan baru dalam mengolah konten media sosial adalah melalui video-video TikTok, yang sedang berkembang dengan sangat masif, terutama di masyarakat Indonesia. Saat ini TikTok dibanjiri pelbagai video yang tidak hanya murni hiburan tetapi juga konten-konten literasi dan edukasi yang dikemas sedemikian rupa: lebih segar, ringan dan dekat dengan keseharian masyarakat. Sehingga pengguna TikTok tidak hanya sebagai penonton tetapi juga ikut ambil bagian untuk membagikan apa yang didapat dari TikTok. Selain Instagram, TikTok dan Youtube selama 2022 juga mengalami kenaikan performa yang cukup signifikan dengan produksi kontennya yang lebih berwarna.

MAGANG : WARNA BARU DAN KONTEN LEBIH SEGAR

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai wadah aktualisasi dan penerapan ilmu bagi mahasiswa, tidak luput dari perhatian LSF. Selama 2020 sampai dengan 2022, LSF turut ambil bagian mendukung

program MBKM dengan memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk magang di LSF.

Tercatat sejak 2020 sampai dengan 2022, sekitar 200 mahasiswa dari pelbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia telah mengikuti program magang di LSF. Para mahasiswa / mahasiswi magang - kami menyebutnya para "magangers" - ini kami tempatkan di pelbagai bidang tugas yang ada di LSF, salah satunya Subkomisi Media Baru.

Kehadiran para "magangers" ini memberikan warna baru dalam pengelolaan media sosial LSF. Ide-ide segar dengan pengemasan yang interaktif dan penggunaan bahasa yang seusai dengan keseharian mereka, menjadikan konten-konten yang dihasilkan lebih berwarna tapi tetap sarat akan informasi. Hal ini dapat mereduksi jarak LSF sebagai entitas lembaga pemerintah dan masyarakat, melalui bahasa yang memang dekat dengan kehidupan keseharian orang banyak.

Dinamika yang terjadi saat berjalannya program magang ini antara lain, ditemukannya pelbagai hal menarik. Di antaranya, bertemunya atau meleburnya batas generasi, batas budaya dan batas nilai sosial yang kemudian menjadi pembelajaran bagi kedua belah





pihak. Energi besar yang dimiliki para “magangers” serta semangat yang tinggi, dan kreativitas yang luar biasa, itu menjadikan program komunikasi LSF menjadi lebih menarik. Tentu saja bagi LSF hal ini merupakan pengayaan dan perluasan wawasan dari bagaimana mengemas sebuah program komunikasi yang dekat dengan masyarakat secara luwes dan tidak kaku.

Salah satu kondisi yang paling sering dihadapi selama program magang ini adalah betapa semangat dan kreativitas para mahasiswa / mahasiswi itu masih butuh diarahkan, karena mereka akan dan selalu bertemu dengan batasan-batasan regulasi serta aturan dalam lembaga pemerintah, untuk akhirnya sama-sama mencari titik temu.

Mencari ramuan yang tepat dalam membungkus sebuah pesan komunikasi juga merupakan pengalaman menarik tersendiri. Tidak hanya bagi para “magangers” tapi juga bagi para anggota Lembaga Sensor Film sendiri. Program magang ini tidak hanya memberikan warna bagi LSF, tetapi juga bagi para “magangers” yang dapat merasakan dan melihat secara langsung bagaimana dinamika dunia kerja di sebuah lembaga pemerintahan. Sedangkan bagi perguruan tinggi tempat mereka berasal, program ini tentu membantu mereka untuk memenuhi program MBKM masing-masing.



Subkomisi Data, Pelaporan, dan Publikasi adalah bagian dari Komisi I, yang bertugas mengolah dan mengelola data penyensoran agar lebih mudah diakses publik. Subkomisi ini juga bertanggung jawab atas siaran pers, media cetak, dan tugas-tugas editorial sarana komunikasi massa Lembaga Sensor Film (LSF). Data yang dimiliki LSF – dengan dukungan Sekretariat LSF – dibuat menjadi suatu laporan untuk dipublikasikan. Sebagai pendukung publikasi, LSF menerbitkan Majalah *Sensor Film*, yang berisi informasi tentang kegiatan sensor dan film. Majalah *Sensor Film* berukuran 17,5 x 25,5 dengan kertas *matt paper* 150 gram (untuk isi) dan *art carton* 260 gram (untuk sampul). Majalah ini terbit tiga bulanan atau empat kali dalam satu tahun. Pada 2022, Majalah *Sensor Film* terbit pada Maret, Juli, Oktober, dan Desember.

Majalah *Sensor Film* dengan tebal 52 halaman (Isi 48 halaman dan sampul 4 halaman), berisi seluruh kegiatan serta hasil data, pelaporan, dan publikasi LSF. Seluruh kegiatan, data, dan pelaporan diolah dalam laporan berbahasa populer, dimuat di dalam beberapa rubrik tetap (yang harus ada pada setiap kali terbit), dan rubrik tidak tetap (yang dimunculkan karena penting, tetapi belum tentu ada pada setiap penerbitan).

RUBRIK TETAP:

Yang disebut rubrik tetap adalah rubrik yang harus ada pada setiap penerbitan. Rubrik tetap tersebut adalah:

1. **TAJUK** (1 halaman): Berisi opini Ketua LSF terkait program LSF yang diangkat sebagai artikel utama di dalam Rubrik "Fokus".
2. **FOKUS** (5 halaman): Berisi artikel utama tentang program LSF atau diskusi penting berkaitan dengan program LSF.
3. **CATATAN ANGGOTA** (2 halaman): Opini anggota yang ditulis ringkas dan bersifat harapan / imbauan / sentilan.
4. **PROFIL ANGGOTA** (3 halaman): Memperkenalkan anggota LSF secara bergantian.
5. **PROFIL TENAGA SENSOR** (2 halaman): Memperkenalkan tenaga sensor LSF secara bergantian.
6. **APRESIASI** (12 halaman / 3 esai @ 4 halaman): Esai dari anggota atau penulis dari luar yang berkaitan dengan masalah perfilman secara umum atau program LSF.
7. **KEGIATAN** (10 halaman / 5 berita @ 2 halaman): Berita tentang kegiatan LSF di dalam atau di luar kota.
8. **INFO SENSOR** (3 halaman): Data penyensoran dalam dua atau tiga bulan terakhir
9. menjelang jadwal terbit majalah.

RUBRIK TIDAK TETAP:

Yang disebut Rubrik Tidak Tetap, tidak selalu hadir di setiap edisi. Kemunculannya untuk menempatkan materi yang menarik, tetapi tidak sesuai dengan kriteria salah satu Rubrik Tetap.

Rubrik Tidak Tetap, antara lain Rubrik Berita Khusus (bila ada isu / program LSF yang tak bisa ditunda pemuatannya).

Rubrik Panduan Film (menceritakan dan menjelaskan isi film yang telah lulus sensor serta informasi tentang klasifikasi usia yang telah diberikan LSF), yang pada tahun lalu masuk sebagai Rubrik Tetap, dan mulai 2023 akan ditiadakan, karena sudah mendapat tempat khusus di website LSF. Dengan di website, informasi tentang judul film yang baru selesai disensor, bisa langsung dibaca yang berkepentingan. Kecuali bila ada pemberitaan khusus tentang film tertentu, akan dimunculkan dalam bentuk ulasan. Karena itu rubrik tidak tetap itu diberi nama Ulasan Film. Dalam laporan di bawah ini Majalah *Sensor Film* sebagian masih memuat Panduan Film, tetapi sebagian sudah tidak.

PUBLIKASI MAJALAH SENSOR FILM: EDISI 1/2022



Majalah *Sensor Film* Edisi 1/2022 (Maret 2022), menampilkan judul sampul *Kinerja LSF untuk Masyarakat*. Judul sampul tersebut diambil dari Rubrik Fokus yang melaporkan kinerja LSF 2021. Berdasarkan laporan kinerja 2021 tersebut, menurut Ketua Lembaga Sensor Film (LSF), pada 2022, LSF semakin bersemangat untuk lebih dekat dengan masyarakat luas dan ikut membangkitkan perfilman Indonesia.

Menurut Ketua LSF Rommy Fibri Hardiyanto, suasana kebatinan untuk sama-sama memajukan perfilman nasional dan menjaga ketahanan budaya lokal, dilakukan melalui proses penyensoran yang mengedepankan aspek kebhinekaan dalam melihat sebuah film. "Anggota LSF periode 2020-2024 menyadari sepenuhnya bahwa LSF harus terus membangun kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan perfilman di Indonesia," kata Rommy Fibri.

Sangat disayangkan, kendati sudah ada kebijakan dialog dan penyensoran ulang dalam rangkaian penyensoran film, masih banyak yang beranggapan bahwa penyensoran film mengekang kreativitas sineas. Padahal penyensoran film merupakan amanat dari Undang-Undang Perfilman. Lebih dari itu, tujuan penyensoran tentu bukan mengekang kreativitas, melainkan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film. Baik yang ditayangkan di bioskop, televisi, maupun di jaringan informatika.

ARTIKEL LAIN:

1. **TAJUK:** *Kolaborasi Adalah Kunci* (Rommy Fibri Hardiyanto, Ketua LSF)
2. **CATATAN ANGGOTA:** *Film Berbasa Daerah Merajut dan Merawat Keindonesiaan* (Noorca M. Massardi - Anggota LSF, Budayawan). Penulis membahas tentang maraknya film Indonesia berbahasa daerah. Bila pada mulanya film berbahasa daerah dibuat semata untuk kepentingan pasar, namun hal itu telah menjadi tren positif pada era pascareformasi. Dan, pada gilirannya memunculkan kesadaran dan keyakinan untuk tiba saatnya menampilkan keluhuran budi, kearifan, keunikan, dan keistimewaan daerah ke tingkat nasional/internasional.
3. **PROFIL ANGGOTA LSF:** *Kuat Prihatin, S.Sos., M.M - Menjaga Etalase Budaya* (Oleh Suhartini, Tenaga Sensor)
4. **PANDUAN FILM:** *Ashiap Man, Akad, Queenpins, Enam Batang, Special Delivery, Ambo Nai Sopir Andalan.*
5. **APRESIASI:** *Hari Film Nasional, Keputusan Rasis?* (Arturo GP, Anggota LSF) Penulis mempertanyakan apakah keputusan Hari Film Nasional tidak berdasarkan pertimbangan "rasis"? Pertanyaan itu muncul, karena sebelum Usmar Ismail memproduksi *Darah dan Doa*, sudah ada pihak lain yang memproduksi film Indonesia.
6. **APRESIASI:** *The Real Truth di Era Post Truth (Komunikasi Publik LSF di Media Sosial* (Andi Muslim, Anggota LSF/Ketua Subkomisi Media Baru LSF) Penulis membahas tentang *post truth* atau pascakebenaran sebuah era komunikasi, yang menempatkan kebenaran yang dianggap benar oleh warganet, merupakan kebenaran hasil akumulasi dari sejumlah percakapan yang terus digulirkan secara masif dan berjumlah besar.
7. **BERITA KHUSUS:** *Televisi Masih Pilihan Utama (Hasil Survei Nasional LSF 2021)* (Oleh Kuart Prihatin, Anggota LSF/Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengkajian LSF) Penulis mengungkapkan hasil survei nasional yang diselenggarakan LSF bekerja sama dengan lembaga survei independen. Survei dilakukan untuk mengukur pemahaman masyarakat terhadap Budaya Sensor Mandiri (BSM) dan Lembaga Sensor Film (LSF). Hasilnya, secara umum, masyarakat Indonesia sudah memahami pentingnya sensor mandiri. Namun, ternyata belum banyak yang mengenal LSF.
8. **PROFIL TENAGA SENSOR:** *Febi Christine Siahaan-Mengajak Berpikir Terbuka* (Oleh Suhartini, Tenaga Sensor)
9. **KEGIATAN:** *LSF Gagas SKKNI Sensor Film untuk Tenaga Sensor.* LSF menyiapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) bidang sensor film untuk tenaga sensor. Menurut Arturo Gunapriatna, Anggota LSF yang juga penanggung jawab RSKKNI Bidang Sensor Film, era globalisasi mengharuskan setiap tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya secara konsisten dan efisien sesuai standar kerja yang telah ditentukan. Dalam rapat Persiapan Penyusunan Rancangan SKKNI, di Bandung, dibahas tentang elemen yang akan menjadi penilaian. *Budaya Sensor Mandiri dalam Perspektif Gerakan Revolusi Mental.* Menurut Ketua LSF, tema ini sangat penting dan krusial karena tsunami tontonan sudah sedemikian besar. Film mudah sekali diakses melalui jaringan yang tidak bisa kita kontrol. *Refleksi Dua Tahun Tenaga Sensor Periode 2020-2024.* Dari pandemi, Gedung Film roboh, hingga bekerja WFH. Merayakan masa kerja TS sejak dilantik pada 20 Februari 2020.
10. **INFO SENSOR:** Laporan penyensoran bulan Januari, Februari, Maret 2022. Tentang jumlah materi yang disensor. Meliputi film layar lebar, acara televisi, film pada jaringan informatika dilengkapi dengan diagram.



EDISI 2/2022

Majalah *Sensor Film* Edisi II/2022 (Juli 2022), menampilkan judul sampul: *Dirjen Kebudayaan: LSF Wujud Hadirnya Negara untuk Perfilman Indonesia*. Laporan utama tersebut dari Rubrik Fokus, mengangkat berita kehadiran Dirjenbud ke kantor LSF dalam rangka Halal bihalal yang diselenggarakan LSF. Kemudian Redaksi Majalah *Sensor* melengkapi dengan wawancara khusus Dirjenbud Hilmar Farid di kantornya. Menurut Hilmar Farid, kehadiran LSF menandakan kehadiran negara. Sebagai wujud kehadiran negara, LSF memiliki komitmen untuk selalu meliterasi masyarakat. Dalam hal ini, LSF perlu berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa, agar Budaya Sensor Mandiri (BSM) dapat terealisasi secara komprehensif, karena literasi adalah kunci paling penting. Sedangkan yang menjadi pekerjaan rumah, kata Dirjenbud, antara lain revisi Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dengan semua regulasi turunannya, karena UU itu sudah kurang relevan lagi dengan perkembangan perfilman sekarang.

ARTIKEL LAIN:


1. **TAJUK: Literasi Publik, Sebuah Kebutuhan** (Rommy Fibri Hardiyanto, Ketua LSF)
2. **CATATAN ANGGOTA: Tentang Film Laris** (Tri Widyastuti Setyaningsih, M.Sn., Anggota LSF) Penulis melihat bahwa perolehan jumlah penonton di bioskop dianggap sebagai ukuran laris-tidaknya sebuah film, dengan perolehan di atas 1 juta penonton. Namun, seorang produser film nasional pernah mengatakan, belum ada formula baku untuk membuat film jadi

3. **APRESIASI: Lorong Sensor dan Pancasila Sumber Tertib Hukum** (Ahmad Yani Basuki, Anggota LSF) Penulis membahas ihwal peran Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini mengandung arti, Pancasila berkedudukan sebagai ideologi hukum Indonesia. Kumpulan nilai yang terkandung di dalamnya harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Dalam kerangka tertib hukum, film yang akan diedarkan haruslah melewati lorong penilaian, yaitu lorong sensor. Sebuah film diteliti dan dinilai kelayakannya dan atau ditetapkan klasifikasi usia penontonnya oleh LSF berdasarkan pedoman dan kriteria penyensoran. Persoalan muncul ketika "konten" film yang menjadi objek sensor, tidak ditemukan substansi-harfiahnya dalam pedoman dan kriteria sensor yang ada. Dengan kata lain, tidak ditemukan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang menjadi pedoman dan kriteria sensor film. Sementara meneliti dan menilai (mengadili dalam konteks peradilan) haruslah mengacu pada pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang ada. Melalui mekanisme inilah, kepastian hukum dan keadilan dibangun.
4. **KEGIATAN: Sosialisasi BSM di Pontianak: Harapan Dampak Positif** tentang sosialisasi LSF di Universitas Tanjungpura (Pontianak) yang merupakan kelanjutan dari penandatanganan nota kesepahaman LSF dengan 24 universitas di seluruh Indonesia. **Audiensi LSF ke PGI.** Audiensi yang dipimpin langsung oleh Ketua LSF ini, disambut antara lain oleh Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom. Merupakan silaturahmi LSF sekaligus ajang bertukar pikiran mengenai pandangan organisasi keagamaan tentang isu-isu perfilman dan media. Pandangan dari berbagai organisasi keagamaan diperlukan oleh LSF untuk memperkaya pemahaman nilai-nilai agama dan moral yang perlu diperhatikan. **Gaung Desa Sensor Mandiri di Ciamis.** Salah satu alasan dipilihnya Desa Tigaherang, Kabupaten Ciamis (Jawa Barat) sebagai salah satu desa sensor mandiri, karena Kabupaten Ciamis memiliki 258 desa dan tujuh kelurahan, yang menunjukkan Kabupaten Ciamis masih didominasi pedesaan. **Dialog dengan Kemenkes dan B-POM: Penting Paham Iklan Rokok.** Dialog ini bertema *Mutu Film dalam Perspektif BPOM-Kemenkes RI, Kolaborasi untuk Integrasi Penyensoran film dan iklan film.* Dr. Imran Agus Nurali, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes RI menjelaskan, regulasi yang diterbitkan berkaitan dengan iklan, masih mengatur tentang iklan produk yang menghambat program kesehatan, meliputi rokok konvensional dan rokok elektronik.

Sosialisasi BSM di Belitung, Jangan Jakarta Centris. Kunjungan LSF dalam rangka sosialisasi Budaya Sensor Mandiri. Selain disambut oleh sekitar 100 mahasiswa, juga dihadiri oleh Warsito, S.Ag.,S.AP, Staf Ahli Administrasi Umum, Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung. Bahkan berlanjut pertemuan dengan komunitas audiovisual di Belitung bersama Ketua Dewan Kesenian Belitung. Dalam perbincangan santai itu, disinggung agar kawan-kawan di Belitung tak harus Jakarta Centris dalam berkarya, justru harus mengulang kisah sukses film *Laskar Pelangi*. *Sosialisasi BSM di Makassar: Hadirkan Nasionalisme.* Dalam acara di Hotel Aston, Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof.Drs.Hamdan Juhannis, menyatakan prihatin dengan tsunami tontonan di bioskop yang didominasi film-film asing. *Sosialisasi BSM di Papua Barat: Film Adalah Alat Strategis.* Dalam acara kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Sorong, Pembantu Rektor II Universitas Muhammadiyah Sorong menyampaikan, saat ini masyarakat memerlukan literasi. Perkembangan teknologi informasi dan dunia digital telah banyak memberikan dampak bagi kehidupan manusia. *BSM di Samarinda: Menyambut Ibu Kota Nusantara.* Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, menyatakan masyarakat Kalimantan Timur bangga daerahnya ditunjuk sebagai ibu kota negara. Karena itulah, kehadiran LSF diperlukan. Ketua Komisi II LSF Dr. Ahmad Yani Basuki mengatakan, "Kalau zaman dulu ada perang militer, sekarang perang sosial, budaya, ekonomi, dan politik."

5. PROFIL TENAGA SENSOR: *Paramita Ida Safitri, Tenaga Pendidik yang Jadi Tenaga Sensor* (Oleh Suhartini, Tenaga Sensor)
6. APRESIASI: *Kartini The Entrepreneur* (Tri Widyastuti Setyaningsih, Anggota LSF) Penulis mengungkapkan masih banyak sisi lain dalam kehidupan Ibu Kartini yang belum banyak diketahui orang. Kartini ternyata seorang wirausahawati. Tidak hanya emansipatoris, tapi lebih dari itu.
7. ULASAN FILM: *Ngeri-Ngeri Sedap dan Keluarga Cemara2.*
8. PROFIL ANGGOTA: Rita Sri Hastuti: *Jurnalism is My Passion* (Heryus Saputro / bisniswisata.co.id)
9. INFO SENSOR:
10. Laporan penyensoran bulan April, Mei, Juni 2022, tentang jumlah materi yang disensor. Meliputi film layar lebar, acara televisi, film pada jaringan informatika dilengkapi dengan diagram.

EDISI 3/2022



Bila selama ini sampul Majalah *Sensor Film* menampilkan berita utama (Rubrik Fokus) yang berisi masalah yang sedang menjadi sorotan LSF, mulai edisi III/2022 (Oktober 2022) ini, sampul Majalah *Sensor Film* menampilkan wajah salah seorang Anggota LSF, yang di halaman dalam ditampilkan dalam Rubrik Profil Anggota LSF. Tujuannya, untuk lebih memperkenalkan siapa saja Anggota LSF periode 2020-2024. Karena itu, banner sampul Majalah *Sensor Film* Edisi III/2022, diberi judul *Andi Muslim, S.Ds., M. Si: Melebur Batas Generasi*.

Judul Fokus, yang memang menjadi pemikiran LSF, tetap ditampilkan di kaki sampul. Yang menjadi Fokus di edisi ini adalah *Film Populer dari Novel Laris* – diangkat dari webinar berjudul sama, yang diselenggarakan LSF bekerja sama dengan UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Tanah Datar, Sumatra Barat. Sebetulnya, kecenderungan *ekranisasi* (alih wahana atau adaptasi dari karya tertulis ke dalam bentuk film) sudah sejak lama dilakukan. Usmar Ismail menyebut filmnya *Anak Perawan di Sarang Penyamun* adalah *ekranisasi* pertama di Indonesia. Sementara menurut Rosihan Anwar, *Siti Noerbaja* yang merupakan *ekranisasi* pertama di Indonesia (tahun 1941). Pada 2022, banyak film hasil *ekranisasi* dari buku

ke film. Mahmud Yunus melontarkan harapan agar film – sebagai hiburan bagi masyarakat – perlu didukung riset para akademisi sebagaimana dilakukan di Korea Selatan.

Untuk mendampingi Fokus, Ketua LSF menulis Tajuk dengan judul *Tak Seindah Novel Aslinya*. Sementara rubrik baru yang dihadirkan mulai edisi ini adalah Rubrik Tamu, berisi profil tamu selebriti yang hadir ke kantor LSF, yang biasanya tampil sebagai pembicara dalam diskusi LSF.

ARTIKEL LAIN:

1. CATATAN ANGGOTA:

Menuturkan Tari Melalui Film (Tri Widyastuti Setyaningsih, M.Sn., Anggota LSF).

Penulis menilai film tentang tari tidak sekadar dokumentasi, tapi sebuah format sinematografi yang dituturkan lewat kreasi *dancing bodies*, pola musikal, efek audiovisual, dan teknologi secara proporsional. Film tari merupakan media baru yang muncul sebagai pluralisme yang memunculkan perlintasan, perkawinan, atau peleburan ruang dan media, representasi serta beragam maksud dan pemikiran.

2. PROFIL ANGGOTA:

Anggota LSF yang wajahnya muncul di sampul majalah edisi ini adalah Andi Muslim, S.Ds., M.Si., perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Sesuai minatnya pada ilmu komunikasi, Andi ditunjuk menjadi Ketua Subkomisi Media Baru. Menurut Andi, ini sebuah tantangan yang seru dan sangat menegangkan. Di tangan Andi, media sosial LSF berkembang pesat.

3. APRESIASI:

Desa Sensor Mandiri dan Gerakan Budaya Sensor Mandiri (Mukayat Al-Amin, Anggota LSF).

Penulis menyatakan Budaya Sensor Mandiri (BSM) perlu pemupukan wawasan dan pengetahuan berkesinambungan. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memilah dan memilih tontonan secara mandiri dan bertanggung jawab. Memahami permasalahan yang semakin kompleks tentang kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi tayangan. LSF juga mengembangkan program Desa Sensor Mandiri (DSM), program baru dan rintisan, yang diharapkan tumbuh menjadi rujukan bagi institusi setingkat desa atau kelurahan.

4. TAMU:

Profil Gunawan Paggaru: Dokter untuk Sinergi Insan Film Indonesia. Gunawan menggantikan Chand Parwez Servia sebagai Ketua Badan Perfilman Indonesia (BPI).

5. APRESIASI:

Film, Media Pengembangan Karakter-Anak Usia Dini di Era Digital (Hafidhah Farwa (Anggota LSF).

Penulis menyatakan, saat ini hampir tidak ada anak yang tidak mengenal gawai sehingga jika tidak diawasi, akan menimbulkan efek negatif bagi perkembangan pola pikir dan karakter si anak. Penting agar film diberdayakan menjadi suatu yang lebih baik karena film memiliki kekuatan yang besar dalam pembentukan karakter.

6. ULASAN FILM:

Pengabdian Setan 2 Communion, Sayap-Sayap Patah, Eksil-65.

7. PROFIL TENAGA SENSOR:

Luvi Harmayani Harahap: Antara Gunung, Film, Joging, dan Buku (Oleh Suhartini, Tenaga Sensor)

8. KEGIATAN:

Visitasi LSF: *Penghargaan untuk ANTV*. Visitasi LSF ke kantor pusat ANTV merupakan silaturahmi sekaligus penyerahan penghargaan LSF kepada ANTV. LSF mengapresiasi konsistensi penyensoran yang dilakukan ANTV.

Desa Sensor Mandiri di Klaten Menciptakan Konten Yang Aman. Desa Candirejo, Klaten, Jawa Tengah, diresmikan oleh LSF sebagai Desa Sensor Mandiri.

Sosialisasi BSM di NTB-MOU dengan UIN Mataram. Sosialisasi Budaya Sensor

Mandiri di Provinsi NTB disambut Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H.Masnun Tahir, M.Ag. Selain penandatanganan kerja sama, Ketua Komisi I LSF, Dr. Nasrullah mengajak masyarakat NTB bersama-sama membangun bangsa ini dengan meliterasi masyarakat agar memilah dan memilih tontonan yang sesuai dengan usia.

Masyarakat Winongo Sambut Desa Sensor Mandiri. Wali Kota Madiun, Drs. Maldi, SH., MM., MPd., menyatakan sangat berterima kasih kepada LSF yang telah memilih Kelurahan Winongo sebagai Desa Sensor Mandiri.

9. OBITUARI:

H.M. Johan Tjasmadi: Pengawal Film Itu Sudah Pergi (Rita Sri Hastuti, Anggota LSF)

H.M.Johan Tjasmadi adalah mantan Anggota LSF. Beliau meninggal dunia dalam usia 85 tahun. Hampir seluruh hidupnya diabdikan untuk pemajuan bioskop dan industri film.

10. LIPUTAN KHUSUS:


Kearifan Budaya Nusantara Pada Film Anak: Mungkinkah? (Andi Sulkarnaen, Febi Siahaan, Ari Sapta, Tenaga Sensor). Liputan ini mengangkat tema webinar LSF *Kearifan Budaya Nusantara pada Film Anak dan Masa Depan Perfilman Nasional* yang merupakan kerja sama LSF dengan ISI Surakarta. Dr. Ervan Ismail, Wakil Ketua LSF, menyampaikan bahwa salah satu sumber tontonan yang baik adalah film yang mengadaptasi kearifan budaya Nusantara. Sementara Wakil Rektor II ISI Surakarta Dr. Joko Budiwiyanto, S.Sn.,M.A, menyatakan, "Melalui karya film, anak dapat lebih memahami, mengapresiasi, dan pada akhirnya mengekspresikan seni sebagai bagian dari keberagaman dan identitas kultural."

Pembicara lain adalah Anggota Komisi I DPR RI H. Bachrudin Nasori, S.Si.,M.M., Deputy Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar SH.,M.Si. Selain itu, Ranang Agung Sugihartono, S.Pd.,M.Sn (dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Surakarta), Ismail Basbeth (sutradara film), dan Dra. Rita Sri Hastuti, M.Ikom (Anggota / Ketua Subkomisi Data, Pelaporan, dan Publikasi LSF RI).

11. INFO SENSOR:

Laporan penyensoran bulan Juli, Agustus, September 2022, tentang jumlah materi yang disensor. Meliputi film layar lebar, acara televisi, film pada jaringan informatika dilengkapi dengan diagram.

Edisi 4/2022



Majalah Sensor Edisi IV/2022 (Desember 2022), menampilkan *banner* sampul Noorca M. Massardi *Ingin Mewarnai LSF*. Judul ini diambil dari profil Anggota LSF, yang kali ini adalah Noorca M. Massardi, budayawan ternama yang bergabung di LSF periode 2020-2024. Alasannya bergabung, karena "Saya ingin mewarnai LSF," katanya. Semoga pemahamannya yang mendalam tentang jurnalisme, film dan televisi, dapat memberi warna bagi LSF.

Banner kedua adalah *Festival Film Strategi Promosi Perfilman Indonesia* diangkat dari Rubrik Fokus. Judul ini mengangkat tema webinar Agustus 2022, tentang pentingnya festival film sebagai promosi film Indonesia. Ketua LSF, dalam sambutannya, menyebutkan banyaknya film Indonesia yang menang dalam festival film bergengsi di luar negeri dan kemudian menjadi film laris. Contohnya, *Marlina: Si Pembunuh Dalam Empat Babak* yang tampil antara lain di Cannes Film Festival (Prancis), dan memenangi Grand Prize di Tokyo Film EX Internasional Film Festival 2017 di Jepang. Film karya Mouly Surya tersebut juga memenangi festival film di Maroko, Polandia, Spanyol, dan Filipina. Bahkan bintang utamanya, Marsha Timothy, dinobatkan sebagai aktris terbaik dalam Festival Film Spanyol.

Sementara itu, sepanjang 2022 LSF RI menerima lebih dari 200 judul film untuk festival film. Di antaranya dari Bali International Film Festival, Festival Film Tari Indonesia Bertutur 2022, Madani International Film Festival, Bali Makarya Film Festival, Jakarta Film Week, dan Jogja -NETPAC Asian Film Festival (JAFF). Itu sebabnya pada Agustus 2022, LSF menyelenggarakan webinar *Festival Film Sebagai Strategi Promosi Perfilman Nasional* bekerja sama dengan Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Banten, dan Jakarta Film Week (JFW). Narasumber webinar tersebut adalah Dr. Ninok Leksono (Rektor UMN), Prof. Dr. Sjariefuddin Hasan, SE.,MM.,MBA (Wakil Ketua MPR RI), Ahmad Mahendra, S.Sos. (Direktur Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbudristek), Edelin Sari Wangsa, S.Ds., M.Sn. (Dosen film Fakultas Seni dan Desain UMN), Rina Damayanti (Direktur Jakarta Film Week), dan Tri Widyastuti Setyaningsih, M.Sn. (Anggota / Ketua Subkomisi Penyensoran LSF RI). Untuk memperkuat Fokus, Ketua LSF menulis Tajuk dengan judul: *Festival Film, Rabuk Kreativitas Sinema Indonesia*.

ARTIKEL LAIN:

1. CATATAN ANGGOTA:

Puisi-Puisi Perjalanan Noorca (Noorca M. Massardi, Anggota LSF)

2. PROFIL ANGGOTA:

Noorca M Massardi, Ingin Mewarnai LSF (Oleh Suhartini, Tenaga Sensor)

3. APRESIASI:

Cinta Laura, Rene Descartes, dan Plato (Kemala Atmojo, pencinta seni).

Cinta Laura, seorang artis cantik, ternyata tertarik pada filsafat. Dalam sebuah pidato, Cinta mengutip beberapa pikiran Rene Decartes "Bapak Filsafat Modern". Ia juga pernah mengutip pikiran Plato dan membandingkan dengan kenyataan bahwa di Indonesia Pancasila adalah ideologi negara yang memandang setiap penduduknya setara, tetapi pada kenyataannya rakyat kecil tersingkirkan. Laura menyebut kondisi masyarakat Indonesia sekarang mirip dengan kondisi di Goa Plato. Sampai suatu kali salah seorang tahanan berhasil melepaskan diri dari belenggu dan keluar dari goa.

4. TAMU:

Profil Dewi S Alibasah Sertifikasi Tenaga Sensor, Menjawab Kegelisahan Sineas Soal Sensor.

Dewi Alibasah, salah seorang editor ternama di Indonesia, beberapa kali memenangi penghargaan. Menurut Dewi, ia yakin, dengan adanya sertifikasi bagi Tenaga Sensor di LSF, maka LSF akan memiliki standar penyensoran yang terjaga.

5. APRESIASI:

Di Balik Fenomena Korean Wave: Ada Juga Klasifikasi Usia (Dr. Naswardi, Anggota LSF).

Laporan perjalanan tim LSF ke Korea Selatan, pada 4 Oktober 2022, dengan delegasi terdiri dari Naswardi, Andi Muslim, Joseph Samuel Krishna, Abu Chanifah, dan Mahdi Shiddieqy. Tim LSF melakukan kunjungan kerja ke Korea Media Rating Board dan diterima langsung oleh sembilan komisioner yang diketuai Chai Yoon Hee.

6. OBITUARI:

Prof. Dr. Edi Sedyawati - Perginya Sang Birokrat Seni (Rita Sri Hastuti, Anggota LSF).

Edi Sedyawati sangat dikenal sebagai seniman, akademisi, budayawan terkemuka di Indonesia. Ia adalah Dirjen Kebudayaan RI pada masa Mendikbud Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro (1993-1998). Namun, tak banyak yang tahu, Edi Sedyawati juga pernah menjadi Wakil Ketua LSF.

7. PROFIL TENAGA SENSOR:

Nur Ubaidillah, S.Si., MM, Jadilah Seperti Lebah, Makan Yang Baik, Keluar Yang Baik (Oleh Suhartini, Tenaga Sensor)

8. KEGIATAN:

LSF Peringkat Ketiga Anugerah Kepatuhan. Pada Kamis, 22 Desember 2022, LSF RI menempati urutan ketiga dari sembilan peringkat Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dikeluarkan Ombudsman RI. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Ketua LSF. *LSF Periode 2020-2024 - Hasilkan SKKNI Bidang Sensor Film*

Kebijakan Perfilman Nasional: Tantangan dan Harapan. Sebuah catatan dari Forum Diskusi Terpumpun yang diselenggarakan Direktorat PMM Kemendikbudristek. Menurut Direktur PMM Ahmad Mahendra, pada era 4.0, ketika digitalisasi sudah sangat merasuki kehidupan, perlu ada kesepahaman dan kerja sama semua pihak terkait dalam mendukung tumbuh kembang film nasional.

LSF Memberi Warna di Jakarta Broadcasting Expo 2022. LSF ikut berpameran dalam JbeX yang diselenggarakan KPID dengan mengadakan seminar. Sebagai pembicara, Dr. Fetrimen (Anggota / Ketua Subkomisi Pemantauan LSF).

Literasi Tontonan di Era Merdeka Belajar Kampus Merdeka. LSF menyelenggarakan webinar dengan pembicara Drh. Hj. Dewi Coryati, M.Si (Anggota Komisi X DPR RI, Dr. Kartini, S.Ag., M.Pd. (Ketua Departemen Pengembangan Karier PGRI), dan Kuat Prihatin, S.Sos., MM. (Anggota / Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengkajian LSF RI).

Action... Nihil! Sebuah Podcast Persembahkan LSF. Tentang kelahiran program podcast LSF yang diproduksi oleh Arturo Gunapriatna (Anggota LSF).

Tugas utama Subkomisi Apresiasi dan Promosi adalah menyelenggarakan kegiatan apresiasi dari LSF kepada para pelaku perfilman, serta mempromosikan LSF sebagai lembaga agar tugas pokok dan fungsinya lebih dikenal oleh masyarakat umum. Sepanjang Januari – Desember 2022, LSF telah beberapa kali melakukan kegiatan apresiasi dan promosi. Baik yang rutin seperti *talkshow* di lembaga penyiaran televisi dan radio, maupun promosi dalam kegiatan pameran berskala regional.

TALK-SHOW

Sampai saat ini *talkshow* merupakan salah satu bentuk komunikasi promosi kelembagaan yang memberikan dampak luas kepada masyarakat. Selain sebagai sarana komunikasi, *talkshow* telah memungkinkan bagi LSF untuk menyampaikan literasi tentang budaya sensor mandiri dan melakukan apresiasi film kepada masyarakat. Khususnya kepada penonton dan pendengar dari media *mainstream*, seperti televisi dan radio, yang hingga kini masih memiliki peminat dan pemirsanya yang setia.

Untuk memperingati Hari Film Nasional pada 30 Maret 2022, *talkshow* mengambil tema *LSF untuk Perfilman Indonesia*. Pemilihan tema itu dimaksudkan untuk meliterasi masyarakat bahwa keberadaan LSF di Indonesia tidak hanya untuk mendukung industri perfilman nasional, tetapi juga sekaligus melindungi masyarakat agar dalam memilah dan memilih tontonan, selalu berpedoman pada klasifikasi usia yang sudah ditetapkan oleh LSF.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, setiap film yang akan diedarkan dan ditayangkan di wilayah Indonesia, wajib memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). Dan LSF adalah satu-satunya lembaga negara yang diberi amanat untuk meneliti dan menentukan kelayakan film sebelum dipertunjukkan ke khalayak umum, serta melakukan penggolongan usia penonton bagi setiap film yang telah dinyatakan lulus sensor, berupa pemberian STLS.

Pada *talkshow* sepanjang 2022, LSF telah menetapkan sasaran pada dua lembaga penyiaran televisi lokal berjangkauan dan satu stasiun radio. Ketiga media yang dipilih adalah yang berada di ibu kota provinsi, memiliki jangkauan siaran cukup luas, mampu melakukan promosi, serta dapat menyiarkan tidak hanya secara konvensional di kanal frekuensi analog, tetapi juga secara digital melalui pelbagai platform media sosial. Beberapa *talkshow* yang diadakan pada 2022 adalah sebagai berikut:

TALKSHOW DI RADAR TV LAMPUNG

Narasumber pengisi *talkshow* tersebut adalah dua Anggota LSF, yakni Andi Muslim selaku Ketua Subkomisi Media Baru, serta Arturo Gunapriatna selaku Ketua Subkomisi Kemitraan dan Sosialisasi.

Radar TV Lampung sendiri berada di Kota Bandar Lampung, namun memiliki jangkauan siaran tidak hanya di Kota Bandar Lampung, tetapi hampir ke seluruh Provinsi Lampung.



Talkshow di iNews TV Banjarmasin

Narasumber pengisi *talkshow* ini adalah dua Anggota LSF, yakni Ervan Ismail selaku Wakil Ketua LSF dan Noorca M. Massardi selaku Ketua Subkomisi Dialog.

Terletak di Kota Banjarmasin, iNews Banjarmasin memiliki jangkauan siaran di Kota Banjarmasin, Banjarbaru hingga Martapura. Tayangan *talkshow* ini pun dapat disaksikan secara relai di iNews Palangkaraya.

TALKSHOW DI RADIO ARDAN FM BANDUNG

Narasumber pengisi *talkshow* ini adalah Anggota LSF, yakni Naswardi selaku Ketua Komisi III dan Wiwid Setya selaku Ketua Subkomisi Penyensoran.

Pemilihan Ardan FM karena segmentasi terbesarnya adalah anak muda kota Bandung dan sekitarnya.





TALKSHOW DI RADIO ARDAN FM BANDUNG

Narasumber pengisi *talkshow* ini adalah Anggota LSF, yakni Naswardi selaku Ketua Komisi III dan Wiwid Setya selaku Ketua Subkomisi Penyensoran.

Pemilihan Ardan FM karena segmentasi terbesarnya adalah anak muda kota Bandung dan sekitarnya.

PAMERAN



Pada 9 – 10 November 2022, LSF berpartisipasi dalam Jakarta Broadcasting Expo 2022 (JBeX) yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemda DKI Jakarta. JBeX kali ini mengangkat tema *Sinergi Kolaborasi Insan Penyiaran Wujudkan Penyiaran Berkualitas Era Digitalisasi Penyiaran*. Pemilihan tema tersebut dilakukan sebagai pengingat bahwa untuk dapat mewujudkan penyiaran dan tontonan yang sehat, perlu ada sinergi dan kolaborasi dari pelbagai pihak, termasuk dengan LSF.

Selain LSF, beberapa *stakeholder* penyiaran yang diundang adalah Komisi 1 DPR RI, KPI Pusat, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI), dan Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI).

Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan JBeX antara lain, pameran penyiaran, *training of trainer*, penyuluhan penyiaran, seminar dan literasi penyiaran, serta *news presenter competition*. Rangkaian kegiatan selama dua hari tersebut, berhasil mendatangkan sekitar 500 orang anggota masyarakat yang peduli pada penyiaran dan ekosistemnya.

Pada kesempatan itu, LSF ikut berpartisipasi dalam mengedukasi dan memberikan literasi kepada masyarakat, agar mampu memilah dan memilih tontonan

sesuai klasifikasi usia. Tidak hanya di bioskop, tetapi juga di televisi dan di kanal-kanal yang menayangkan programnya melalui jaringan informatika atau yang lebih dikenal sebagai *over-the-top* (OTT). Terlebih lagi, Pemerintah telah melakukan *Analog Switch Off* (ASO) atau penghentian tayangan televisi analog di wilayah Jabodetabek, sehingga lembaga penyiaran televisi diwajibkan untuk menyelenggarakan siarannya secara digital.

Perubahan dan perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat itu telah memungkinkan bagi makin banyaknya konten televisi yang dapat disaksikan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam pelbagai usia, baik melalui televisi digital langsung maupun dengan menggunakan *set up box*. Dengan semakin banyak dan beragamnya materi tontonan, maka masyarakat perlu diberi pemahaman untuk lebih bijaksana dalam memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia, demi melindungi seluruh anggota keluarga masing-masing dari pelbagai pengaruh tontonan yang tidak diharapkan.

Dalam seminar yang dilakukan pada hari pertama kegiatan, misalnya, Anggota LSF Dr. Fetrimen selaku Ketua Subkomisi Pemantauan, menjadi narasumber membawakan materi berjudul: "*Kewenangan Lembaga Sensor Film dalam Menjaga Mutu Siaran*".



PODCAST ACTION...NIHIL!

Podcast "Action ...Nihil" sebenarnya sudah digagas sejak pandemi Covid-19 melanda dunia, pada awal LSF periode 2020-2024, mengingat kegiatan dan program LSF akan banyak dilakukan secara daring atau melalui jaringan internet atau media sosial. Gagasan yang datang dari Noorca M. Massardi (Anggota LSF) itu baru bisa diwujudkan oleh Arturo Guna Priatna (Anggota LSF) pada medio 2022, setelah kegiatan media sosial LSF semakin menarik publik, dibantu oleh kehadiran para mahasiswa-mahasiswi magang di LSF. Sebagai penasehat ditunjuk Wakil Ketua LSF Ervan Ismail, dengan Tim yang terdiri dari Anggota LSF: Rita Sri Hastuti, Noorca M. Massardi, Andi Muslim (ahli media sosial dan koordinator peserta magang), serta Arturo Gunapriatna sebagai produser / penanggungjawab.

TUJUAN, NAMA DAN FORMAT

Tujuan utama LSF meluncurkan podcast adalah untuk menambah program literasi /edukasi media kepada publik, khususnya bagi para Sahabat Sensor Mandiri. Melalui wawancara dengan pelbagai narasumber, baik dari LSF sendiri maupun tamu undangan, podcast membahas ihwal program-program LSF, dunia perfilman dan pertelevisian, serta kebijakan perfilman secara umum.

Nama podcast *Action...Nihil!* diambil dari kata "action" yang merupakan jargon atau ikon atau kata kunci dalam pembuatan film, dan "nihil" adalah jargon LSF bila dalam berita acara penyensoran, film yang dinyatakan lulus sensor tanpa revisi diungkapkan dengan kata "nihil".


Format yang ditampilkan dalam podcast berupa percakapan antara narasumber terpilih dengan pemandu (*host*) anggota LSF. Tema atau topik yang dibahas adalah yang berhubungan dengan film dan televisi, pendidikan, budaya, dan media, serta tugas pokok dan fungsi LSF sebagai lembaga. Durasi wawancara kurang lebih 30 menit, yang ditayangkan di akun Youtube LSF, dan diunggah atau ditayangkan setiap pekan.

Sejak September 2022 sampai dengan Januari 2023, podcast *Action...Nihil!* sudah memproduksi 14 (empatbelas) episode dan menayangkan 11 (sebelas) episode dengan 10 (sepuluh) narasumber LSF, serta 4 (empat) narasumber tamu. Setiap episode rata-rata ditonton oleh sekitar 200 *viewers*, dan yang *viewers*-nya paling tinggi - 3.000 lebih penonton - adalah podcast dengan nara sumber Reza Rahadian.

Melihat dinamika podcast *Action... Nihil!* dapatlah disimpulkan bahwa kehadiran *public figure* sebagai nara sumber tamu, banyak mendapat perhatian masyarakat dan sangat efektif untuk mensosialisasikan kegiatan, program dan kebijakan LSF. Terutama dengan konten-konten yang mengapresiasi dan mengedukasi publik pada umumnya, dan para Sahabat Sensor Mandiri pada khususnya.



PODCAST ACTION... NIHIL! S TEAM



TIM PODCAST SANGAT DINAMIS SEIRING KEHADIRAN PESERTA MAGANG YANG TERLIBAT

TAYANGAN PODCAST ACTION... NIHIL! OKTOBER 2022 – JANUARI 2023

EPS	THUMBNAIL	SHOOTING / UNGGAH	HOST	NARASUMBER	TEMA	VIEWERS
1		10 Oktober 2022 / 13 Oktober 2022	Rita Sri Hastuti	Rommy Fibri Hardiyanto	Paradigma Baru LSF LSF sekarang bukan tukang potong film lagi. Paradigma Baru LSF mengikuti perkembangan zaman berbasis Digital. Berbeda dengan penyensoran pita seluloid zaman dulu. Sekarang LSF hanya melakukan penggolongan usia penonton: SU, 13+, 17+ dan 21+	636 views
2		17 Oktober 2022 / 21 Oktober 2022	Arturo Gunapriatna	Andi Muslim, Joseph Samuel Krishna	Drama Korea Drakor sudah terkenal dan mendunia. Dan, sebagaimana di Indonesia, di Korea Selatan, sebelum dipertunjukkan ke khalayak umum, semua film harus melalui Korea Media Rating Board/KMRB (Lembaga Sejenis LSF)	338 views
3		27 Oktober 2022 / 28 Oktober 2022	Arturo Gunapriatna	Cutnanda, Farel	Film Sumpah Pemuda Peringatan hari Sumpah Pemuda seharusnya menjadi momentum untuk memvisualisasikan sejarah dalam bentuk film. Gen Z mendefinisikan hal itu sesuai pandangan mereka.	241 views
4		24 Oktober 2022 / 04 November 2022	Noorca M. Massardi	Nasrullah	Film dan Agama Dalam Islam seni adalah rasa penghayatan jiwa dalam ketulusan dan keindahan. Menjalankan Seni dalam Islam dibolehkan sepanjang tidak melalaikan Allah swt dari segi / aspek apa pun.	222 views
5		26 Oktober 2022 / 11 November 2022	Hesti Imulatsi	Andi Muslim, Muhammad Arief	Mahasiswa Magang Program Magang yang diselenggarakan LSF RI sangat terbuka bagi siapa pun mahasiswa untuk mengikutinya. Banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan. Misalnya, mengerjakan Design Grafis, Video Editor, Tim Pemantauan, dan Analisis Data.	181 views
6		11 November 2022 / 18 November 2022	Rita Sri Hastuti	M. Sanggupri	Di Balik Birokrasi LSF Nyensor, nyensor, nyensor. Tugas lembaga sensor film apakah hanya menyensor film? Kupas tuntas tugas kesekretarian LSF RI. Mulai dari layanan, biaya, dan persyaratan sensor film / iklan film.	248 views

7		17 November 2022 / 25 November 2022	Andi Muslim	Lola Amaria	Kaum Marginal dalam Film Mantan aktris dan model Lola Amaria kembali hadir mengisi industri perfilman sebagai sutradara dan produser film. Di balik keputusannya tersebut, Lola termotivasi untuk memperjuangkan nasib kaum marginal.	278 views
8		08 November 2022 / 3 Desember 2022	Noorca M. Massardi	Gunawan Paggaru	Negara dan Industri Film Badan Perfilman Indonesia (BPI) dibentuk untuk memfasilitasi distribusi serta eksibisi film Indonesia di bawah Kemendikbud Ristek dan Kemenparekraf. Namun, BPI tidak menerima bantuan negara walaupun posisinya sangat penting.	186 views
9		14 Oktober 2022 / 10 Desember 2022	Rita Sri Hastuti	Hafidhah	Perempuan dan Film Menuju Indonesia Emas 2045, budaya patriarki sudah sepatutnya dilunturkan. Perempuan-perempuan bangsa sudah dapat berperan aktif dalam hal apapun. Industri perfilman di Indonesia harus membuat film bertema perempuan agar mampu berperan dalam memotivasi calon penerus bangsa..	130 views
10		24 Oktober 2022 / 24 Desember 2022	Joseph Samuel Krishna	Roseri Rosdy Putri	Film dan Kepurbakalaan Indonesia punya ribuan peninggalan bersejarah sebagai cagar budaya di seluruh nusantara. Hal ini menjadi kekuatan bagi para sineas untuk memproduksi film dengan latar kuat kebudayaan. Tentu harus sesuai prosedur saat melakukan shooting di cagar budaya.	96 views
11		10 November 2022 / 3 Januari 2023	Joseph Samuel Krishna	Mukayat Al Amin	Pemuda dan Organisasi Berorganisasi sangat penting bagi generasi muda, karena bisa mengajarkan kepemimpinan, manajemen organisasi dan meningkatkan sumber daya manusia. Pada intinya setiap yang dilakukan dalam organisasi harus bisa berkontribusi baik untuk bangsa.	144 views

12		1 Desember 2022/ 25 Januari 2023	Arturo Gunapriatna	Andi Muslim	<p>Gen Z dan Sosial Media 124 views</p> <p>Banyak statement dan ideologi baru bermunculan di setiap generasi. Saat ini banyak sekali perbedaan dalam kehidupan seperti teknologi yang tumbuh pesat dari generasi sebelumnya. Sudah saatnya kita memulai dan memperkenalkan kepada dunia tentang kebudayaan Indonesia melalui teknologi yang baru saat ini.</p>
13		13 Januari 2023 / 13 Januari 2023	Joseph Samuel Krishna	Reza Rahadian, Rommy Fibri Hardiyanto	<p>Reza dan FFI 3340 views</p> <p>Banyaknya festival film lokal di Indonesia, menghidupkan Ekosistem Perfilman Nasional. Pentingnya komunikasi LSF dengan festival film lokal dan budaya sensor mandiri dibahas Ketua LSF Rommy Fibri Hardiyanto dengan aktor dan Ketua FFI 2023 Reza Rahadian.</p>
14			Rita Sri Hastuti	Naswardi	<p>Film Anak Indonesia</p> <p>Data dari BPS mengungkapkan setidaknya ada 83 juta jiwa anak di Indonesia. Mereka hanya bisa mengakses konten yang tidak sesuai usia. Akibatnya, banyak kejadian kekerasan dan pelecehan pada anak. Sementara industri film dan hiburan kurang tertarik membuat film dan konten hiburan untuk klasifikasi Semua Umur (SU). Oleh karena itu peran negara dan orang tua sangat diperlukan untuk membantu mengatasinya.</p>

(Keterangan: Penarikan data per 31 Januari 2023)





VISITASI KOMISI I

Selain melakukan Dialog dengan para pemilik film, baik atas permintaan pemilik film maupun atas undangan LSF, Komisi I LSF Bidang Penyensoran juga melakukan sejumlah visitasi kepada lembaga penyiaran dan rumah produksi. Terutama yang berkedudukan di Jakarta.

Tujuan visitasi itu tidak sekedar bersilaturahmi dengan para pemangku kepentingan, terutama terhadap mereka yang "rajin" menyensor materi film / materi siarannya, juga untuk berbagi informasi ihwal tugas pokok dan fungsi (tupoksi) LSF, serta menampung saran, kritik dan keluhan atas kinerja Layanan LSF dalam hal proses Penyensoran.

Sepanjang 2022, LSF telah melakukan visitasi ke rumah produksi dan lembaga penyiaran, antara lain ke DAAI TV, Sinemart, IDN Media, Mega Kreasi Film, Soraya Intercine Films, TV Video Telkom Indonesia, Usee TV, PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), Falcon Pictures, dan PT Kharisma Starvision Plus.

Pada umumnya, pihak tuan rumah menyambut baik maksud dan kedatangan LSF, dan memuji kemudahan pelayanan serta respons yang cepat tanggap dan bersahabat dari pihak LSF, baik atas proses maupun hasil penyensoran.



LAPORAN KINERJA LEMBAGA SENSOR FILM 2022

Pada setiap pertemuan, selain menjelaskan tupoksi penyensoran yang tidak lagi memotong dan menggunting adegan, dalam pemberian klasifikasi usia (semua umur, 13+, 17+ dan 21+) LSF sesungguhnya mengharapkan agar semua materi film / iklan film yang disensor, dapat ditayangkan ke khalayak umum, secara utuh tanpa revisi. Baik untuk penayangan di bioskop, di lembaga penyiaran maupun jaringan informatika. Baik untuk penayangan komersial, berbayar, maupun untuk festival. Sebab, betapa pun, film / iklan film adalah karya seni budaya hasil dari kreativitas setiap insan yang terlibat di dalamnya, yang patut dijaga dan dihormati kebebasannya dalam berekspresi. Itu sebabnya LSF menerapkan kebijakan hanya meluluskan materi film / iklan film berdasarkan klasifikasi usia.

Apabila pemberian Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) terkait klasifikasi usia itu ternyata tidak sebagaimana diharapkan oleh pemilik materi film / iklan film, LSF pun senantiasa menjelaskan ihwal unsur-unsur apa dari materi film / iklan film tersebut, yang tidak sesuai

dengan pedoman dan kriteria penyensoran. Itu sebabnya LSF kemudian merekomendasikan kepada pemilik materi film / iklan film yang disensor, agar unsur-unsur yang tidak sesuai itu dapat disesuaikan kembali, sehingga materi film / iklan film dapat diberikan STLS sesuai klasifikasi usia yang mereka inginkan / harapkan.

Secara umum, pihak tuan rumah yang dikunjungi, dapat memahami tupoksi LSF, dan mereka akan bekerjasama sebaik mungkin agar seluruh materi film / iklan film yang disensor dapat diluluskan secara utuh, sesuai klasifikasi usia penonton, sebagaimana ketentuan dan pedoman serta kriteria penyensoran yang berlaku.

Berikut adalah tabel jadwal visitasi dan para pihak yang telah dikunjungi LSF.

REKAP VISITASI PENYENSORAN LSF TAHUN 2022

NO	TANGGAL VISITASI	PH/STASIUN TELEVISI
1	13 Juli 2022	DAAITV Jakarta
2	28 Juli 2022	CEO SinemArt
3	27 Juli 2022	IDN Media
4	16 Agustus 2022	CEO Mega Kreasi Films
5	16 Agustus 2022	PT Soraya Intercine Films
6	25 Agustus 2022	TV Video Telkom Indonesia
7	25 Agustus 2022	Usee TV
8	01 September 2022	PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV)
9	6 Oktober 2022	PT Falcon Pictures
10	5 Desember 2022	PT Kharisma Starvision Plus

Bab II
Laporan Kinerja Komisi II
(Bidang Pemantauan, Hukum, dan Advokasi)
LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022

KETUA: DR. AHMAD YANI BASUKI M.SI

SEKRETARIS: ROSERI ROSDY PUTRI M.HUM

KETUA SUBKOMISI PEMANTAUAN DAN EVALUASI: DR. FETRIMEN

KETUA SUBKOMISI HUKUM DAN ADVOKASI: SAPTARI NOVIA STRI



KOMISI 2 ●

BIDANG PEMANTAUAN, HUKUM DAN ADVOKASI

Komisi II Lembaga Sensor Film (LSF), sebagai bagian dari piranti pelaksana program LSF, bertanggung jawab di Bidang Pemantauan, Hukum, dan Advokasi. Kegiatan Pemantauan, Hukum, dan Advokasi dilaksanakan untuk memastikan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) perfilman taat asas, baik dalam pembuatan maupun penayangan film dan iklan film. Pemantauan, hukum, dan advokasi dilaksanakan berdasarkan perintah regulasi, yang menetapkan pembuatan dan penayangan setiap film dan iklan film, harus sesuai regulasi dan keputusan hasil penyensoran. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan fungsi perlindungan, baik kepada pemilik film maupun masyarakat.

PEMANTAUAN

PEMANTAUAN FILM DAN IKLAN FILM

Kegiatan pemantauan hasil penyensoran dilakukan dengan melihat dan memeriksa penayangan film dan iklan film di media pertunjukan untuk memastikan adanya kesesuaian tayangan dengan data hasil penyensoran di pangkalan data (e-SIAS). Hal itu dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan media pertunjukan dalam menayangkan film dan iklan film yang telah mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). Pemantauan yang dilakukan meliputi pemantauan di bioskop, televisi, jaringan teknologi informatika (OTT), dan pemantauan khusus festival.

Dalam pelaksanaannya, sangat dimungkinkan satu tayangan film dan iklan film yang dipantau dinilai melanggar beberapa ketentuan sekaligus, sehingga dalam laporan hasil pemantauan, jumlah temuan akan lebih besar daripada jumlah film dan iklan film yang dipantau.

Sepanjang 2022, pemantauan hasil penyensoran terhadap tayangan film dan iklan film di bioskop, televisi, dan OTT telah dilaksanakan sebagai berikut.

PEMANTAUAN DI BIOSKOP

Pemantauan di bioskop telah dilaksanakan di wilayah Jabodetabek dan di empat daerah, yaitu Medan, Solo, Pangkal Pinang, dan Jambi. Dalam pelaksanaan pemantauan, dilakukan juga wawancara terbatas terkait apresiasi penonton terhadap penetapan penggolongan usia oleh LSF.

Secara umum masyarakat memberikan apresiasi positif atas keputusan penggolongan usia yang diputuskan LSF pada film-film yang ditayangkan, yang dinilai sudah sesuai. Hal tersebut sangat membantu masyarakat untuk dapat memilah dan memilih film yang akan ditonton. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, masih ada penonton di gedung bioskop yang belum mematuhi ketentuan klasifikasi usia, sebagaimana tampak dalam tabel di bawah ini.

REKAP DATA PEMANTAUAN BIOSKOP MARET - NOVEMBER 2022

NO	BULAN	JENIS TEMUAN								JUMLAH TEMUAN	JUMLAH PANTAUAN
		POSTER FILM TIDAK ADA STLS	IKLAN DAN TRAILER TIDAK SESUAI	TELOP TIDAK DITAMPILKAN	KESESUAIAN NO STLS	TERDAPAT SULIH SUARA	KESESUAIAN KLASIFIKASI USIA	REVISI TIDAK SESUAI	TEMUAN NIHIL		
1	MARET	3	0	1	1	0	0	0	27	5	32
2	APRIL	5	0	0	0	0	0	0	28	5	32
3	MEI	2	1	2	1	0	4	0	29	10	32
4	JUNI	9	1	2	2	0	0	0	37	14	41
5	JULI	2	0	2	4	0	0	2	27	27	33
6	AGUSTUS	9	0	0	0	0	0	0	28	9	42
7	SEPTEMBER	2	4	1	1	0	0	0	23	8	32
8	OKTOBER	7	0	3	3	0	0	0	25	13	32
9	NOVEMBER	3	0	1	0	0	0	0	15	4	16
TOTAL		42	6	12	12	0	4	2	239	95	292

Sesuai data di atas, dari 292 objek pemantauan terdapat 95 temuan dengan rincian 42 berupa poster film tanpa STLS, enam tayangan iklan dan trailer tidak sesuai klasifikasi usia, 12 tidak menampilkan telop, 12 tidak sesuai nomor STLS, empat ketidaksesuaian klasifikasi usia, dan dua tidak melaksanakan ketentuan revisi.



TENAGA SENSOR LSF RI MEWAWANCARAI PENONTON DALAM KEGIATAN PEMANTAUAN FILM BIOSKOP DI MEDAN, JUNI 2022.

PEMANTAUAN DI TELEVISI


Pemantauan di televisi dilaksanakan terhadap 19 lembaga penyiaran televisi, yakni: ANTV, RCTI, SCTV, INDOSIAR, NET TV, TRANS TV, TRANS 7, GTV, RTV, MNC TV, TVRI, METRO TV, DAAI TV, I NEWS, TV ONE, CAHAYA TV, MMI TV, O CHANNEL, dan INDONESIA TV.

Sepanjang 2022, telah dilakukan 9.861 kali pemantauan televisi, dengan total temuan 6.837 kasus. Dari data tersebut, terdapat 3.677 tayangan film yang tidak menayangkan telop (data STLS), 1.673 film berbeda data dengan film yang didaftarkan untuk disensor, 1.405 film asing ditayangkan dengan sulih suara (dubbing), 76 film ditayangkan dengan STLS yang sudah tidak berlaku atau kedaluwarsa, dan sebanyak enam film ditayangkan tanpa melakukan revisi sesuai catatan dari hasil sensor. Temuan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

REKAP PEMANTAUAN TELEVISI JANUARI - DESEMBER 2022

NO	BULAN	JUMLAH STASIUN TV YANG DIPANTAU	JENIS TEMUAN					JUMLAH TEMUAN	JUMLAH PANTAUAN
			TIDAK ADA TELOP	TIDAK SESUAI HASIL SENSOR	TIDAK MENJALANKAN REVISI	SULIH SUARA	STLS KEDALUWARSA		
1	JANUARI	13	138	101	0	113	3	355	578
2	FEBRUARI	15	196	104	1	104	0	405	624
3	MARET	15	289	171	1	140	6	607	845
4	APRIL	15	283	140	1	81	6	511	809
5	MEI	17	336	242	0	133	7	718	798
6	JUNI	17	446	83	1	105	16	651	949
7	JULI	17	336	190	0	169	5	700	1020
8	AGUSTUS	16	444	203	0	98	11	756	960
9	SEPTEMBER	16	290	82	1	166	4	543	916
10	OKTOBER	16	309	115	0	95	7	526	751
11	NOVEMBER	16	304	124	1	87	6	522	835
12	DESEMBER	14	306	118	0	114	5	543	776
TOTAL			3677	1673	6	1405	76	6837	9861

DIAGRAM PEMANTAUAN TELEVISI



3. PEMANTAUAN DI JARINGAN TEKNOLOGI INFORMATIKA


Pemantauan di Jaringan Teknologi Informatika telah dilaksanakan terhadap 7 (tujuh) layanan Over the Top (OTT) yang telah melakukan penyensoran. Adapun ketujuh OTT tersebut adalah Disney+hotstar, Netflix, Maxstream, KlikFilm, MolaTV, WeTV, dan VIU.

Berdasar hasil pemantauan terhadap 4.038 tayangan, diperoleh data sebanyak 4.853 temuan. Rinciannya adalah 3.574 tayangan tidak menampilkan telop/STLS, 405 tayangan menampilkan klasifikasi usia berbeda, 515 tayangan menampilkan STLS tidak sesuai peruntukan (bukan untuk penayangan pada Jaringan Teknologi Informatika), dan 359 tayangan yang belum melalui penyensoran.

DATA PEMANTAUAN JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI

NO	BULAN	JENIS TEMUAN					JUMLAH TEMUAN	JUMLAH PANTAUAN
		TIDAK ADA TELOP	STLS TIDAK SESUAI PERUNTUKAN	KLASIFIKASI USIA BERBEDA	BELUM SENSOR	NIHIL		
1	JANUARI	223	31	16	2	15	272	238
2	FEBRUARI	250	32	19	69	71	370	257
3	MARET	417	8	61	2	23	488	445
4	APRIL	246	62	24	33	34	365	291
5	MEI	184	18	8	26	107	236	217
6	JUNI	444	28	47	140	36	659	483
7	JULI	278	41	59	35	27	413	307
8	AGUSTUS	263	35	27	40	0	365	338
9	SEPTEMBER	454	99	72	0	82	625	490
10	OKTOBER	149	33	18	4	63	204	193
11	NOVEMBER	244	86	25	5	42	360	281
12	DESEMBER	422	42	29	3	74	496	498
TOTAL		3574	515	405	359	574	4853	4038

DIAGRAM PEMANTAUAN JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI



Menindaklanjuti hasil pemantauan pada jaringan teknologi informatika, telah diadakan forum diskusi terpumpun bersama para stakeholder OTT, untuk membangun persamaan persepsi terkait pemantauan hasil penyensoran.

Pada kesempatan diskusi tersebut, LSF memberikan apresiasi kepada layanan OTT yang sudah menampilkan STLS, sebagai bukti yang bersangkutan telah menyensorkan filmnya, sekaligus mengingatkan tentang keberadaan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penyensoran film dan iklan film yang akan ditayangkan.

Diskusi Terpumpun dengan para pengelola OTT di Jakarta, Oktober 2022



Peserta dan undangan Kegiatan Evaluasi LSF dengan pengelola TV swasta

Diskusi Hangat dan Aktif Antara LSF RI Dengan Pengelola Jaringan OTT



4. PEMANTAUAN KHUSUS FESTIVAL

Pemantauan khusus festival dilakukan pada 3 (tiga) kegiatan festival, yaitu Jogjakarta Film Festival, Jakarta Film Week, dan World Cinema Week. Dari pemantauan terhadap ketiga festival tersebut, ditemukan masih ada penayangan yang tidak menampilkan telop STLS, sehingga tidak diketahui klasifikasi usia penonton pada film yang ditayangkan. Namun demikian, pihak penyelenggara festival telah melakukan seleksi penonton dengan melihat kartu identitas.



Pemantauan Khusus Festival di Yogyakarta Film Festival, 26 Nov-3 Des 2022

B. VISITASI STAKEHOLDER

Kegiatan visitasi terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dilakukan untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan di daerah, khususnya bioskop dan televisi, telah melaksanakan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kesempatan tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk melakukan visitasi ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Pada 2022, visitasi stakeholder dilaksanakan di dua wilayah, yaitu Batam dan Jambi.

Visitasi ke bioskop dilakukan dengan melaksanakan diskusi bersama pengelola bioskop tentang berbagai

hal terkait pemantauan hasil penyensoran, khususnya tentang penayangan STLS dan ketaatan penonton pada klasifikasi usia tayangan.

Visitasi ke lembaga penyiaran televisi lokal dilakukan dengan membuka dialog, sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya penayangan STLS di setiap film dan iklan film yang ditayangkan di TV lokal tersebut.

Dalam visitasi ke KPID, dilaksanakan diskusi dan tukar pikiran, guna membangun komunikasi dan sinergi dalam pelaksanaan fungsi pemantauan dan pengawasan. KPID juga mendukung pentingnya literasi dan edukasi hukum yang dilaksanakan oleh LSF.



Pengelola Batam TV Dengan Rombongan LSF RI di Batam



BATAM TV MEWAWANCARAI AHMAD YANI BASUKI, KETUA KOMISI II LSF RI



Kegiatan Visitasi ke Stasiun TV Lokal, Jambi TV, Juli 2022.



KEGIATAN VISITASI KE BIOSKOP XXI DI JAMBI, JULI 2022

II. Hukum dan Advokasi

Dalam bidang hukum dan advokasi telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu literasi dan edukasi hukum, serta pelibatan dalam penyusunan regulasi sesuai kebutuhan dan perkembangan yang ada.

LITERASI DAN EDUKASI HUKUM

Kegiatan literasi dan edukasi hukum ditujukan kepada mahasiswa dan pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) program studi perfilman dan komunikasi, serta komunitas pembuat film (*film maker*).

Tujuan literasi dan edukasi hukum adalah untuk memberikan pembekalan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, larangan, dan batasan dalam kebebasan berkreasi

dan berkarya, sebagaimana diamanatkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Literasi dan edukasi hukum pada 2022 telah dilaksanakan di dua kota, yaitu di Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh pada 5 sampai dengan 7 Juli 2022, dan di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung (Jawa Barat) pada 25 sampai dengan 27 Juli 2022.

Untuk mendukung kegiatan literasi dan edukasi hukum, telah disusun buku panduan Literasi dan Edukasi Hukum berjudul *Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab*, yang substansinya memuat produk peraturan perundang-undangan dari pelbagai sumber perundang-undangan terkait persoalan sensitif dalam materi film.



Wakil Ketua LSF RI Ervan Ismail pada Kegiatan Literasi dan Edukasi Hukum di Aceh



Pemaparan materi Literasi dan Edukasi Hukum di Aceh oleh KaSubkom Pemantauan



Peserta dan Narasumber Kegiatan Literasi dan Edukasi Hukum di Aceh



Cendera mata LSF kepada Univ. Padjadjaran dalam Kegiatan Literasi dan Edukasi Hukum



Kegiatan Literasi dan Edukasi Hukum di Bandung

B. PENYUSUNAN REGULASI

Penyusunan regulasi dilakukan berdasarkan kebutuhan untuk merespon tuntutan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Komisi II melaksanakan kewenangan dan fungsi hukumnya dengan terlibat aktif bersama komisi lain dalam Tim Penyusun Peraturan Perundang-undangan. Pada 2022 terdapat dua kegiatan penyusunan regulasi, yaitu:

Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran. Hasil revisi tersebut telah disampaikan kepada Biro Hukum Kemendikbudristek untuk ditindaklanjuti.

Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pengelolaan tarif sensor film sebagai amanah pelaksanaan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Adapun pokok materi muatan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut meliputi besaran tarif sensor film, pembayaran tarif sensor, pengelolaan tarif sensor, penggunaan tarif sensor, serta akuntabilitas dan pertanggungjawaban tarif sensor.

Hasil penyusunan RPP ini telah diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk dimasukkan ke dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah pada 2023.



Suasana Penyusunan regulasi di Jakarta



Narasumber pada Kegiatan Penyusunan Regulasi di Jakarta, Oktober 2022

=====
TENAGA SENSOR KOMISI II
AGUNG IRFAN RACHMADI, AINI MASRUOH, ANIQA FATHINA, CARLA HELSI ANDINA, HANDRI WIJAYA, NANDYTO WIDYANTO,
PARAMITA IDA SAFITRI, TRIYANI
=====

BAB III

LAPORAN KINERJA KOMISI III (BIDANG SOSIALISASI DAN HUBUNGAN ANTARLEMBAGA) LEMBAGA SENSOR FILM TAHUN 2022

Ketua: Dr. Naswardi, M.M. M.E

Sekretaris: Mukayat Al Amin, M.Sosio

Ketua Subkomisi Kemitraan dan Sosialisasi: Arturo Gunapriatna P, M.Sn.

Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengkajian: Kuart Prihatin, S.Sos, MM



KOMISI 3 ●

BIDANG SOSIALISASI DAN
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Komisi III

Memasyarakatkan penggolongan usia penonton, merupakan mandat yang ditugaskan kepada Lembaga Sensor Film, sebagaimana disebutkan dalam ayat 1, pasal 61 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, yang menyebutkan bahwa Lembaga Sensor Film memasyarakatkan penggolongan usia penonton dan kriteria penyensoran.

Komisi III LSF RI, yang membidangi tugas sosialisasi, kerjasama antar lembaga, penelitian dan pengkajian, kemudian menyusun *grand desain* dan konsep dari upaya memasyarakatkan penggolongan usia, yang kemudian di implementasikan melalui program Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, yang diaplikasikan melalui Catur Aksi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri yakni aksi masifikasi kampanye dan sosialisasi, percepatan kerjasama dan kolaborasi, inisiasi desa sensor mandiri dan penguatan mekanisme pengkajian serta penelitian tentang budaya sensor mandiri.

Nilai utama yang diusung dalam pelaksanaan program ini adalah nilai harmoni dan kolaborasi, dimana melalui Komisi III, LSF RI membuka diri seluas-luasnya, untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam proses sosialisasi, diantaranya adalah perguruan tinggi, organisasi keagamaan, organisasi profesi, organisasi perfilman, komunitas film, sutradara, rumah produksi, bioskop, aktor, aktris dan termasuk pemerintah daerah.

Hal ini, dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun sinergi dan kolaborasi yang setara dan berkelanjutan dalam proses masifikasi kampanye Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, yang dilakukan secara daring, luring, produksi dan penyebaran konten literasi film, iklan layanan masyarakat, diskusi, talkshow dan berbagai bentuk kegiatan lainnya, yang dilaksanakan secara kolaboratif.

Sosialisasi GERAKAN NASIONAL Budaya Sensor Mandiri (GN-BSM)

Pada tahun 2021 yang lalu, LSF RI telah mencanangkan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GN BSM), sebagai gerakan literasi tontonan publik. Sehingga melalui Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, kualitas sosialisasi program budaya sensor mandiri lebih masif dan berkelanjutan.

Model sosialisasi budaya sensor mandiri pada tahun 2022 difokuskan pada upaya penguatan kesadaran masyarakat untuk cerdas dalam memilih dan memilih tontonan sesuai dengan penggolongan usia. Program ini dikembangkan melalui Gerakan *LSF Goes to Campus*, *LSF Goes to School* dan *LSF Goes to Community*. Melalui program ini diharapkan masyarakat sebagai penonton, memiliki kesadaran yang tinggi untuk menerapkan prinsip dan etika dalam menonton yakni menonton sesuai usia.

Pada tahun 2022, sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GN-BSM) dilaksanak melalui perpaduan konsep daring dan luring. Konsep sosialisasi daring dilakukan melalui Webinar, sedangkan sosialisasi luring dilaksanakan melalui gerakan Gerakan *LSF Goes to Campus*, *LSF Goes to School* dan *LSF Goes to Community*. Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri Secara Daring Sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri secara daring dilaksanakan melalui mekanisme webinar tematik sebanyak 5 sesi webinar, dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait yakni DPR RI, Kementerian/Lembaga, Organisasi Perfilman, Sutradara, Aktor dan Aktris Film.

Pada pelaksanaan sosialisasi secara daring tersebut, kami telah berkolaborasi dengan pemangku kepentingan perfilman sebagai berikut:

No	Lembaga	PEMATERI
1	Dewan Perwakilan Rakyat	5 (Lima) Anggota
2	Dirjen, Deputi, Kepala Badan	3 (Tiga) Pejabat Kementerian
3	Pengusaha Perfilman	5 (Lima) Pengusaha
4	Rektor	4 (Empat) Perguruan Tinggi
5	Artis Film	5 (Lima) Aktor dan Aktris
6	Akademisi	17 Akademisi dan Peneliti

Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri pada Kamis, 30 Juni 2022, yang merupakan webinar pertama pada 2022, dilakukan bekerjasama dengan Universitas Al-Asariyah Mandar. Dengan tema **Film Horor dan Simbol Kebangkitan Film Nasional Pasca Pandemi**, tampil sebagai pembicara kunci adalah Bobby Adytio Rizaldi (Anggota Komisi 1 DPR RI). Sedangkan pemateri dan narasumbernya adalah Manoj Punjabi (Produser Film MD Entertainment), Adinda Thomas (Aktor Film KKN Desa Penari), Tommy F. Awuy (Dosen Fakultas Ilmu Budaya UI) dan Noorca M. Masardi (Anggota / Ketua Subkomisi Dialog LSF RI).



Program vaksinasi Covid-19, memberikan harapan dan optimisme terhadap kebangkitan film nasional dan pulihnya bioskop sebagai wadah bagi masyarakat untuk menikmati pertunjukan film. Upaya percepatan dalam pemulihan ekosistem perfilman nasional menjadi sangat penting dan prioritas untuk mewujudkan pemajuan kebudayaan melalui kebangkitan industri film nasional. Film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Sebagai media komunikasi massa, film juga sangat berguna sebagai sarana untuk mencerdaskan bangsa, mengembangkan potensi diri, membentuk akhlak mulia dan sebagai sarana promosi budaya.

Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri yang bekerja sama dengan Institut Seni Indonesia Surakarta, Jawa Tengah, pada Kamis, 14 Juli 2022, mengambil tema **Kearifan Budaya Nusantara pada Film Anak dan Masa Depan Perfilman Nasional**, dengan pembicara kunci H. Bachrudin Nasori, S.Si.M.M. (Anggota DPR RI Komisi I). Pemateri dan narasumbernya adalah Nahar, S.H., M.Si. (Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Ismail Basbeth (Sutradara Film), Dr. Ranang Agung

Sugihartono, S.Pd., M.Sn. (Dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Surakarta, Jawa Tengah), Rita Sri Hastuti, M.I.Kom. (Anggota / Ketua Subkomisi Data Pelaporan dan Publikasi LSF RI), serta moderator Nerfita Primadewi, M.Sn. (Dosen Program Studi Film dan Televisi Institut Seni Indonesia Surakarta, Jawa Tengah). Film adalah salah satu media yang dinilai efektif untuk mendidik anak. Orangtua yang menggunakan film untuk mengajar memang memberi tantangan tersendiri, tapi bila dilakukan dengan cara yang tepat, menonton film dapat menawarkan banyak manfaat. Studi dari *Journal for Learning through the Arts* mengungkapkan, film memberikan model naratif yang bisa diajarkan pada anak melalui emosi dan gambar bergerak. Hal ini dapat membantu anak untuk memahami dan mengenali pesan tentang sikap yang disampaikan oleh para tokoh dalam sebuah film.

Minat juga merupakan faktor penting dalam pembelajaran. Anak-anak mampu menyerap informasi lebih baik bila mereka menyukai metode yang disampaikan. Secara umum, banyak murid merespon film lebih baik daripada buku, yang membuat mereka tertarik dalam waktu lama. Itulah mengapa film dapat menjadi metode pembelajaran yang efektif bagi anak-anak yang tidak suka membaca dan lebih menyukai visual daripada kata-kata tertulis. Selain itu, film yang dilengkapi *subtitle* juga terbukti mampu meningkatkan keterampilan membaca dan literasi. Oleh karena itu menjadi penting kiranya menanamkan Kearifan Budaya Nusantara pada Film Anak untuk kemajuan masa depan perfilman nasional



Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri yang bekerja sama dengan Universitas Multimedia Nusantara, Banten pada 11 Agustus 2022, mengambil tema **Festival Film Sebagai Strategi Promosi Perfilman Nasional**. Sebagai pembicara kunci adalah Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., MBA. (Wakil Ketua MPR RI). Pemateri dan narasumbernya adalah Cornelio Sunny (Aktor dan Produser Film), Anastasia Rina Damayanti (Festival Director Jakarta Film Week), Edelin Sari Wangsa, S.Ds., M.Sn. (Dosen Universitas Multimedia Nusantara, Banten), dan Tri Widyastuti Setyaningsih, M.Sn. (Anggota / Ketua Subkomisi Penyensoran LSF RI). Serta moderator Petrus Damiami Sitepu, S.Sn. M.I.Kom. (Dosen Universitas Multimedia Nusantara, Banten),



Festival film adalah presentasi film yang terorganisasi dan diadakan di satu atau lebih bioskop atau tempat pemutaran film, biasanya di satu kota atau satu wilayah. Semakin banyak pula festival film yang menayangkan film di luar ruangan. Film-film yang ditayangkan mungkin merupakan film terbaru dan, bergantung pada fokus festival tersebut. Dapat pula sebagai tempat perdana rilis domestik dan internasional.

Beberapa festival film berfokus pada *genre* film yang spesifik (misalnya, film *noir*) atau suatu subyek tertentu (misalnya, festival film horor dan festival film fantasi). Sejumlah festival film menghususkan diri pada film pendek dengan durasi film yang telah ditentukan. Festival film biasanya merupakan suatu acara tahunan. Sejumlah sejarawan film, termasuk Jerry Beck, tidak menganggap festival film sebagai rilis resmi dari suatu film. Festival film merupakan salah satu bagian dari promosi film yang cukup efektif untuk mempromosikan film-film yang telah diproduksi.

Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri yang bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Sumatera Barat, pada 29 September 2022, mengambil tema **Film Populer yang Diadaptasi dari Novel Best Seller**, dengan pembicara kunci Yandri Susanto (Wakil Ketua MPR RI). Para pemateri dan narasumbernya adalah Dr. Sirajul Munir, M. Pd (Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Sumatera Barat), Ahmad Fuadi (Penulis Novel), Titan Hermawan (CEO MNC Picture), Dr. Irman, S.Ag., M.Pd (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Sumatera Barat), dan Hafidhah, M.Pd. (Anggota / Sekretaris Komisi 1 LSF RI), dengan moderator Vannyora Okditazeini, M.Si. (Dosen Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Sumatera Barat).



Pembuatan film dilatarbelakangi pelbagai hal, baik diangkat dari kisah nyata, ide dari rumah produksi, hingga cerita dari sebuah buku. Sampai saat ini banyak film yang diadaptasi dari karya-karya novel *best-seller* dan ditonton jutaan orang. Bahkan, pada 2021 lalu perfilman Indonesia dianugerahi pelbagai penghargaan internasional, yang salah satu filmnya berasal dari novel terkenal. Ketika membaca novel, seringkali kita terbawa cerita sampai merasa sangat mengenal para tokoh di dalamnya. Saking merasa dekatnya bahkan sampai kita ingin bisa melihat mereka di 'dunia nyata'. Itu sebabnya kisah dalam novel terutama yang *best seller* banyak difilmkan. Adaptasi cerita novel *best seller* bentuk film biasanya cukup sukses karena sudah punya penggemar tersendiri.

Seiring perkembangan media penyampaian suatu cerita, sejak 1970-an, film mulai banyak mengambil inspirasi (*inspired by*) atau diadaptasi (*adapted from*) karya-karya sastra yang telah diterbitkan. Proses pemindahan karya sastra (novel) ke dalam bentuk film bukan hal baru di Indonesia. Pengadaptasian novel ke dalam film

(ekranisasi - dari kata *écran* bahasa Perancis yang berarti layar - **ed**) biasanya karena novel tersebut sudah terkenal sehingga masyarakat umumnya tidak asing lagi terhadap cerita tersebut, yang pada akhirnya mendukung aspek komersial. Selain itu, ada juga yang menitikberatkan pada ide cerita yang dianggap bagus. Sementara bagi penulis skenario, proses adaptasi cukup membantu dalam menggagas cerita yang akan disajikan dalam film.

Tidak jarang setelah sebuah karya sastra (novel) diangkat ke layar putih, pengarang karya sastra (novel) tersebut merasa kecewa. Kekecewaan itu tumbuh karena jalan ceritanya tidak sesuai antara film dengan novel. Beberapa anggapan juga sering muncul dari masyarakat (penikmat karya sastra) seperti cerita film tidak sama atau melenceng dari karya sastranya (novel). Ada juga yang beranggapan film tidak mampu menangkap inti cerita dari karya sastra (novel) sehingga ceritanya berbeda. Anggapan tersebut bukan saja muncul dari penonton, tetapi juga dari pengarang karya sastra itu sendiri. Meskipun demikian, bukan berarti ekranisasi selalu melahirkan kekecewaan yang menyelumuti pengarang dan masyarakat.

Proses pemindahan dari sebuah karya sastra (novel) ke layar putih sedikit banyaknya akan menimbulkan pelbagaiperubahan. Pemindahan bentuk atau media itu tentu tidak bisa menghindari munculnya perubahan. Cerita, tokoh, alur, latar, dan bahkan tema, bisa mengalami perubahan dari bentuk asli karya sastra (novel) ke dalam bentuk film. Apabila teks karya sastra berbicara melalui bahasa dan kata-kata, maka film berbicara menggunakan bentuk visual (gambar).

Novel biasanya mengungkapkan fragmen kehidupan manusia dalam jangka waktu lebih panjang, di mana terjadi konflik-konflik yang akhirnya mengakibatkan perubahan hidup antara para pelaku. Muhardi dan Hasanuddin WS (1992:6) mengemukakan bahwa novel merupakan beberapa kesatuan permasalahan yang membentuk rangkaian permasalahan disertai faktor sebab akibat. Rangkaian itu terjadi disebabkan berpuluh-puluh permasalahan. Dengan kata lain, novel memiliki karakteristik permasalahan yang lebih luas dan kompleks atau mengutarakan beberapa pokok permasalahan. Nurgiyantoro (1998:23) mengatakan bahwa unsur intrinsik karya sastra adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur yang dimaksud, untuk menyebut sebagian saja, misalnya, peristiwa, cerita, plot, penokohan, tema, latar, sudut pandang penceritaan, bahasa atau gaya bahasa, dan lain-lain.

Film adalah gambar hidup, juga sering disebut *movie*. Film, secara kolektif, sering disebut sinema. Sinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Film juga sebenarnya merupakan lapisan-lapisan cairan selulosa, biasa dikenal di dunia para sineas sebagai seluloid. Pengertian secara harfiah film (*sinema*) adalah *cinématographie*. Jadi pengertiannya adalah melukis gerak dengan cahaya. Agar kita dapat melukis gerak dengan cahaya, kita harus menggunakan alat khusus, yang biasa kita sebut dengan kamera.

Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pada 17 November 2022, mengambil tema '**Literasi Tontonan di Era Merdeka Belajar Kampus Merdeka**' dengan pembicara kunci drh. Hj. Dewi Coryati, M.Si (Anggota DPR RI Komisi X). Para pemateri dan narasumbernya adalah Mukayat Al Amin, M.Sosio. (Anggota / Sekretaris Komisi III LSF RI), Annisa Hertami (Aktris dan Penulis), Drs. Zulfikri Anas, M.Ed. (*Plt. Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*), Dr. Kartini, S.Ag, M.Pd (Ketua Departemen Pengembangan Karir Guru, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan PGRI), Kuat Prihatin, S.Sos., M.M. (Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengkajian LSF RI), dengan moderator Saptari Novia Stri, S.H. (Anggota / Ketua Subkomisi Hukum dan Advokasi LSF RI).



Film dapat dianggap sebagai media komunikasi yang ampuh terhadap massa yang menjadi sasarannya, karena sifatnya yang audio visual, yaitu gambar dan suara yang hidup. Dengan gambar dan suara, film mampu bercerita banyak dalam waktu singkat. Ketika menonton film penonton seakan-akan dapat menembus ruang dan waktu yang dapat menceritakan kehidupan dan bahkan dapat mempengaruhi penontonnya.

Dewasa ini terdapat pelbagai ragam film, meskipun cara pendekatannya berbeda-beda. Semua film dapat dikatakan mempunyai satu sasaran, yaitu menarik perhatian orang terhadap muatan-muatan masalah yang diangkat. Media yang digunakan dalam penayangan film saat ini pun lebih beragam, selain di layar lebar / bioskop, televisi dan media luar ruang seperti videotron, film juga sudah merambah ke dalam gawai / **handphone**. Dengan hanya mengeluarkan beberapa puluh hingga ratusan ribu rupiah, masyarakat dengan mudah dapat menonton pelbagai film baik yang sudah melalui penyensoran maupun yang belum, baik dalam maupun luar negeri dan bahkan yang belum pernah ditayangkan di bioskop dan televisi.

Untuk memajukan perfilman Indonesia dan memastikan bahwa film yang ditayangkan adalah konten film yang layak, sesuai dengan nilai budaya bangsa, kebhinekaan, nasionalisme dan tidak mengandung unsur-unsur yang bisa merusak kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perlu ada mekanisme filtrasi melalui proses penyensoran sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman: Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan dipertunjukkan ke khalayak umum wajib mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF).

Tidak bisa akita pungkiri bahwa jumlah penyebaran hoaks di masa pandemi Covid-19 cukup memprihatinkan. Kajian *tirto.id* menemukan fakta bahwa tahun 2020 menjadi tahun terburuk, karena jumlah sebaran hoaks mengalami peningkatan paling tajam (133%) bila dibandingkan 2019. Dari yang semula 1.011 kasus menjadi 2.360 kasus. Fenomena penyebaran hoaks tersebut menjadi sebuah isu tanggung jawab bersama. Pemerintah, masyarakat, dan pelbagai kalangan, memiliki peran dan tanggung jawab strategis sebagai agen penguatan literasi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan nyata antara Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kemampuan literasi digital, dengan perilaku penyebaran hoaks pada kalangan tertentu saat pandemi Covid-19. Dengan kemajuan teknologi selama bertahun-tahun, kita sekarang hidup di dunia yang diperkaya dan dibebani oleh komputer dan gadget. Dominasi teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari menyoroti pentingnya literasi digital tidak hanya untuk orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Dunia digital menawarkan manfaat dan keuntungan yang sangat besar bagi semua orang, namun, tanpa penggunaan dan pemahaman teknologi yang tepat, dunia digital dapat menjadi luar kendali, dan bahkan berbahaya. Tingginya digitalisasi pada era kampus merdeka belajar, sesungguhnya menjadi peluang yang cukup bagus dan *representative*. Dengan terus meningkatkan literasi tontonan agar masyarakat menonton sesuai dengan usianya. Memilah dan memilih tontonan sesuai dengan umur masing-masing, menjadi sangat penting. Kita harus menajga literasi digital kita di tengah banjir nya tontonan-tontonan yang kurang bisa atau bahkan tidak bisa dijadikan tuntunan.

Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri Secara LURING

Sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GN-BSM) melalui metode luring dilaksanakan melalui gerakan Gerakan *LSF Goes to Campus, LSF Goes to School dan LSF Goes to Community*. Dimana LSF menjadikan penonton milenial sebagai sasaran utama dan sasaran perantara dalam mengkampanyekan nilai-nilai literasi tontonan budaya sensor mandiri. Selama tahun 2022 LSF telah melaksanakan sosialisasi luring di 13 Provinsi.

Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri secara tatap muka (luring), pertama kali dilaksanakan pada Jumat, 17 Maret 2022, bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat. Para pemateri dan pembicaranya adalah Hj. Gamar Malabar, S.Sos., M.M. (Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, mewakili Walikota Sorong), Ervan Ismail (Wakil Ketua LSF RI), Mukayat Al-Amin (Anggota / Sekretaris Komisi III LSF RI), H. Kamaluddin, S.S., M.M. (Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sorong), Dr Fetrimen Zubair (Anggota / Ketua Subkomisi Pemantauan dan Evaluasi), dan moderator Ermin, S.Kom., M.Kom. (Dosen Universitas Muhammadiyah Sorong Papua Barat).

Dalam acara yang diikuti 100 peserta dari perwakilan pemuda dan mahasiswa pelbagai universitas se-Sorong Papua Barat, itu materi yang dibahas antara lain, pada era tsunami tontonan ini, semua orang serba mudah mengakses film. Tak hanya melalui televisi dan perangkat konvensional, gawai / telepon seluler pun dapat digunakan untuk menonton film dan segala jenis tontonan, baik gratis maupun berbayar. Oleh karena itu, LSF mengajak masyarakat, khususnya yang tergabung dalam organisasi Pemuda Muhammadiyah di seluruh Indonesia, untuk bekerja sama dengan LSF dalam melakukan literasi publik. Literasi ini intinya mengajak masyarakat untuk dapat memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usianya. Pemuda Muhammadiyah menyambut baik ajakan tersebut, tinggal dirumuskan bagaimana bentuk kerjasamanya.



Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri yang bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, dilaksanakan di kampus UIN Kota Mataram, pada Jumat, 17 Maret 2022. Sosialisasi bertajuk *LSF Goes to Campus* ini, menampilkan para pemateri dan pembicara Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M. Ag (Rektor UIN Mataram), Dr. Nasrullah., M.M. (Anggota / Ketua Komisi I LSF RI), Dr. Tgh H Lalu Ahmad Zainuri, MA (Wakil Dekan Fakultas Dakwah & Ilmu Komunikasi UIN Mataram), Tri Widyastuti Setyaningsih (Anggota / Ketua Subkomisi Penyensoran), Ahmada Siladandy (Produser / Komunitas Perfilman NTB), Kuat Prihatin (Anggota / Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengkajian LSF RI). Dalam acara yang diikuti oleh peserta dari kalangan kampus itu, LSF antara lain mengungkapkan bahwa saat ini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, tidak cukup dengan hanya melalui kebijakan pemberian Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). Masyarakat dan publik perlu mendapatkan pendidikan dan pengetahuan terhadap film, melalui penguatan fungsi literasi, sehingga masyarakat memiliki kepedulian dan kesadaran untuk menonton film sesuai dengan klasifikasi usia dan peruntukannya.

Untuk menguatkan fungsi literasi masyarakat dalam aspek Perfilman, maka Lembaga Sensor Film mencanangkan *Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri*. Artinya, masyarakat memiliki kemampuan dan kesadaran memilih dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usianya. Sosialisasi budaya sensor mandiri menjadi bagian dari program prioritas sebagai upaya untuk melindungi dan memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan tontonan dan film bermutu.



Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dilaksanakan pada Jumat, 17 Maret 2022, di Kota Medan, Sumatra Utara. Para pemateri dan pembicaranya adalah Dr. Ahmad Yani Basuki, M.Si. (Anggota / Ketua Komisi II LSF RI), Prof. Dr. Agussani, M.AP. (Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), Dr. Ribut Priadi, S.Sos., M.I.Kom. (Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), Rita Sri Hastuti, M.I.Kom. (Anggota / Ketua Subkomisi Data Pelaporan dan Publikasi), Noorca M. Massardi (Anggota / Ketua Subkomisi Dialog), dengan moderator Nurhasanah (Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).

Dalam acara yang diikuti peserta dari kalangan kampus itu, Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia antara lain menyampaikan bahwa baru 5 persen indeks kepatuhan dalam penayangan produksi film di media baru yang menggunakan digitalisasi internet dan aplikasi berbayar. Sementara, jumlah penduduk Indonesia yang lebih 200 juta jiwa tersebar di 34 Provinsi, tentu tidak dapat terjangkau seluruhnya dalam penerapan tugas hilir LSF. Sehingga dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi antarkelembagaan dan institusi. Salah satunya dengan menggandeng dan bekerja sama dengan perguruan tinggi di penjurus tanah air.

Lembaga Sensor Film (LSF) memiliki tugas untuk menyeleksi atau memfilter hasil produksi serupa film, sinetron dan reklame, agar peruntukannya jelas, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. LSF berharap edukasi dan literasi masyarakat terhadap tontonan di media massa dan media sosial terbangun dengan baik. Sehingga, tontonan itu sesuai dengan perundang-undangan yakni mengacu pada klasifikasi usia penontonnya, yakni semua umur, 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas dan 21 tahun ke atas.



Pengaruh tontonan yang perlu diantisipasi pada kelompok rentan termasuk anak-anak jumlahnya mencapai 83 juta jiwa se-Indonesia. Jangan sampai kelompok ini mendapatkan konten atau tayangan yang bukan ditujukan untuk mereka. Kehadiran Lembaga Sensor Film (LSF) sebagai lembaga negara, adalah untuk melakukan filtrasi, penyaringan, sebelum ditonton, diakses oleh masyarakat. Namun, karena kita tidak boleh juga anti terhadap perubahan termasuk perkembangan teknologi dan media massa, maka kita harus menyikapi dan mengantisipasi penggunaan serta pemanfaatannya, melalui penguatan sensor secara mandiri, terutama di kalangan keluarga dan lingkungan terdekat.

Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dilaksanakan di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada Kamis, 24 Maret 2022. Para pemateri dan pembicaranya adalah Dr. Nasrullah (Anggota / Ketua Komisi 1 LSF RI), Joseph Samuel Krisna (Anggota / Ketua Subkomisi Apresiasi dan Promosi), Andi Rahmatullah, A.M., S.E. (Ketua PW Persatuan Artis Sinetron dan Film Indonesia (PASFI) Makassar), dan Saptari Novia Stri (Anggota / Ketua Subkomisi Hukum dan Advokasi).

Dalam acara yang diikuti peserta dari kalangan kampus ini, antara lain dibahas perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, yang berpengaruh besar terhadap peredaran dan pertunjukan film. Film saat ini tidak hanya disaksikan melalui layar bioskop dan televisi,

namun dapat diakses melalui internet, platform digital dan media sosial. Sehingga akses masyarakat terhadap film semakin mudah, tidak lagi dibatasi oleh tempat dan waktu. Sehingga masyarakat memiliki potensi mengakses konten perfilman yang tidak sesuai dengan klasifikasi usianya. Karena film yang diperuntukan bagi orang dewasa tidak akan cocok bila tonton anak-anak. Film yang mengandung pornografi, kekerasan, perjudian, pelecehan, perendahan terhadap harkat dan martabat, serta penodaan terhadap agama dan kemanusiaan, tentu akan memberikan dampak buruk bila tidak ada proses penyensoran.

Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, dilaksanakan di Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, pada Kamis, 24 Maret 2022. Para pemateri dan pembicaranya adalah Warsito, S.AP. (Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Pemerintah Kab. Belitung), Roseri Rosdy Putri, M.Hum (Anggota / Sekrataris Komisi II LSF RI), Julius Suryanto (Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung), Rita Sri Hastuti, M.I.Kom. (Anggota / Ketua Subkomisi Data Pelaporan dan Publikasi), Hafidhah, M.Pd. (Anggota / Sekretaris Komisi I LSF RI), dengan moderator Rinanda Eka Yulardi (Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung).

Dalam acara yang diikuti peserta dari kalangan kampus ini, antara lain dibahas tentang kesiapan masyarakat

menghadapi era baru dengan kecanggihan teknologi nano. Teknologi nano adalah teknologi yang semakin kecil, namun semakin cerdas dan canggih. Teknologi nano telah mengantarkan kita memasuki era industri 4.0 dan telah menyebabkan terjadinya gelombang tsunami informasi, termasuk muncul dalam bentuk film dalam dan dari luar negeri. Film saat ini tidak hanya hadir di studio atau bioskop. Ia juga hadir bagaikan tsunami memasuki ruang-ruang privat melalui pelbagai bentuk platform media sosial. Siapa saja yang memiliki gadget, akan dengan sangat mudah mendapatkan sajian informasi. Termasuk film yang tak seluruhnya sudah tersensor.

Problemnya adalah, film yang dapat ditonton dengan mudah itu tidak semua film yang baik. Film yang beredar tentu diharapkan yang menghibur sekaligus mendidik, mencerahkan dan mendorong cara hidup berkemajuan. Karena banyak film yang tak mendidik, yang cenderung memicu kekerasan, permusuhan dan menjerumuskan, maka dibutuhkan kecerdasan dalam memilah dan memilih film yang bermanfaat. Kita tidak bisa membiarkan LSF berkerja sendirian. Masyarakat harus turut ambil bagian dengan cara membudayakan sensor mandiri, sehingga masyarakat bisa memilah dan memilih film-film yang bermanfaat dan menghindari film-film yang justru mendatangkan tidak bermanfaat.

Di tengah gelombang tsunami informasi seperti itu maka masyarakat perlu dibantu dalam upaya meningkatkan kemampuannya. Bukan hanya dalam melakukan akses informasi, tetapi juga sekaligus kemampuan melakukan analisis informasi. Dengan kemampuan akses sekaligus analisis informasi itu maka memungkinkan bagi masyarakat untuk bisa menghindarkan diri dari informasi dan film-film yang tidak mendidik. Atau yang menyampaikan pesan-pesan yang bertolak belakang dengan kenyataan, kepribadian, keyakinan, dan jati diri bangsa kita.

Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri bekerja sama dengan Universitas Tanjungpura dilaksanakan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pada Rabu, 8 Juni 2022. Pemateri dan pembicaranya adalah Edi Rusdi Kamtono (Walikota Pontianak Kalimantan Barat), Dr. Naswardi, M.M., M.E. (Anggota / Ketua Komisi III LSF RI), Garuda Wiko (Rektor Universitas Tanjungpura), Afdhal Mahatta (Staf Ahli Komisi III), Roseri Rosdy Putri, M.Hum (Anggota / Sekretaris Komisi III LSF RI), Rita Sri Hastuti, M.I.Kom. (Anggota / Ketua Subkomisi Data Pelaporan dan Publikasi LSF RI), dengan moderator Dewi Utami (Dosen Universitas Tanjung Pura).

Dalam acara yang diikuti peserta dari kalangan kampus, itu antara lain dibahas Dakwah Digital yang sehat, yang tentu dibutuhkan masyarakat, dan kontennya terbebas dari ajaran yang mengandung radikalisme, kebencian, penyesatan, kebohongan dan konten negatif lainnya, yang bertentangan dengan ajaran agama. Maka diperlukan sistem filtrasi yang baik, untuk meminimalisasi dampak negatif tontonan yang tidak sehat dan tidak berkualitas. Mekanisme filtrasi konten melalui proses penyensoran sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyatakan, setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan dipertunjukkan ke khalayak umum, wajib mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF). Namun, LSF menyadari bahwa saat ini, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif film dan iklan film, tidak hanya cukup dengan kebijakan pemberian STLS. Masyarakat dan publik perlu mendapatkan pendidikan dan pengetahuan terhadap film dan iklan film, melalui penguatan fungsi literasi, sehingga masyarakat memiliki kepedulian dan kesadaran untuk menonton film dan iklan film, sesuai dengan klasifikasi usia dan peruntukannya.



Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri bekerja sama dengan Universitas Mulawarman, dilaksanakan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada Rabu, 15 Juni 2022. Para pemateri dan pembicaranya adalah Dr. Ahmad Yani Basuki, M.Si. (Anggota / Ketua Komisi II LSF RI), Prof. Syarifah Hidayah, S.E., M.Si. (Dekan FEB Universitas Mulawarman), Dr. Zainal Abidin, M.M. (Wakil Dekan FEB Universitas Mulawarman), Tri Widyastuti Setyaningsih (Anggota / Ketua Subkomisi Penyensoran). Arturo Gunapriatna P., M.Sn. (Anggota / Ketua Subkomisi Kemitraan dan Sosialisasi) dengan moderator Keyzia Arum Sari, M.I.Kom. (Dosen Universitas Mulawarman).

Acara yang diikuti peserta dari kalangan kampus ini, antara lain membahas bahwa film akan memberikan dampak negatif bila ditonton tidak sesuai dengan klasifikasi usia. Film yang diperuntukkan bagi orang dewasa tidak cocok

bila ditonton oleh anak-anak. Film yang mengandung pornografi, kekerasan, perjudian, pelecehan, perendahan terhadap harkat dan martabat serta penodaan terhadap agama dan kemanusiaan, tentu akan memberikan dampak buruk bila tidak ada proses penyensoran.

LSF menyadari bahwa saat ini, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif film dan iklan film, tidak hanya cukup dengan kebijakan pemberian STLS. Masyarakat dan publik perlu mendapatkan pendidikan dan pengetahuan terhadap film dan iklan film, melalui penguatan fungsi literasi, sehingga masyarakat memiliki kepedulian dan kesadaran untuk menonton film dan iklan film, sesuai dengan klasifikasi usia dan peruntukannya.



Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dilaksanakan Kota Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, pada 21 Juni 2022. Pemateri dan pembicaranya adalah Rommy Fibri Hardiyanto (Ketua LSF RI), Naziarto (Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), Arbi Leo, (Produser Film), Iswandi (Dosen Universitas Muhammadiyah Bangka Bilitung), Dr. Nasrullah (Anggota / Ketua Komisi I LSF RI) Joseph Samuel Krishna A.A., S.H. (Anggota / Ketua Subkomisi Apresiasi dan Promosi LSF RI), dan Dalam Sukma Wijaya (Tokoh Masyarakat).

Acara yang diikuti peserta dari pelbagai unsur masyarakat Bangka Belitung, itu antara lain membahas bahwa film akan memberikan dampak negatif, bila ditonton tidak sesuai dengan klasifikasi usia. Film yang diperuntukkan bagi orang dewasa tidak akan cocok bila ditonton oleh anak-anak. Film yang mengandung pornografi, kekerasan, perjudian, pelecehan, perendahan terhadap harkat dan martabat serta penodaan terhadap agama dan kemanusiaan, tentu akan memberikan dampak buruk bila tidak ada proses penyensoran.



Pembahasan lainnya adalah tentang kebijakan dan program untuk penguatan film nasional yang berbasis kepada film anak dan keluarga, karena dapat merekatkan budaya dan memperkuat nilai-nilai keindonesiaan dalam keluarga. Perfilman yang kuat dengan nilai perlindungan anak dan hak asasi perempuan, juga akan berdampak positif terhadap upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak asasi perempuan. Untuk memastikan bahwa film yang diedarkan untuk dikonsumsi masyarakat adalah film yang layak dan sesuai dengan budaya bangsa, serta tidak mengandung unsur-unsur yang bisa merusak kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perlu ada mekanisme sensor, agar masyarakat mendapatkan perlindungan dan hak untuk memperoleh film yang bermutu.

Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tanjung Pinang, dilaksanakan di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, pada Rabu, 22 Juni 2022. Pemateri dan pembicaranya adalah Hj. Rahma, S.IP. (Pemerintah Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau), Ervan Ismail (Wakil Ketua LSF RI), Toto Sucipto (Tokoh dan Budayawan Pemerhati Perfilman), Dr Fetrimen (Anggota / Ketua Subkomisi Pemantauan dan Evaluasi), Henky Mohari (Komisi Penyiaran Daerah KPID Provinsi Riau), Kuat Prihatin (Anggota / Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengkajian), dan Hendro Dwi Yuniarto (Praktisi Film).

Acara yang diikuti para peserta dari kalangan akademisi, praktisi, hingga masyarakat umum yang diundang, itu dimaksudkan untuk melihat bagaimana upaya untuk memajukan film anak di Indonesia, agar anak-anak bisa mendapatkan tontonan yang tepat sesuai klasifikasi umurnya. Mulai dari usia semua umur, 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas, dan 21 tahun ke atas. Adapun sasaran program sosialisasi budaya sensor mandiri sendiri adalah para penyelenggara perlindungan anak yang terdiri dari Kementerian, Lembaga dan Organisasi Masyarakat, yang memiliki fokus terhadap perlindungan anak. Hal itu menjadi penting demi untuk melindungi anak-anak dari pengaruh negatif yang mungkin timbul. Dalam simpulan pembasahan dinyatakan, betapa pentingnya masyarakat mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang perfilman, dan diharapkan masyarakat memiliki kepedulian dan kesadaran untuk memilah dan memilih tontonan secara mandiri.



Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri bekerja sama dengan Yayasan Hasanah Lajuk Pasuruan, dilaksanakan pada Rabu, 6 Juli 2022, di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Para pemateri dan pembicaranya adalah Dr. Ahmad Yani Basuki, M.Si. (Anggota / Ketua Komisi II LSF RI), M. Nashihuddin Soleh S.Pd.I. (Yayasan Hasanah Lajuk Pasuruan), Anis Anisah, M.Pd. (Ketua Ikatan Guru Indonesia Kota Pasuruan), Dr. Naswardi, M.M., M.E. (Anggota / Ketua Komisi III LSF RI), Andi Muslim, S.Ds., M.Si (Anggota / Ketua Subkomisi Media Baru), dengan Moderator Khoililurrahman (Yayasan Hasanah Lajuk Pasuruan).

Dalam sosialisasi ini Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia menyampaikan bahwa LSF memiliki tugas untuk menyeleksi atau memfilter hasil produksi serupa film, sinetron dan iklan, agar peruntukannya jelas, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Lembaga Sensor Film ingin mengedukasi dan meliterasi masyarakat terhadap tontonan di media massa dan media sosial. Sehingga tontonan itu sesuai dengan perundang-undangan yakni mengacu pada klasifikasi usia penontonnya masing-masing, Mulai dari semua umur, 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas dan 21 tahun ke atas. Masyarakat harus mampu memilah dan memilih tontonan yang ditayangkan, sesuai dengan klasifikasi tersebut.

Pendidikan bagi umat manusia, sesungguhnya merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup dalam segala bidang. Dalam sejarah, di muka bumi ini hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai pembudayaan dan peningkatan kualitas hidupnya, sekalipun mereka dari kelompok masyarakat primitif. Film dimasukkan dalam kelompok komunikasi massa yang mengandung aspek hiburan, juga memuat aspek edukatif. Namun aspek kontrol sosialnya tidak sekuat pada surat kabar, majalah, serta televisi yang memang menyiarkan berita berdasarkan fakta yang terjadi.

Film sendiri dipandang sebagai representasi masyarakat, yang merupakan cermin dari nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, film tidak pernah lepas dari pelbagai aspek kepentingan, baik ideologi, ekonomi atau politik. Pada akhirnya, film juga merupakan salah satu aspek yang memberi peran besar terhadap perubahan dalam masyarakat. Film sebagai media komunikasi penyampaian makna, juga merupakan media penyampai, pembawa, dan penyebar ideologi, yang berperan sebagai agen perubahan sosial.





Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri dilaksanakan pada Jumat, 8 September 2022, bekerja sama dengan Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Gorontalo. Para pemateri dan pembicaranya adalah Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si. (Anggota DPR RI), Ervan Ismail (Wakil Ketua LSF RI), Mukayat Al-Amin (Anggota / Sekretaris Komisi III LSF RI), Dr. Muhammad Amir Arham, M.E. (Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Gorontalo), Hafidhah, M.Pd. (Anggota / Sekretaris Komisi I LSF RI), Mohamad Reza (Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia), Dr. Noval Sufriyanto Talani, M.Ds., M.Si. (Kajur Komunikasi/Peneliti Komunikasi & Media Dosen Universitas Negeri Gorontalo), dengan moderator Abdul Wahab Thomas, S.Sos.I., M.Sos. (Dosen Univeritas Negeri Gorontalo).

Acara yang diikuti oleh 100 peserta dari mahasiswa Univeritas Negeri Gorontalo di kota Gorontalo, itu LSF menyampaikan bahwa pada era tsunami tontonan ini, semua orang sangat mudah mengakses film. Tak hanya melalui televisi dan perangkat konvensional, kini gawai dan telepon seluler pun dapat digunakan untuk menonton segala tontonan, baik gratis maupun berbayar. Sementara film sebagai karya seni budaya, memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin. Oleh karena itu, Negara bertanggung jawab untuk memajukan perfilman nasional.

Film sebagai media komunikasi massa, juga merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia,

pemajuan kesejahteraan masyarakat, serta wahana promosi Indonesia di dunia Internasional. Oleh karena itu, film perlu terus dikembangkan dan dilindungi. Dalam era globalisasi, ini film dapat menjadi alat penetrasi kebudayaan, sehingga perlu dijaga pengaruh negatifnya, bila tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa. LSF juga memerlukan dukungan dari pelbagai lapisan masyarakat, khususnya kalangan akademisi, untuk bersama-sama melakukan forum diskusi dengan para pemangku kepentingan perfilman Indonesia.

Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri dilaksanakan pada Senin, 31 Oktober 2022, bekerja sama dengan Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), di DKI Jakarta. Para pemateri dan pembicaranya adalah Rommy Fibri Hardiyanto (Ketua LSF RI), Djonny Syafrudin (Ketua Gabungan Perusahaan Bioskop Indonesia GPBI), Dr. Nasrullah (Anggota / Ketua Komisi I LSF RI), Dr. Ahmad Yani Basuki, M.Si. (Anggota / Ketua Komisi II LSF RI), Dr. Naswardi, M.M., M.E. (Anggota / Ketua Komisi III LSF RI), Joseph Samuel Krishna A.A., S.H. (Anggota / Ketua Subkomisi Apresiasi dan Promosi).

Acara yang diikuti oleh 100 peserta dari kalangan pengusaha bioskop, mahasiswa dan insan perfilman, itu antara lain membahas perkembangan teknologi digital yang menciptakan budaya baru dalam keseharian masyarakat. Kehadiran pelbagai platform digital, itu telah memungkinkan bagi setiap orang untuk belajar, bekerja dan menikmati hiburan hanya dari gawainya masing-masing. Gelombang budaya baru tersebut merasuk ke pelbagai sisi kehidupan, termasuk film. Sehingga, kini

orang-orang tak perlu lagi datang ke bioskop untuk menikmati film-film terbaru. Cukup dengan mengakses pelbagai layanan *streaming* yang ada, seperti Netflix, Disney Hotstar, Viu, dan lain-lain, dari gawai masing-masing.

Penetrasi layanan digital over the top (OTT) pun semakin nyata dalam dua tahun terakhir, sejak masa pandemi Covid-19, yang membuat pola aktivitas masyarakat berubah. Bioskop-bioskop yang sempat ditutup, telah membuat layanan *streaming* digital yang semakin mendapat tempat di hati pecinta film seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Perkembangan OTT itu pada akhirnya memunculkan pertanyaan besar. Pada era serba digital ini, di mana budaya populer sudah semakin tak terpisahkan dengan platform digital, masih relevankah kehadiran bioskop? Terutama mengingat OTT bahkan memberi banyak kemudahan, dan biaya lebih murah bagi masyarakat untuk menikmati film. Maka, masih relevankah menyebut bioskop sebagai salah-satu pilar industri perfilman hari ini? Pertanyaan itu direspon positif oleh Lukman Sardi, aktor kawakan yang belakangan juga mulai merambah bisnis produksi lewat perusahaannya Vision Plus. Menurut Lukman, bioskop dan OTT merupakan media penayangan yang sama pentingnya untuk kemajuan industri perfilman masa kini.

Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri dilaksanakan pada Kamis, 17 November 2022, bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten, Provinsi Banten. Para pemateri dan pembicaranya adalah Rommy Fibri Hardiyanto (Ketua LSF RI), Prof. Dr. Wawan Wahyudin, M.Pd. (UIN Sultan Maulana Hasanudin), Dr. Nasrullah (Anggota / Ketua Komisi I LSF RI), Dr. Ahmad Yani Basuki, M.Si. (Anggota / Ketua Komisi II LSF RI), Dr. Naswardi, M.M., M.E. (Anggota / Ketua Komisi III LSF RI), dengan moderator Muhibuddin, M.Si. (Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten Provinsi Banten).

Acara yang diikuti oleh 100 peserta dari mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten Provinsi Banten, itu antara lain membahas film sebagai salah satu media komunikasi massa yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap khalayak penontonnya. Film juga dianggap sebagai media komunikasi yang ampuh terhadap massa yang menjadi sasarannya, karena sifatnya yang audio visual. Dengan gambar dan suara, film mampu bercerita banyak dalam waktu singkat. Ketika menyaksikan pertunjukan film penonton seakan-akan dapat menembus ruang dan waktu, serta larut dalam cerita yang disajikan. Bahkan dapat mempengaruhi penonton hingga ke alam bawah sadarnya.



Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri kolaboratif dengan gabungan pengusaha bioskop seluruh Indonesia (GPBSI). Komisi III LSF RI dalam sosialisasi gerakan nasional budaya sensor mandiri, terus memperkuat jejaring untuk kampanye dan sosialisasi bersama, salah satunya dilaksanakan bersama Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI).

Program bersama yang digagas oleh LSF bersama GPBSI adalah kampanye bersama Bioskop Sadar Sensor Mandiri, dengan bentuk program kampanye diantaranya adalah peluncuran badak jawa sebagai maskot gerakan nasional budaya sensor mandiri, pemasangan poster menonton sesuai usia di seluruh bioskop di Indonesia, pemutaran *jingle* dan lagu budaya sensor mandiri di seluruh bioskop di Indonesia dan penempatan klasifikasi usia dengan warna khusus pada tiket dan layar informasi film di area tiketing bioskop.

Pemilihan badak jawa atau badak bercula satu sebagai maskot Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, dimaksudkan sebagai upaya untuk memudahkan pesan nilai budaya sensor mandiri sampai kepada penonton, karena badak jawa memiliki sifat dan karakter melindungi yang dominan, selain itu badak jawa adalah hewan asli Indonesia yang dilindungi karena terancam mengalami kepunahan.

Kampanye Bioskop Sadar Sensor Mandiri menjadi program rutin dan berkelanjutan antara Lembaga Sensor Film dengan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia, sehingga diharapkan penonton di bioskop memiliki kepedulian dan kesadaran yang tinggi untuk memilah dan memilih tontonan sesuai dengan usia.

INISIASI DAN PENETAPAN DESA SENSOR MANDIRI

Program inovasi yang dicanangkan oleh Komisi III Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, sejak tahun 2020 adalah inisiasi Desa Sensor Mandiri (DSM). Program ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menurunkan nilai dan budaya memilah dan memilih tontonan kepada masyarakat di tingkatan terendah yakni Desa atau Kelurahan.

Kriteria dan indikator Desa Sensor Mandiri yakni Pemerintah Desa memiliki kebijakan terkait akses masyarakat terhadap film dan atau literasi tontonan. Pemerintah Desa memiliki program dan anggaran untuk kepentingan literasi tontonan masyarakat dan Pemerintah Desa memiliki komunitas literasi tontonan dalam wadah Sahabat Sensor Mandiri.

Pada tahun 2022 LSF telah membentuk dan menetapkan 3 (tiga) desa di 3 (tiga) propinsi sebagai Desa Sensor Mandiri yakni :

Pembentukan DSM di Desa Tigaherang, Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan pada Kamis, 24 Maret 2022. Pelatihan dan pembentukan DSM di Desa Tigaherang dilakukan oleh Dr. Nasrullah (Anggota / Ketua Komisi I LSF RI), Arturo Gunapriatna P., M.Sn. (Anggota / Ketua Subkomisi Kemitraan dan Sosialisasi LSF RI), Hafidhah, M.Pd.

(Anggota / Sekretaris Komisi I LSF RI), Abdul Muhyi (Kepala Desa Tigaherang, Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat), dengan moderator Nendi Hermayandi (Warga Desa Tigaherang)

Pembentukan DSM di Desa Manguharjo, Kecamatan Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur, dilaksanakan pada Rabu, 3 Agustus 2022. Sosialisasi disampaikan oleh Drs. H. Maldi, S.H., M.M., M.Pd. (Walikota Madiun), Rommy Fibri Hardiyanto (Ketua LSF RI), Noorca M. Massardi (Anggota / Ketua Subkomisi Dialog LSF RI), Roseri Rosdy Putri, M.Hum. (Anggota / Sekretaris Komisi II LSF RI), Sudjane Ken Ken (Konten Kreator), dengan moderator Khairul Fahmi (Co Founder, Institute For Security and Strategic Studies (ISESS))

Pembentukan DSM di Desa Candirejo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dilaksanakan pada Selasa, 12 Juli 2022. Sosialisasi disampaikan oleh Saptari Novia Stri (Anggota / Ketua Subkomisi Hukum dan Advokasi LSF RI), Farah Dedi Setiawan, S.Pd. (Kepala Desa Candirejo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah), Faozan Amar, S.Ag. M.M. (Staf Khusus Menteri Sosial), Annisa Hertami (Pegiat Film dan Media Sosial), Tri Widyastuti Setyaningsih, M.Sn. (Anggota / Ketua Subkomisi Penyensoran), Joseph Samuel Krishna A.A, S.H. (Anggota / Ketua Subkomisi Apresiasi dan Promosi), dengan moderator Muh. Suryana (Warga desa Candirejo).

Memperhatikan tingginya animo dan minat masyarakat desa untuk mengaplikasikan nilai-nilai budaya sensor mandiri di 3 (tiga) desa yang telah dibentuk, maka pada tahun 2022 Komisi III LSF RI meinisiasi 2 (dua) desa baru, sebagai calon yang akan ditetapkan sebagai Desa Sensor Mandiri selanjutnya, yakni :

Inisiasi Pembentukan DSM di Desa Gekangang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dilaksanakan pada Rabu, 29 Juni 2022. Inisiator pembentukan DSM di Desa Glanggang adalah: Mukayat Al-Amin (Anggota / Sekretaris LSF LSF RI), dan Rita Sri Hastuti, M.I.Kom. (Anggota / Ketua Subkomisi Data Pelaporan dan Publikasi).






Inisiasi Pembentukan DSM di Desa Klungkung, Kota Denpasar, Bali, dilaksanakan pada Kamis, 30 Juni 2022. Sosialisasi disampaikan oleh Dr. Fetrimen (Anggota / Ketua Subkomisi Pemantauan dan Evaluasi), dan Noorca M. Massardi (Anggota / Ketua Subkomisi Dialog LSF RI).

KEMITRAAN DAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Prinsip kolaborasi dan kemitraan merupakan kunci utama dalam masifkasi kampanye Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Pada tahun 2022 Komisi III LSF RI mengagas kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Organisasi Perfilman.

Kerjasama tersebut di ikat dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MOU), yang berisi kesepakatan untuk melaksanakan program sosialisasi dan kampanye bersama tentang literasi tontonan, budaya sensor mandiri, serta melakukan kajian dan riset terkait perfilman dan budaya sensor mandiri. Produksi bersama konten-konten literasi film dan literasi tontonan yang kemudian dipublikasikan pada berbagai kanal media masing-masing pihak. Serta program sosialisasi bersama lainnya.

Kerjasama dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MOU), telah ditanda tangani pada tanggal 20 Desember 2022 bersama Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung, Pemerintah Kota Madiun, Perusahaan Perfilman Nasional, Badan Perfilman Indonesia, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, 8 Perguruan Tinggi Negeri dan perguruan tinggi swasta. Sebagaimana berikut ini:



PENGAJIAN DAN PENELITIAN tentang literasi tontonan dan budaya sensor mandiri.


Pada tahun 2022, Komisi III LSF RI melaksanakan penelitian tentang kriteria penyensoran dalam perspektif perlindungan anak. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang (Jabodetabek), dengan melibatkan 560 (lima ratus enam puluh) orang pelajar sebagai responden, pada tingkatan sekolah SD, SMP dan SMA/SMK sebagai responden. Pelaksanaan penelitian ini bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Hamka (UHAMKA) Jakarta.

Penelitian dilaksanakan secara kuantitatif melalui survei, dengan responden adalah pelajar pada sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK di Propinsi DKI Jakarta, Kota Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang. Penelitian dilakukan secara akademis, dengan memperhatikan kaidah metodologi secara baik, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan hasilnya telah di uji melalui uji statistik dan diskusi terfokus bersama ahli dalam bidang penelitian serta perlindungan anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur persepsi anak di wilayah Jabodetabek terhadap kriteria penyensoran yang mencakup tujuh dimensi: pornografi, kekerasan, narkoba psikotropika dan zat adiktif, suku agama ras, antargolongan (SARA), harkat dan martabat manusia, hukum, dan perjudian.


Penelitian dilakukan dengan menggunakan *stratified random sampling* melibatkan 560 pelajar di wilayah Jabodetabek. Mereka terdiri dari 140 pelajar SD, 140 pelajar SMP, 140 pelajar SMA dan 140 pelajar SMK. Jumlah responden di setiap sekolah ditetapkan 10 (sepuluh) orang terdiri dari lima putra dan lima putri. Pemilihan sekolah dan siswa dilakukan secara acak, sehingga diyakini survei tersebut tidak dipengaruhi pertimbangan-pertimbangan di luar *scientific statistic*.

Hasil penelitian tentang Kriteria Penyensoran dalam Perspektif Perlindungan anak dapat dijelaskan sebagai berikut:
Perilaku Sadar Menonton Sesuai Usia




Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan fakta bahwa baru **46%** anak, yang sadar, patuh dalam menonton sesuai penggolongan usia dan **54%** menyatakan tidak memperhatikan dan atau mematuhi ketentuan penggolongan usia dalam menonton. Sehingga penelitian ini menjelaskan terdapat potensi sebesar 54% anak menonton film dan konten yang tidak sesuai dengan penggolongan usianya.

Akses Anak Terhadap Media Tontonan




Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan fakta bahwa **76,1%** anak mengakses media tontonan melalui Jaringan Teknologi Informatika yakni media digital berbasis internet, baik dalam bentuk media sosial, layanan *over the top* dan *video on demand*, akses anak terhadap media televisi sebesar **22%** dan bioskop sebesar **2%**. Penelitian ini menjelaskan bahwa media tontonan anak yang paling dominan saat ini adalah media digital berbasis internet, dengan akses dominan melalui gadget.

Durasi Waktu Anak Mengakses Tontonan



Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan fakta bahwa **63,9%** anak mengakses media tontonan dengan durasi waktu 3-8 jam dan **12,3%** mengakses tontonan lebih dari 8 jam perhari. Sedangkan American Academy of Pediatrics (AAP) merekomendasikan untuk anak yang berusia diatas 2 tahun ke atas maksimal menonton hanya 2 jam per hari.

Tempat Anak Mengakses Tontonan




Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan fakta bahwa **78,2%** anak mengakses media tontonan dari dalam kamar, **11,6%** mengakses dari ruang keluarga, **5,4%** dari tempat umum, **3%** dari sekolah dan tempat lainnya sebesar **1,8%**. Penelitian ini menjelaskan bahwa ruang privat yakni kamar adalah tempat yang paling nyaman untuk anak dalam menonton, sehingga berpotensi luput dari pengawasan orang tua.

Persepsi Anak Terhadap Film



Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan fakta **26%** anak berpandangan bahwa adegan, dialog dan cerita terkandung di dalam film, sebagai bagian dari kenyataan. Penelitian ini menjelaskan bahwa sebesar 26% anak berpotensi untuk meniru adegan, dialog dan lain2 di dalam film dan konten karena mereka anggap sebagai bagian dari kenyataan.

Pengawasan Orang Tua



Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan fakta **35%** orang tua menyatakan tidak melakukan pengawasan, baik dalam bentuk pembimbingan dan atau pengecekan Riwayat konten yang diakses serta di tonton oleh anak. Penelitian ini menjelaskan bahwa sebesar 35% anak berpotensi untuk mengakses tontonan yang mengandung konten yang tidak sesuai dengan perkembangan usianya, karena tidak adanya pengawasan dan pendampingan dari orang tua.

Persepsi Anak Terhadap Kriteria Penyensoran

KRITERIA PENYENSORAN	PERSPEKTIF SISWA (ANAK)		
	SU	13+ (SMP)	17+ (SMA)
PORNOGRAFI Kecenderungan responden ingin meniru adegan pornografi	2%	26%	28%
KEKERASAN Kecenderungan responden ingin meniru adegan kekerasan	3%	11%	15%
NARKOTIKA,PSIKOTROPIKA, ZAT ADIKTIF LAINNYA Kecenderungan responden ingin meniru adegan penggunaan narkoba, merokok dan minuman keras	4%	6%	14%
SUKU, RAS, KELOMPOK DAN AGAMA Kecenderungan responden ingin meniru adegan yang mengejek dan merendahkan suku ras kelompok dan agama	2%	5%	5%
HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA Kecenderungan responden ingin meniru adegan yang merendahkan harkat dan martabat manusia (membully verbal maupun fisik)	1%	6%	7%
DIMENSI HUKUM Kecenderungan responden ingin meniru adegan yang melanggar hukum	7%	6%	6%
PERJUDIAN Kecenderungan responden ingin meniru adegan perjudian		6%	9%

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan fakta bahwa konten bermuatan pornografi merupakan aspek dan kriteria yang paling berpotensi untuk di tiru oleh anak-anak di dalam mengakses tontonan yakni sebesar 26% untuk anak pada tingkat sekolah SMP dan 28% untuk anak pada tingkatan sekolah SMA.

=====

TENAGA SENSOR KOMISI III

ARI SAPTA, DESI KRISTINA PURBA, FEBI CHRISTINE SIAHAAN, HENDRI SUSANTO, JUAN MALCHUS SHANCO, NUR UBAIDILLAH, NURAINY HANIFAH, SELA MAHESA RAKSAMALLA, WALUYO JATI, WINDA CHAIRUNISYAH SURYANI

=====

BAB IV
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT
FASILITASI TEKNIS LAYANAN
PENYENSORAN FILM DAN IKLAN FILM
LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022



SEKRETARIAT ●

Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF) bertugas memberikan dukungan administratif serta teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat LSF.

Pada tahun anggaran 2022, dukungan dan fasilitasi teknis yang telah dilakukan oleh Sekretariat LSF ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan Penyensoran Film dan Iklan Film. Fasilitasi teknis layanan penyensoran film dan iklan film yang dilaksanakan oleh Sekretariat LSF meliputi:

A. LAYANAN PENYENSORAN FILM DAN IKLAN FILM

Sejak awal 2020, proses layanan pendaftaran sensor film dan iklan film sudah beralih dari layanan manual ke layanan digital, dengan menggunakan layanan berbasis elektronik berupa aplikasi Sistem Administrasi Sensor berbasis elektronik (e-SiAS).

Aplikasi e-SiAS itu merupakan langkah nyata untuk meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan

tatakelola pemerintahan yang baik, berlandaskan asas keterbukaan dan akuntabilitas. Hingga saat ini, e-SiAS terus melakukan pengembangan sistem untuk memudahkan para pemangku kepentingan terkait proses penyensoran film dan iklan film.

Selain kemudahan dalam proses pembayaran dan pengiriman materi film yang dilakukan secara *online*, pemutakhiran e-SiAS juga dilakukan dalam pengembangan modul tampilan awal, yang berisi informasi umum tentang pelayanan publik LSF, standar pelayanan penyensoran film dan iklan film, serta tutorial penggunaan e-SiAS. Informasi tersebut dikemas dalam bentuk infografis dan videografis, yang dapat diakses melalui tautan <https://sensor.kemdikbud.go.id/public/info/>. Adapun informasi yang disajikan antara lain:

1. Tutorial penggunaan e-SiAS meliputi registrasi, pendaftaran penyensoran film dan iklan film, pembayaran, serta pencetakan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS).

**STANDAR PELAYANAN
PENYENSORAN
FILM DAN IKLAN FILM**

- 1 PERSYARATAN PELAYANAN**
 - a. Mengisi data diri pemohon dan perusahaan pada laman <https://sensor.kemdikbud.go.id/>
 - b. Surat Rekomendasi dari Direktorat Perfilman, Musik dan Media Kewarnakabudayaan
 - c. Surat Kuasa Pendaftar ditugaskan secara resmi oleh Perusahaan/ Komunitas (bermaterai) atau Surat Tugas dari instansi
 - d. Mengisi formulir pendaftaran pada laman <https://sensor.kemdikbud.go.id/>
 - e. Melampirkan berkas pendaftaran
- 2 PROSEDUR**
 - a. Pendaftar mengisi formulir pendaftaran pada laman <https://sensor.kemdikbud.go.id/> untuk menginput atau upload data pendaftaran data materi: Iklan Film yang akan disensor
 - b. Petugas LSF memverifikasi data yang dimasukkan secara
 - c. Denda/penalti dan Biaya penyelesaian
 - d. Jika terdapat layanan resmi, maka pendaftar memandikan materi yang akan disensor secara resmi melalui nomor telepon khusus
 - e. Penerbitan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) Film Iklan: Mekanisme Tidak Lulus Sensor maka terbit Surat Tanda Tidak Lulus Sensor (STLS)
- 3 (TIGA) HARI KERJA**
Sesuai peraturan biaya sensor
- 4 PRODUK PELAYANAN**
 - Surat Tanda Lulus Sensor (STLS)
 - Surat Tanda Tidak Lulus Sensor (STLS)

LAYANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

RANGKAIAN LAYANAN BERBASIS INOVASI DIGITAL TERINTEGRASI BERKUALITAS DAN BERKEMAMUHAN

Kedua Lembaga Sensor Film
Kantor Pusat: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung P. Lantai 5, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10275

Surat Elektronik
pengaduan@sensor.go.id
Nomor dan alamat kantor:
No. Telp: (021) 5222240
Faksimil: (021) 5222284
No. H/P: (0811) 5 335 100

Alamat layanan publik:
sensor.kemdikbud.go.id/pengaduan@sensor.go.id

BIAYA SENSOR
Sesuai tarif jenis layanan sensor

2. Informasi umum:
 - a. Peraturan dan perundang-undangan
 - b. Visi, Misi dan Motto Pelayanan Penyensoran
 - c. Standar Pelayanan Penyensoran
 - d. Alur Pendaftaran Sensor
 - e. Persyaratan Pendaftaran Sensor
 - f. Tarif Sensor
 - g. Alur Pengaduan
 - h. Maklumat Pelayanan
 - i. Jam Pelayanan



3. Kontak Layanan:

Peningkatan mutu layanan juga dilakukan dengan penataan ruang layanan pendaftaran sensor sesuai standar pelayanan publik LSF, sebagaimana tertuang dalam SK Ketua LSF Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Penyensoran Film dan Iklan Film.



B. PENGEMBANGAN ASPEK DIGITAL

LAYANAN PEMANTAUAN BERBASIS APLIKASI

Selain melaksanakan tugas dan fungsi penyensoran yang diamanatkan di dalam peraturan perundangan, Lembaga Sensor Film juga melaksanakan tugas dan fungsi pemantauan film dan iklan film. Pelaksanaan pemantauan

dimaksudkan untuk memastikan film dan iklan film yang ditayangkan pada khalayak umum telah dilaksanakan sesuai keputusan hasil sensor yang diterbitkan oleh LSF.

Revolusi digital membawa dampak pada perkembangan perfilman sehingga model bisnis distribusi film semakin beragam. Jalur distribusi film yang sebelumnya hanya meliputi media layar lebar di bioskop atau media televisi, saat ini telah merambah ke media internet melalui berbagai platform digital.

Peta jalur distribusi film yang saat ini disebut dengan media baru, yaitu layanan *video on demand* (VOD) berbasis *over the top* (OTT) saat ini sudah dilakukan pemantauan oleh LSF. Sejak 2021 ada lima layanan OTT yang sudah dilakukan pemantauan oleh LSF, dan pada 2022 jumlahnya meningkat menjadi tujuh layanan OTT.

Sekretariat LSF memaknai kondisi transformasi digital yang sedang terjadi secara lebih luas. Mulai dari mengubah layanan *offline* menjadi *online*, mengintegrasikan seluruh area layanan di LSF sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis, dan mampu menciptakan nilai yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan.

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga telah menjadi perhatian LSF. Selain mengembangkan keberadaan e-SiAS di bidang layanan sensor yang telah digunakan sejak 2020, Sekretariat LSF juga membangun dan mengembangkan aplikasi baru untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemantauan yaitu aplikasi yang diberi nama SATELIT.



SATELIT dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan lapangan. Pemantauan film dan iklan film dilakukan menggunakan basis data pembandingan yang ada pada database penyensoran LSF. Karena itu, ketersediaan informasi dan data film mutlak diperlukan oleh Petugas Pantau yang turun ke lapangan.

Integrasi data sensor dan data pemantauan menjadi latar belakang utama perlunya pengembangan aplikasi SATELIT agar kebutuhan pelaporan, sajian, dan pengarsipan data hasil pemantauan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.

PENGEMBANGAN LAMAN PPID LSF

Keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci penting untuk mewujudkan badan publik yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*). Ketersediaan data dan informasi yang bisa diakses semua pihak tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang rumit, bisa dimanfaatkan sebagai alat perbaikan sistem, sekaligus mengawasi tatakelola badan publik.

Hal itu ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mendorong setiap badan publik agar menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan dengan cara yang sederhana.

Sekretariat LSF sebagai pelaksana dukungan teknis LSF, telah merespon kebutuhan sarana penyediaan informasi yang cepat, tepat waktu, dan sederhana. Sebagai wujud kinerja PPID LSF, telah dikembangkan laman khusus PPID untuk menunjang layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Laman itu berisi direktori informasi yang wajib disediakan LSF sebagai badan publik, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenis-jenis informasi yang ditampilkan di laman PPID LSF, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, adalah sebagai berikut:

1. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA.

Menurut UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 9 Ayat (3) dan Ayat (4), informasi yang wajib diberikan dan disebarluaskan kepada publik minimal 6 (enam) bulan sekali, adalah yang meliputi jenis informasi sebagai berikut:

- Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
- Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik
- Informasi mengenai laporan keuangan

- Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. **INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA.** Menurut UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 10, informasi tersebut meliputi segala informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

3. **INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT.** Menurut UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 11, informasi yang wajib tersedia setiap saat adalah meliputi:

- Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan
- Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya
- Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya
- Rencana kerja proyek, termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik
- Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga
- Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
- Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat
- Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

C. PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS

Digital Cinema Package (DCP) Projector adalah perangkat utama yang digunakan dalam proses penyensoran sinema digital di studio sensor. Dalam pengoperasiannya, pegawai Sekretariat LSF yang ditugaskan sebagai operator di studio, harus memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan. Tidak hanya keahlian dalam mengoperasikan *digital projector (DP)*, namun pemahaman umum terhadap alat juga harus dimiliki setiap Kelompok Penyensor yang bertugas di studio, agar lebih tanggap bila terjadi kendala tertentu yang tidak diduga.

Pemahaman terhadap sistem kerja alat itu seyogianya tidak hanya dimiliki operator studio, melainkan juga dipahami oleh ASN di lingkungan Sekretariat LSF, Tenaga Sensor, dan Anggota LSF. Karena itu, Sekretariat LSF memberikan fasilitas bimbingan teknis pengoperasian *digital projector* kepada seluruh jajaran LSF secara khusus. Bimbingan teknis pengenalan dan pengoperasian *digital projector* itu dilakukan langsung oleh pakar di bidang teknis yang kerap menangani sarana dan prasarana DCP di sebagian besar studio bioskop di Indonesia.

D. LAYANAN PENDUKUNG TEKNIS LAIN

SARANA DAN PRASARANA PENYENSORAN

Salah satu dukungan teknis yang harus diutamakan adalah sarana dan prasarana penyensoran yang meliputi segala hal di ruang studio sensor. Studio sensor merupakan "dapur" LSF tempat proses penyensoran berlangsung. Beberapa sarana pendukung yang dianggap masih kurang, terus mengalami pembenahan.

Tahun 2022 telah dilakukan peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana penyensoran melalui perawatan dan pemeliharaan, di antaranya perawatan dan pemeliharaan *digital projector (DCP)* yang harus rutin dilakukan, *DVD player*, *timecode*, AC, serta pembelian rak dan *box toolkit*.

FASILITAS PENUNJANG MOBILITAS ANGGOTA

Mobilitas Anggota LSF yang cukup tinggi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta tugas pendukungnya, mengharuskan Anggota

PPH LEMBAGA SENSOR FILM

LAYANAN
INFORMASI

PPH LEMBAGA SENSOR FILM



LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA

Kami menyediakan informasi layanan yang akan membantu Anda dalam mengakses dan menggunakan layanan kami.

100



LSF dapat memenuhi seluruh tanggung jawab dengan efisiensi waktu yang baik. Untuk memfasilitasi mobilitas tersebut, Anggota LSF mendapat fasilitas kendaraan roda empat dan penunjang operasional khusus dalam menjalankan tugas.

FASILITAS PENUNJANG KESEHATAN

Tahun 2022 merupakan tahun peralihan pandemi Covid-19. Selama Januari sampai dengan Mei 2022, LSF masih menerapkan kebijakan WFH dan WFO. Namun, memasuki Juni 2022, LSF telah sepenuhnya melaksanakan WFO dengan memenuhi standar protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI. Dan, untuk menjaga Kesehatan seluruh pegawai, telah diberikan penunjang kesehatan dan daya tahan tubuh berupa vitamin, masker, dan madu.

Selain itu, bagi seluruh Anggota LSF, Tenaga Sensor, dan Operator Studio yang setiap hari bersinggungan langsung dengan peralatan studio sensor dengan intensitas sinar dan suara yang cukup tinggi, perlu dipastikan tidak ada keluhan atau gangguan berarti dalam proses pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, kepada seluruh Anggota LSF, Tenaga Sensor, dan Operator Studio, diberikan fasilitas tambahan *Medical Check Up* yang ditangani langsung oleh rumah sakit dan dokter yang kompeten.

SARANA DAN PRASARANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa pelayanan publik berasaskan: a) kepentingan umum; b) kepastian hukum; c) kesamaan hak; d) keseimbangan hak dan kewajiban; e) keprofesionalan; f) partisipatif; g) persamaan perlakuan / tidak diskriminatif; h) keterbukaan; i) akuntabilitas; j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k) ketepatan waktu; dan l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Jelas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan bahwa Penyelenggara Pelayanan Publik harus menyediakan fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan dan kesamaan

hak bagi seluruh pengguna layanan termasuk penyandang disabilitas.

Oleh karena itu Sekretariat LSF sebagai pendukung sarana dan prasarana layanan publik LSF, telah menyediakan beberapa fasilitas untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam menggunakan layanan LSF. Di antaranya adalah ketersediaan kursi roda, parkir khusus untuk penyandang disabilitas yang berada di pelataran parkir lobi utama gedung, jalur khusus untuk kursi roda, dan loket khusus untuk penyandang disabilitas.

LAYANAN PENGADUAN

Sebagai sebuah badan publik yang menyelenggarakan pelayanan publik maka Lembaga Sensor Film memiliki kewajiban memberi akses kepada pengguna layanan (*stakeholder*) untuk menyampaikan pengaduan terhadap layanan publik yang telah dilaksanakan, melalui sistem terpadu yang disebut Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dalam bentuk aplikasi yang disebut LAPOR!. Melalui sistem ini LSF membuka pintu seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan aduan terkait dengan seluruh layanan dan pelaksanaan tugas dan fungsi. Lembaga Sensor Film, melalui Sekretariat LSF bertanggung jawab untuk mengelola pengaduan yang masuk.

Masyarakat secara umum dan pengguna layanan secara khusus, dapat menyampaikan aduan kepada LSF dengan mengunjungi pranala www.lapor.go.id dan menyampaikan aduan yang ditujukan kepada LSF. Pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku di LSF dan disampaikan kepada pelapor.

LSF juga sudah mencantumkan tautan Layanan Pengaduan yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat melalui laman LSF. Sosialisasi Layanan Pengaduan ini juga dilakukan melalui kanal-kanal media sosial LSF.



=====

SEKRETARIS LSF: M. SANGGUPRI - KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA: ABU CHANIFAH - KAPOKJA UMUM DAN RUMAH
TANGGA: RIDWAN FAHRUDIN - KAPOKJA FASILITASI PROSES PENYENSORAN: INTAN RUKMA ISRIANI - KAPOKJA PROGRAM
DAN EVALUASI: HADI PRABOWO - KAPOKJA PEMANTAUAN HASIL PENYENSORAN: SOFYAN HADI - KAPOKJA SARANA
PENYENSORAN: ANTON SISDIANTO - KAPOKJA ARSIP DAN PERPUSTAKAAN: WAHYUNI

=====



